

**Keputusan Bebas, Didahulukan dan  
Diinformasikan (KBDD):  
Panduan untuk Anggota RSPO**

**Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (HRWG) RSPO 2015**

**Disahkan oleh Rapat Dewan Gubernur RSPO tanggal 20 November 2015**

**di Kuala Lumpur**

## Ucapan Terima Kasih

Meskipun penulis adalah penanggung jawab tunggal atas dokumen akhir beserta segala kesalahan dalam penyajian fakta ataupun penafsiran yang ada di dalamnya jika ada, pekerjaan ini tidaklah dapat diwujudkan tanpa kerja sama erat dengan banyak pihak, khususnya organisasi beserta perorangan yang telah berpartisipasi dalam dua kegiatan konsultasi multi pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan Panduan ini (yakni di Kuala Lumpur, 30 Juni-1 Juli 2014 dan Jakarta, 22-23 Juli 2014) serta kegiatan Kelompok Diskusi Terarah (FGD) di Jakarta, 10 Juni 2015. Para pemangku kepentingan tersebut mencakup perusahaan, organisasi masyarakat sipil dan warga masyarakat, serta RSPO. Terima kasih juga kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah berbagi informasi mengenai Prosedur Operasional Standarnya (SOP) dengan Forest Peoples Programme (FPP), kepada RSPO atas dukungan aktifnya dalam pekerjaan ini, serta para anggota Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia RSPO (RSPO HRWG) atas panduan yang telah diberikan. Kami juga turut berterima kasih kepada jaringan kerja organisasi masyarakat sipil dan masyarakat lokal di seluruh Asia Tenggara dan Afrika yang telah berkontribusi besar bagi penyusunan Panduan ini melalui pengalaman yang mereka bagikan, serta hasil pembelajaran dan rekomendasi yang disampaikan kepada kami. Ucapan terima kasih khususnya kami tujukan kepada organisasi yang telah bekerja sama dengan kami dalam menerbitkan edisi suntingan studi kasus dengan judul *Conflict or Consent? The Palm Oil Sector at a Crossroads* (2013), yang telah menjadi sumber informasi dan masukan yang luar biasa bagi kami mengenai pelaksanaan proses Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC) yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan anggota RSPO. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Beata Delcourt atas pekerjaan analisisnya yang sangat membantu, juga kepada Tom Lomax dan Emil Ola Kleden atas banyak masukannya bagi Panduan ini. Penelitian dan penulisan laporan ini mendapatkan pendanaan RSPO dengan disertai kontribusi tambahan dari FPP.

*Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan: Panduan untuk Anggota RSPO* (2015)  
oleh Marcus Colchester, Sophie Chao, Patrick Anderson dan Holly Jonas.

Dokumen ini memiliki ‘akses terbuka’. Anda dapat mencetak salinan dari laman situs RSPO. Anda juga dapat menggandakan naskah di dalamnya dengan pemberitahuan sebagaimana mestinya kepada RSPO dan Forest Peoples Programme.

**PENTING:** Dokumen ini: *Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan: Panduan untuk Anggota RSPO* (2015), menggantikan versi sebelumnya yang berjudul bahasa Inggris “*Free, Prior and Informed Consent and the Roundtable on Sustainable Palm Oil – A Guide for Companies* (Oktober 2008)” sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip dan Kriteria RSPO (2013).

## Daftar Isi

Singkatan .....	6
Latar Belakang .....	8
Apa yang Dimaksud dengan FPIC? .....	10
FPIC yang Diatur Dalam RSPO dan Standar Lain yang Lebih Baik.....	12
Langkah Selanjutnya .....	20
Panduan 1. Diagram Alur FPIC .....	24
Panduan 2. Pelibatan Organisasi Perwakilan .....	29
Panduan 3. Mengidentifikasi Hak Atas Lahan .....	42
Panduan 4: Memastikan Persetujuan Dibuat Berdasarkan Informasi .....	64
Panduan 5: Memastikan Diberikannya Persetujuan yang Bebas Tanpa Paksaan.....	89
Panduan 6: Memastikan bahwa Persetujuan Diberikan di Awal .....	100
Panduan 7: Memastikan Ada Tidaknya Persetujuan.....	105
Panduan 8: Memastikan Pelaksanaan Kesepakatan.....	111
Panduan 9: Penyelesaian Konflik dan Ganti Kerugian .....	113
Panduan 10: Hasil Pembelajaran dari Kajian SEIA.....	124
Penutup.....	132
Lampiran 1: Revisi Utama pada P&C RSPO .....	136
Lampiran 2: Pemverifikasi Kepatuhan terhadap P&C&I Generik RSPO.....	149
Lampiran 3: FPIC dalam hukum internasional.....	154
Lampiran 4: Rujukan Lain.....	164
Panduan.....	164
Standar .....	166
RSPO .....	167
Rujukan Berfokus Asia.....	168

Rujukan Berfokus Afrika .....	170
Rujukan Berfokus Amerika Latin .....	172
Kawasan Pasca Konflik .....	172
Gender.....	173
Hukum Internasional .....	174
Lainnya .....	175
Lampiran 5: Tantangan dalam Penerapan .....	179
Lampiran 6: FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) .....	186

## Singkatan

CB	<i>Certification Body</i> (Badan Sertifikasi)
CBD	<i>Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Keanekaragaman Hayati)
CoC	<i>Code of Conduct</i> (Kode Etik)
CP	<i>Complaints Panel</i> (Panel Pengaduan)
DSF	<i>Dispute Settlement Facility</i> (Fasilitas Penyelesaian Sengketa)
SEIA	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial)
FPIC	<i>Free, Prior and Informed Consent</i> (Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan)
FSC	<i>Forest Stewardship Council</i>
HCV	<i>High Conservation Value</i> (Nilai Konservasi Tinggi – NKT)
RSPO HRWG	<i>RSPO Human Rights Working Group</i> (Kelompok Kerja RSPO untuk Hak Asasi Manusia)
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Right</i> (Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik)
ICERD	<i>International Convention on the Elimination of Racial Discrimination</i> (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya)
IFC	<i>International Finance Corporation</i>
ILO 107	Konvensi ILO 107 tentang Perlindungan dan Integrasi Masyarakat Adat serta Masyarakat Tradisional dan Semi Tradisional Lainnya di Negara Merdeka.

ILO 169	Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Tradisional di Negara Merdeka
IMO	<i>Intermediary Organisation</i> (Organisasi Perantara)
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman)
P&C&I	<i>Principles &amp; Criteria &amp; Indicators</i> (Prinsip, Kriteria dan Indikator)
RSB	<i>Roundtable on Sustainable Biomaterials</i> (Forum Biomaterial Lestari)
RTRS	<i>Roundtable on Responsible Soy</i> (Forum Kacang Kedelai Bertanggung Jawab)
SOP	<i>Standard Operational Procedure</i> (Prosedur Operasi Standar)
UNDRIP	<i>United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People</i> (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Masyarakat Adat)
UNREDD	<i>United Nations Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan)
VGGT	<i>Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context National Food Security</i> (Panduan Sukarela tentang Tata Kelola Kepenguasaan Lahan, Perikanan dan Hutan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional)

## Latar Belakang

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent* atau yang selanjutnya disebut dengan “**FPIC**”) sudah menjadi persyaratan utama dalam Prinsip dan Kriteria (“**P&C**”) Roundtable on Sustainable Palm Oil (“**RSPO**”) sejak mulai diberlakukan pada tahun 2005. Penghormatan terhadap hak atas FPIC dirancang untuk memastikan agar minyak kelapa sawit lestari bersertifikat RSPO berasal dari daerah-daerah yang tidak memiliki konflik lahan atau ‘perampasan tanah’. Panduan revisi ini memberikan saran mengenai bagaimana cara melaksanakan unsur-unsur mengikat yang ada dalam standar RSPO hasil direvisi (Prinsip, Kriteria dan Indikator) terkait dengan FPIC, yang juga disusun berdasarkan saran yang sudah ada pada panduan standar RSPO hasil direvisi.

Pada tahun 2007 hingga 2008, RSPO dengan bantuan dari Forest Peoples Programme (“**FPP**”) mengembangkan ‘Panduan untuk Perusahaan’<sup>i</sup> tentang FPIC yang semenjak saat itu digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan anggota RSPO sebagai pedoman dalam menyusun prosedur pembebasan lahan mereka. Dalam beberapa kali pertemuan yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas untuk Revisi P&C tahun 2012 hingga 2013, telah disepakati bahwa Panduan ini perlu direvisi dan diperbarui untuk turut mempertimbangkan: persyaratan baru dalam P&C tentang FPIC sebagaimana disepakati oleh Gugus Tugas dan disetujui oleh Rapat Luar Biasa (*Extraordinary Assembly*) bulan April 2013; pengalaman terkait FPIC yang dimiliki perusahaan anggota RSPO dan masyarakat terdampak sejak tahun 2005; dan pengalaman lebih luas terkait FPIC pada berbagai sektor lainnya.

Dewan Gubernur menugaskan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (“**HRWG**”) RSPO untuk melakukan revisi dan memperbarui panduan ini. HRWG menerima tugas ini sekaligus mengusulkan agar metode FPIC sebaiknya dipadukan dengan panduan untuk Kajian Mengenai Dampak Sosial (*Social Impact Assessment* atau “**SIA**”). Kebutuhan akan pendekatan ini ditegaskan di Forum Terbuka RT11 di Medan, Indonesia, pada bulan November 2013. Karena itu, dibentuk gugus tugas kecil dalam HRWG yang

---

<sup>i</sup> FPP 2008

beranggotakan lembaga swadaya masyarakat (“LSM”) HAM internasional, FPP, Natural Justice, dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit seperti OLAM, Golden Veroleum Limited dan New Britain Palm Oil Limited.

Panduan yang telah direvisi ini telah memasukan beberapa hasil pembelajaran berikut ini: pengalaman perusahaan di lapangan; perangkat yang saat ini digunakan untuk memantau keefektifan SEIA dan FPIC; SOP dan Kebijakan yang baru diberlakukan; pengalaman masyarakat sebagaimana didokumentasikan dalam berbagai studi kasus dan kajian mandiri; pengaduan yang diajukan kepada Panel Pengaduan (*Complaint Panel* atau CP) dan; pembelajaran yang diperoleh dari audit. Dokumen ini memperhatikan secara khusus hal-hal berikut ini: kebutuhan akan panduan yang jelas mengenai keterwakilan masyarakat, penghormatan terhadap pengambilan keputusan oleh masyarakat, pemetaan partisipatif, kesetaraan gender, dan kepastian mata pencaharian, serta cara mengidentifikasi tanah adat dan menangani beragam pendapat mengenai hak atas tanah. Proses revisi Panduan FPIC ini melibatkan pemangku kepentingan dalam skala luas, khususnya perwakilan masyarakat, Organisasi Perantara (*Intermediary Organisation* atau “**IMO**”), perusahaan produsen dan auditor.

Panduan ini juga mengacu pada dua lokakarya multi pemangku kepentingan di Kuala Lumpur dan Jakarta bulan Juni dan Juli 2014 yang masing-masing diadakan selama dua hari. Kedua lokakarya tersebut dihadiri oleh perwakilan perusahaan, perwakilan masyarakat, auditor dan LSM lokal. Makalah diskusi yang dibagikan dalam lokakarya tersebut kemudian diformulasikan kembali sebagai draf panduan ini, dibagikan kepada para peserta lokakarya dan diajukan kepada HRWG untuk mendapatkan komentar. Sebelum diserahkan kepada Sekretariat RSPO dan Dewan Gubernur dan mulai diberlakukan, panduan ini terlebih dahulu mengalami proses perubahan lebih lanjut berdasarkan komentar yang diterima dan masukan yang didapatkan dari diskusi kelompok terarah (FGD) lebih lanjut di Jakarta bulan Juni 2015.

## Apa yang Dimaksud dengan FPIC?

FPIC adalah hak yang dimiliki masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya **untuk memberikan atau menahan** persetujuan mereka atas setiap proyek yang memberikan dampak terhadap lahan, mata pencaharian, dan lingkungan mereka. Persetujuan ini harus diberikan atau ditahan **secara bebas** yang artinya tanpa adanya paksaan, intimidasi atau manipulasi, dan melalui perwakilan masyarakat yang mereka tunjuk sendiri secara bebas seperti misalnya lembaga adat atau lembaga lainnya. Proses FPIC harus dilaksanakan **sebelum** berjalannya proyek, yang artinya dilaksanakan sebelum disahkannya atau dimulainya kegiatan proyek, dan proses tersebut harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dalam proses konsultasi/musyawarah dengan masyarakat adat. Persetujuan tersebut harus **berdasarkan atas informasi**, yang artinya masyarakat harus memiliki akses dan diberikan informasi yang lengkap dan tidak berpihak mengenai proyek yang akan dilaksanakan, termasuk di dalamnya sifat dan tujuan proyek tersebut, skala dan lokasinya, durasi pelaksanaannya, kemungkinan untuk kembali ke keadaan semula (*reversibility*), dan cakupannya; semua dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang mungkin timbul karena proyek tersebut, termasuk di dalamnya risiko dan manfaat potensialnya; dan masyarakat juga dapat mempertimbangkan informasi tentang biaya dan manfaat dari opsi pembangunan alternatif lainnya yang ditawarkan oleh pihak lain yang bersedia melakukannya, di mana kebebasan untuk bekerja sama dengan pihak tersebut merupakan hak masyarakat. Kunci dari penghormatan terhadap **persetujuan** ini antara lain adalah proses konsultasi kolektif yang dilakukan secara berulang, ditunjukkannya itikad baik dalam negosiasi, dialog yang terbuka dan saling menghargai, partisipasi yang luas dan berimbang, dan keputusan yang bebas oleh masyarakat untuk memberikan atau menahan persetujuan yang dicapai melalui cara pengambilan keputusan yang mereka tentukan sendiri.

Selain dari hal-hal di atas, pembelajaran dari pelaksanaan FPIC hingga saat ini menekankan perlunya menetapkan apa saja yang dianggap sesuai atau **tidak** sesuai dengan prinsip tersebut ([Lampiran 6](#)). Sebagai contoh, FPIC tidaklah sama dengan hal-hal berikut ini.

- **Konsultasi:** Konsultasi merupakan unsur penting dalam proses untuk memperoleh persetujuan. Akan tetapi konsultasi saja belum memadai untuk menunjukkan dihormatinya hak masyarakat untuk memberikan atau menahan persetujuan.
- **Desakan untuk mendapatkan kata ‘ya’:** Walaupun pada umumnya memperoleh persetujuan dari masyarakat bagi proyek yang akan dijalankan merupakan bagian dari kepentingan perusahaan, tujuan FPIC sebenarnya adalah penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan ‘tidak’ terhadap suatu proyek. Ditahannya persetujuan pada tahap manapun dari proses tersebut harus dihormati.
- **Hak yang berdiri sendiri:** Sebenarnya FPIC merupakan suatu bentuk ekspresi dari serangkaian perlindungan yang lebih luas atas HAM yang melindungi hak masyarakat untuk mengatur kehidupan, mata pencaharian, dan tanahnya, serta hak dan kebebasan lainnya. Oleh karenanya, FPIC harus dihormati bersama dengan hak-hak lainnya terkait tata kelola mandiri, partisipasi, keterwakilan, budaya, identitas, kepemilikan, pembangunan, dan yang paling penting lahan dan kawasan.
- **Sebuah proses linier dan hanya sekadar menjalankan kewajiban:** FPIC bukanlah sekadar penandatanganan perjanjian oleh masyarakat semata. Sebaliknya, FPIC menjamin masyarakat adat dan masyarakat setempat memiliki suara pada setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek yang dapat memengaruhi hak-hak mereka pada skala lebih luas. Selama operasi proyek, FPIC diharuskan untuk menjunjung tinggi partisipasi masyarakat yang sudah ada, pemantauan partisipatif, dan verifikasi yang handal.
- **Proses satu arah:** FPIC bukanlah alih informasi satu arah dari perusahaan kepada masyarakat di mana masyarakat merupakan penerima pasif. FPIC lebih merupakan pembelajaran yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat mengenai kekuasaan lahan secara adat, mata pencaharian, sejarah, organisasi sosial, keterwakilan, struktur pengambilan keputusan, dan aspirasi terhadap pembangunan dan, pada saat bersamaan, perusahaan menyampaikan informasi yang lengkap dan tidak berpihak kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.

Hal ini ditunjukkan dengan dimainkannya peran utama oleh masyarakat dalam perancangan, pelaksanaan dan validasi kajian SEIA dan NKT, pemetaan partisipatif dan selanjutnya.

- **Hak Perorangan:** Sebaliknya, FPIC justru merupakan hak kolektif masyarakat adat dan masyarakat setempat dan oleh karenanya tidak dapat diperoleh atas dasar perorangan, melainkan harus melalui konsultasi dan partisipasi yang luas dari masyarakat.
- **Hak Veto:** FPIC merupakan hak kolektif dan, dengan demikian, yang berlaku adalah kehendak mayoritas masyarakat. Tugas masyarakat adalah memutuskan bagaimana cara mengekspresikan kehendak mayoritas tersebut. Melalui cara tersebut, masyarakat dapat melakukan pengambilan keputusan dan lembaga yang mewakili masyarakat dapat menyampaikan pandangannya kepada pihak luar. FPIC bukanlah hak perorangan untuk dapat 'memveto' hal-hal yang telah dipilih oleh masyarakatnya.
- **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR):** Walaupun bentuk dan isi kebijakan CSR suatu perusahaan harus diinformasikan kepada masyarakat yang bersangkutan, CSR tidaklah sama dengan FPIC. Sebaliknya, perusahaan justru harus berusaha untuk memasukkan komitmen terhadap FPIC di dalam kebijakan perusahaannya.
- **Baru:** Terlepas dari kenyataan bahwa FPIC saat ini telah dikenal luas dalam sejumlah standar dan norma sukarela lembaga keuangan dan telah diatur dengan baik dalam hukum dan yurisprudensi internasional yang mengatur HAM dan dalam P&C RSPO 2005, FPIC juga ada baik sebagian maupun seluruhnya dalam berbagai bentuk kerangka hukum nasional, serta pada sistem hukum adat dan struktur pengambilan keputusan yang dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya.

## **FPIC yang Diatur Dalam RSPO dan Standar Lain yang Lebih Baik**

Pemenuhan terhadap FPIC telah menjadi persyaratan utama dari P&C RSPO sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2005. FPIC diterapkan untuk memastikan agar kelapa sawit

lestari bersertifikat RSPO berasal dari daerah yang bebas konflik lahan atau 'perampasan lahan', dan agar perluasan lahan kelapa sawit dilakukan melalui cara yang tidak merusak NKT atau cara yang menyebabkan konflik sosial. FPIC merupakan prinsip praktik sosial terbaik sekaligus juga praktik lingkungan terbaik untuk memastikan akusisi dan pemanfaatan lahan secara adil.

Untuk menjamin peningkatan kepatuhan, maka pada tahun 2012 hingga 2013 Gugus Tugas Revisi Prinsip dan Kriteria RSPO memasukkan sejumlah perubahan ke dalam P&C, Indikator, Panduan dan Panduan Khusus terkait lahan dan FPIC. Selanjutnya, P&C 2013 hasil revisi menekankan pentingnya menjalankan FPIC, dengan cara memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan jelas ([Lampiran 1](#)). Terkait hal ini, beberapa perusahaan anggota RSPO juga telah mengembangkan SOP tentang FPIC untuk semakin menegakkan pelaksanaan standar RSPO. Usulan verifier-verifier dibuat untuk membantu perusahaan dan badan sertifikasi (CB) memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan RSPO ([Lampiran 2](#)).

Berbagai tantangan yang dihadapi antara lain apakah FPIC benar-benar dilaksanakan di lapangan dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dalam menangani tantangan ini, perlu untuk memperhatikan berbagai pengalaman di lapangan mengenai berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses FPIC, termasuk di dalamnya perusahaan, masyarakat, pihak pengkaji (*assessor*), auditor dan LSM. Konflik dengan berbagai intensitas antara masyarakat dengan perusahaan masih terjadi di mana-mana. Sebagian konflik tersebut telah diangkat ke Panel Pengaduan (CP) dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa (DSF). Dengan demikian, jelas masih terdapat ruang bagi perbaikan pelaksanaan standar RSPO yang berkaitan dengan FPIC. Untuk mencapai tujuan ini, panduan yang lebih jelas sebagaimana disajikan di dalam dokumen ini telah dirancang dan dikembangkan melalui proses multi pemangku kepentingan.

### Rangkuman revisi kunci terhadap P&C RSPO

- ❖ Pekebun dan pengelola Pabrik Kelapa Sawit (“PKS”) berkomitmen untuk mempraktikkan kode etik, termasuk di dalamnya melalui kebijakan HAM.
- ❖ Perlindungan tambahan bagi ‘hak penggunaan lahan’.
- ❖ Bahasa yang lebih tegas mengenai perlunya ‘partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan’.
- ❖ Dokumen yang tersedia untuk umum harus mencakup Kebijakan HAM.
- ❖ Keterlibatan masyarakat sekitar dalam pemetaan partisipatif, jika memungkinkan.
- ❖ Tidak terdapat bukti bahwa operasi minyak sawit telah menimbulkan pelanggaran.
- ❖ Bahasa yang lebih tegas mengenai ‘konsultasi dan diskusi’ dengan semua kelompok masyarakat terdampak.
- ❖ Diperlukan adanya bukti bahwa pada saat keputusan diambil, perusahaan telah menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan atau menahan persetujuannya atas kegiatan yang dilakukan.
- ❖ Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dijalankan di lahan masyarakat harus diterima oleh masyarakat terdampak, termasuk di dalamnya implikasi pada

status hukum lahan mereka pada saat berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

- ❖ Diperlukan adanya bukti bahwa masyarakat diwakili oleh lembaga/perwakilan yang mereka tentukan sendiri, termasuk di dalamnya penasihat hukum.
- ❖ Digunakannya HRWG RSPO sebagai rujukan untuk menyediakan mekanisme mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan mengatasi persoalan HAM dan dampak yang ditimbulkannya.
- ❖ Anonimitas pihak pengaju keluhan dan pelapor (*whistle blower*) harus dihormati jika diminta dan risiko tindakan balasan harus dicegah.
- ❖ Adanya bukti bahwa penduduk setempat terdampak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengatakan 'tidak' terhadap kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di lahan mereka sejak awal sebelum diskusi dilakukan sampai ditandatanganinya kesepakatan.
- ❖ Harus ada bukti bahwa masyarakat dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan nasihat dari pihak independen (bukan pemrakarsa proyek).
- ❖ SOP diperlukan untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya jangka waktu untuk menanggapi permintaan informasi tersebut.
- ❖ Kebijakan HAM harus mencakup penghormatan terhadap pelaksanaan usaha secara adil; larangan terhadap segala bentuk korupsi, suap serta penyalahgunaan dana dan sumber daya.

- ❖ Harus ada bukti bahwa informasi yang diterima telah mencakup mekanisme RSPO untuk pelibatan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya informasi mengenai hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan.
  
- ❖ Larangan menggunakan tentara bayaran dan paramiliter dalam kegiatan perusahaan.
  
- ❖ Larangan melakukan intimidasi dan kekerasan di luar proses hukum oleh personil keamanan yang dikontrak.
  
- ❖ Harus ada bukti bahwa, ketika negosiasi kesepakatan yang dilakukan tidak kunjung tercapai, maka ada upaya terus-menerus yang dilakukan demi tercapainya kesepakatan tersebut, di mana hal ini dapat juga melibatkan badan penengah dari pihak ketiga.
  
- ❖ Adanya konfirmasi bahwa masyarakat telah memberikan persetujuan pada tahap perencanaan awal kegiatan sebelum diterbitkannya izin atau akta kepemilikan lahan yang baru kepada pihak pengembang.
  
- ❖ Digunakannya Konvensi PBB anti Korupsi sebagai rujukan.
  
- ❖ Digunakannya Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Usaha dan HAM sebagai rujukan.

Daftar lengkap revisi P&C RSPO dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dalam konteks standar lain yang lebih baik dari RSPO, penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya untuk memberikan atau menahan persetujuan mereka atas proyek manapun yang dapat mempengaruhi lahan dan mata pencaharian mereka kini telah dijadikan syarat dalam forum *roundtable* komoditas multi pemangku kepentingan berskala luas, sektor swasta dan standar-standar Lembaga Keuangan Internasional.<sup>2</sup> Beberapa perusahaan besar saat ini juga telah mengembangkan kebijakannya sendiri mengenai kelestarian sosial dan lingkungan yang mencakup kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat potensial terdampak.<sup>3</sup> Beberapa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi kegiatan perusahaan sendiri, akan tetapi juga bagi para pemasoknya dan rantai pasok komoditas yang lebih luas.

Hak atas FPIC ini tertuang dalam hukum dan yurisprudensi internasional<sup>4</sup> (khususnya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat) (Lampiran 3) serta kerangka hukum dan konstitusi nasional yang secara umum mendukung hak masyarakat untuk diajak bermusyawarah dan diberi pilihan dalam pengambilan keputusan terkait lahan, mata pencaharian, dan lingkungannya. Walaupun peraturan perundangan nasional yang ada tidak mengharuskan dilaksanakannya FPIC dalam persyaratan khusus tersebut, perusahaan yang telah menganut standar sertifikasi (contoh: standar RSPO) diharapkan untuk melampaui undang-undang yang berlaku di negerinya untuk menjunjung standar internasional yang lebih tinggi dengan cara mendapatkan persetujuan masyarakat. Standar yang bersifat sukarela banyak bermunculan dan sesuai dengan kondisi yang ada karena peraturan perundangan dan tata kelola nasional yang ada saat ini masih terbatas dan oleh karenanya belum dapat memberikan jaminan kelestarian sosial dan lingkungan dari pemanfaatan lahan dan produksi komoditas. Akan tetapi kenyataan ini sama sekali tidak menghalangi interaksi dinamis antara kedua hal tersebut. Sebaliknya, perusahaan yang berpikiran maju dan berusaha untuk ‘meningkatkan standar’ dapat sangat membantu untuk mendorong peraturan perundangan agar dapat semakin mengakui, melindungi dan

---

<sup>2</sup> Termasuk antara lain FSC untuk kayu, RSB untuk bahan bakar nabati, RSPO untuk minyak sawit, RTRS untuk kacang kedelai, Standar Kinerja IFC dan Panduan FPIC program UN-REDD.

<sup>3</sup> Termasuk di dalamnya kebijakan tanpa deforestasi dan tanpa eksploitasi yang dimiliki APP, APRIL, GAR dan Wilmar.

<sup>4</sup> Termasuk di dalamnya UNDRIP, ICCPR, ICESCR, ICERD, ILO 107, ILO 169, keputusan Konferensi para Pihak (CoP) mengenai Pelaksanaan CBD dan Panduan Akwe-Kon terkait, dan VGGT.

menghormati praktik-praktik yang bertanggung jawab, seperti misalnya menghormati FPIC.

### **Contoh Kasus Bisnis dalam Mendapatkan Persetujuan Masyarakat**

Terdapat banyak risiko usaha yang besar ketika proyek berskala besar dijalankan tanpa adanya persetujuan dari masyarakat yang dimanfaatkan lahannya. Pada tingkat proyek, penolakan dari masyarakat dapat menyebabkan berkurangnya akses terhadap modal; meningkatnya biaya pembangunan sarana dan semakin banyaknya kegiatan yang mengalami keterlambatan; berkurangnya akses untuk mendapatkan tenaga kerja proyek dan pasokan bahan material yang sangat diperlukan; tertundanya operasi dan meningkatnya biaya produksi; berkurangnya permintaan produk (khususnya dari perusahaan yang memiliki produk dengan merek ternama); dan meningkatnya biaya untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial. Penolakan masyarakat juga dapat menyebabkan pemerintah mencabut kembali izin yang telah diberikan, menjatuhkan sanksi denda, atau bahkan menghentikan operasi. Selain itu, perlawanan masyarakat juga dapat berdampak buruk terhadap operasi perusahaan di luar proyek yang bersangkutan, termasuk di dalamnya dampak negatif terhadap harga saham, merek, dan nama baik, dan akan lebih sulit untuk memastikan pendanaan, asuransi, dan kerja sama masyarakat untuk proyek mendatang.

Jika kesempatan yang setara dan mekanisme alih bagi manfaat tidak dilaksanakan, maka konflik tidak hanya dapat timbul antara masyarakat, perusahaan dan Negara, akan tetapi juga timbul di kalangan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut, bersama dengan kesalahan pengelolaan yang lebih luas terhadap sumber daya alam, merupakan perhatian tersendiri di negara-negara pasca konflik, di mana tata kelola lahan dan supremasi hukum yang ada kemungkinan masih lemah dan risiko konflik sumber daya alam yang tidak tersebar merata semakin meningkat.

Sebaliknya, pelaksanaan FPIC yang benar merupakan dasar atas terjalinnya hubungan langgeng dengan masyarakat setempat yang didasarkan pada prinsip kepercayaan dan keterbukaan. Jika masyarakat telah memberikan persetujuan, maka ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kontrak dan kesepakatan yang adil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak terkait, sehingga kegiatan lebih memungkinkan untuk dapat dicapai.

Revisi peraturan perundangan nasional dan pengembangan kerangka kerja untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap FPIC tidak saja akan memfasilitasi terlaksananya prinsip RSPO oleh perusahaan dan memastikan akses pasar melalui proses akreditasi, tetapi juga akan menempatkan negara pada posisi yang lebih baik untuk memperoleh manfaat dari investasi, menghindari risiko pelanggaran hukum HAM internasional, menghindari konflik sipil lebih jauh lagi, dan menghindari masalah yang dikarenakan investor lebih memilih berinvestasi di negara lain yang dianggap lebih aman untuk menanamkan modalnya.

Sumber: Sohn 2007

## Langkah Selanjutnya

Walaupun pemahaman FPIC telah semakin jelas terlihat di atas kertas, efektivitas dan standardisasi pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan mendesak secara besar-besaran ([Lampiran 5](#)). Panduan ini memberikan masukan mengenai cara melaksanakan unsur-unsur yang mengikat dari standar RSPO hasil revisi (Prinsip, Kriteria, dan Indikator) terkait FPIC. Selain itu, panduan ini juga disusun mengikuti panduan yang telah ada dalam standar RSPO hasil revisi tersebut. Panduan ini juga mengusulkan indikator dan verifier yang spesifik dan terukur sehingga praktik yang dilaksanakan anggota RSPO dapat dinilai oleh Badan Sertifikasi (Lihat [Lampiran 2](#)). Panduan ini juga harus bermanfaat bagi masyarakat setempat, IMO yang mendukung mereka, dan badan pemerintah terkait sehingga berbagai pihak tersebut mengetahui unsur dan ukuran yang diwajibkan atas perusahaan anggota RSPO ketika melaksanakan proses FPIC secara menyeluruh, handal dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengetahui hak masyarakat untuk memperbaiki situasi yang ada ketika proses tersebut tidak dihormati. Pengalaman dan pembelajaran yang dipetik dari semua pelaku tersebut merupakan dasar dari Panduan ini.

Saran dalam Panduan ini bersifat umum dan dimaksudkan untuk diterapkan secara luas oleh anggota RSPO. Namun demikian, realitas dan konteks lokal juga tetap harus diperhatikan, termasuk di dalamnya unsur sosio-ekonomi, politik, sejarah, dan budaya yang merupakan bagian dari wilayah dan negara yang bersangkutan. Langkah yang ada mungkin memerlukan perhatian dan waktu lebih. Isi, konsekuensi dan urutan setiap tahap harus **didiskusikan dan disepakati** bersama masyarakat. Pemangku kepentingan lainnya juga dapat disarankan untuk turut andil dalam proses dengan menggunakan berbagai cara. Musyawarah dengan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dan legitimasi proses tersebut dapat ditunjukkan melalui berbagai cara. Panduan ini terdiri dari dua bagian, yaitu 1) menetapkan persyaratan pada Prinsip, Kriteria, dan Indikator RSPO terkait FPIC, dan 2) kemudian memberikan rekomendasi praktik terbaik mengenai bagaimana cara mencapai kepatuhan terhadap persyaratan tersebut.

Hal yang lebih penting lagi adalah, FPIC dipahami sebagai suatu bentuk ekspresi hak untuk menentukan nasib sendiri. Dengan demikian, bentuk pelibatan yang dipilih

masyarakat untuk mewakili pihaknya sendiri, melaksanakan musyawarah internal, dan mencapai keputusannya akan bergantung pada pilihan mereka sendiri dan akan dipengaruhi tradisi, norma budaya, dan sering kali hukum adat serta sistem organisasinya. SOP perusahaan harus cukup fleksibel untuk dapat beradaptasi dengan variabel lokal yang demikian dan kemudian menghormatinya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mematuhi standar sertifikasi seperti RSPO akan terganggu ketika sistem peraturan perundangan nasional tidak mampu memberikan pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, penegakan instrumen HAM tidak ditegakkan dengan sebagaimana mestinya, dan kerangka hukum nasional dan internasional tidak harmonis. Sebagai akibatnya, upaya perusahaan untuk memenuhi persyaratan kelestarian yang seharusnya didukung malah menjadi terhenti. Dengan demikian, pelaksanaan efektif standar sertifikasi yang mengharuskan dihormatinya sistem peraturan perundangan nasional dan internasional memerlukan harmonisasi hukum dan pelaksanaan serta penegakan peraturan perundangan yang efektif dan diawasi secara mandiri. Menurut hemat penulis, RSPO dan perusahaan anggotanya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anggota RSPO lainnya dapat memiliki peran penting dalam mendorong reformasi peraturan perundangan, yaitu dengan cara melibatkan pemerintah dalam merevisi peraturan perundangan yang ada untuk mengakui hak masyarakat, melindungi investasi lahan, dan mencegah konflik.

## **PANDUAN**

## **Mengapa hak untuk FPIC harus dipenuhi?**

Anggota RSPO harus menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk memberikan atau menahan FPIC-nya atas kegiatan yang direncanakan di lahannya karena alasan yang kuat dan disepakati bersama.

- FPIC merupakan persyaratan yang diatur di dalam P&C RSPO.
- FPIC merupakan hak masyarakat adat yang telah dituangkan dalam hukum internasional.
- FPIC diterima secara luas dalam konteks standar praktik terbaik di dunia.
- FPIC memberikan semacam 'perizinan sosial untuk beroperasi' kepada perusahaan.
- FPIC menjamin agar perusahaan menghormati hak masyarakat yang lebih luas atas lahan dan sumber daya, dan untuk memilih sendiri perwakilannya.
- Dengan diperolehnya FPIC, maka perusahaan tidak akan dapat dituduh melakukan 'perampasan lahan'.
- FPIC memastikan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, di mana hal ini penting demi terjalinnya hubungan kemitraan dengan petani dan hubungan kerja yang bebas dari masalah.
- FPIC menghasilkan suatu perjanjian yang disepakati dan mengikat perusahaan dan masyarakat.
- FPIC membantu perusahaan agar tidak terlibat di dalam konflik lahan.
- FPIC membantu perusahaan agar tidak terlibat di dalam proses litigasi yang mahal, terhentinya kegiatan perusahaan, atau hilangnya akses perusahaan terhadap perkebunan disebabkan sengketa lahan.


Diperlukan suatu prosedur untuk mendapatkan FPIC ketika perusahaan hendak mengakuisisi tanah di mana masyarakat adat, masyarakat setempat dan pemanfaat lainnya memiliki hak legal, adat atau hak yang tidak diatur undang-undang atas tanah

tersebut. FPIC merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan yang hendak mengakuisisi lahan. Selain itu, proses FPIC tidak semestinya diserahkan penyelenggaraannya kepada lembaga konsultan karena kesepakatan dalam proses tersebut harus dicapai oleh perusahaan dengan masyarakat.


Panduan ini mengatur prosedur yang harus dipatuhi sebagaimana diharuskan dalam Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Petunjuk generik RSPO. Panduan ini mencakup persyaratan mengikat yang diturunkan dari Prinsip, Kriteria, dan Indikator, serta saran agar perusahaan dapat mematuhi persyaratan tersebut.

### Panduan 1. Diagram Alur FPIC


Diagram alur FPIC di bawah ini menunjukkan tahapan utama pelibatan masyarakat untuk memperoleh persetujuan mereka sesuai dengan persyaratan dalam standar RSPO. Penjelasan lebih lanjut mengenai bagian-bagian spesifik diulas pada diagram terpisah dalam Panduan ini. Harus diperhatikan bahwa tahapan yang digambarkan di bawah ini dapat berbeda-beda (urutan, isi, jangka waktu dan partisipasi), tergantung pada konteks lokal dan keputusan masyarakat. Dengan demikian, diagram di bawah ini lebih bersifat usulan dan bukan merupakan diagram yang lengkap dan tidak dapat diubah.




Dukungan IMO, nasihat hukum dan paralegal, tercapainya mufakat oleh masyarakat, pengamat pihak ketiga





Lihat diagram 5




Lihat diagram 4



Lihat diagram 6





## Mengembangkan Standar Operasi Prosedur (SOP)

Perusahaan perlu mengembangkan SOP Operasi untuk aspek kunci P&C RSPO, termasuk di dalamnya FPIC dan Akuisisi Lahan, Prosedur Penyampaian Keluhan, dan Penyelesaian Konflik. SOP yang dikembangkan harus menetapkan dengan jelas bagian perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SOP dan sekaligus menyediakan cukup ruang untuk dilaksanakannya SOP secara fleksibel, yang artinya memungkinkan dipertimbangkannya kecenderungan dan pilihan masyarakat adat mengenai bagaimana cara negosiasi dan keterlibatan yang mereka kehendaki dengan perusahaan. Perusahaan disarankan mengembangkan model protokol untuk pelibatan masyarakat. Akan tetapi, protokol tersebut harus tetap dimusyawarahkan sehingga dapat menghasilkan proses yang disepakati bersama. Musyawarah tersebut dapat dilaksanakan melalui suatu ‘kesepakatan pelibatan menggunakan FPIC’ di mana proses yang akhirnya disepakati ini ditetapkan dan dikonfirmasi bersama. SOP dan protokol perusahaan harus dapat dinegosiasikan karena beragamnya bentuk pelibatan di berbagai daerah dan masyarakat. Secara umum, menjadikan FPIC sebagai proses partisipatif merupakan kunci legitimasi dan efektivitas pelaksanaannya.

Demikian halnya dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian-perjanjian, dianjurkan untuk mengalihbagikan rancangan yang telah ditulis sebelumnya untuk memberikan gambaran titik awal dan daftar periksa yang lengkap. Akan tetapi semua dokumen akhir harus merupakan hasil negosiasi dan proses pengambilan keputusan masyarakat yang telah disertai informasi lengkap (termasuk dukungan hukum dan IMO sebagaimana dipilih masyarakat). Model MoU haruslah mendukung diskusi dan pengambilan keputusan masyarakat, agar selalu dipahami bahwa masyarakat didorong untuk mempertimbangkan kesepakatan yang ada secara mandiri, memeriksa setiap bagian dari kesepakatan tersebut, menegosiasikan proses dimasukkan atau tidaknya lahan ke dalam proyek, atau menegosiasikan perubahan bagian kesepakatan, dan

dipahami bahwa kesepakatan akhir hasil negosiasi bukan merupakan rekayasa oleh salah satu pihak.

## Panduan 2. Pelibatan Organisasi Perwakilan

<b>! PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM STANDAR RSPO</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Panduan &amp; Panduan Khusus</b>
<p><b>2 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan</b></p>	<p>2.3: penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (berdasarkan FPIC).</p>	<p>2.3.4: Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat telah diwakilkan <b>melalui institusi perwakilan dengan pilihan mereka</b>, termasuk penasihat hukum.</p>	<p>Untuk 2.3: <b>Keterwakilan masyarakat</b> harus transparan dan dilakukan melalui komunikasi terbuka dengan anggota-anggota masyarakat.</p> <p>Untuk 2.3.4: Bukti-bukti sebaiknya tersedia dari perusahaan, masyarakat, atau para pemangku kepentingan lainnya yang terkait.</p>
<p><b>6 Tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas yang terkena dampak oleh kebun dan pabrik kelapa sawit</b></p>	<p>6.1: Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus.</p>	<p>6.1.2: Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan <b>dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak</b>.</p>	<p>Untuk 6.1: Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak yang terkena dampak dapat mengekspresikan pendapatnya <b>melalui institusi perwakilan masing-masing, atau juru bicara yang telah dipilih secara bebas</b>; selama proses pengidentifikasian dampak, peninjauan hasil-hasil dan rencana pengurangan, dan pemantauan tingkat keberhasilan rencana yang telah diimplementasikan.</p> <p>Identifikasi dampak-dampak sosial sebaiknya dilaksanakan oleh pihak perkebunan</p>

			dengan partisipasi dari pihak-pihak yang terkena dampak, termasuk wanita dan pekerja migran dalam konteks yang sesuai.
	6.4: Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat atau hak pakai dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.	6.4.2: Prosedur untuk mengkalkulasi dan mendistribusikan kompensasi yang adil (dalam bentuk uang atau bentuk lain) harus dibuat dan diimplementasikan, dimonitor dan dievaluasi secara partisipatif, dan tindakan-tindakan korektif diambil berdasarkan evaluasi tersebut. Prosedur ini harus mempertimbangkan: pengaruh perbedaan gender terhadap kemampuan untuk menuntut hak kepemilikan dan akses ke tanah; perbedaan antara transmigran dan komunitas yang sudah lama ada; dan perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat).	Untuk 6.4.2: Perusahaan sebaiknya berusaha keras untuk memastikan bahwa kesempatan yang sama telah diberikan pada kepala keluarga – baik perempuan maupun laki-laki – untuk memegang sertifikat tanah dalam skema petani plasma.  Kriteria ini sebaiknya dikaji bersamaan dengan Kriteria 2.2 dan 2.3, dan panduan-panduan yang terkait.
<b>7 Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab</b>	7.6: Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang	7.6.6: Harus tersedia bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi	Untuk 7.6.6: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan mengonfirmasikan bahwa masyarakat (atau perwakilan masyarakat tersebut) telah memberikan persetujuan awal mereka terhadap tahap

	disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan.	legal, lingkungan dari operasional area/lahan mereka	ekonomi, dan sosial rencana di	perencanaan awal operasional sebelum adanya pengeluaran ijin konsesi atau sertifikat tanah ke pengembang.
--	---	--	--------------------------------	---

**Panduan:**

Sebagaimana telah diketahui, FPIC merupakan hak (atau prinsip) prosedural yang berasal dari hak kolektif masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan untuk menguasai lahan, wilayah mereka dan sumber daya lainnya. Hukum internasional juga jelas menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menentukan sendiri lembaga perwakilan mereka. Dengan demikian, karena FPIC merupakan suatu bentuk perwujudan dari hak kolektif, maka langkah awal dari setiap proses untuk memastikan dilakukannya FPIC adalah, masyarakat yang terlibat memutuskan sendiri bagaimana mereka hendak diwakili untuk berurusan dengan kepentingan luar. P&C RSPO menjunjung tinggi prinsip hukum internasional tersebut. Walaupun masyarakat adat diakui berdasarkan sejumlah sistem hukum nasional, namun secara umum pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dan lembaga perwakilannya masih kurang sehingga pengakuan terhadap identifikasi mandiri menjadi semakin penting sebagai prinsip kunci untuk membedakan antara 'masyarakat adat' dan badan pengambil keputusan adatnya. Akan tetapi, RSPO telah melampaui hal tersebut di mana hak yang diberikan sesuai P&C kepada masyarakat tidak hanya sekadar mengenai masyarakat adat saja, tetapi juga 'masyarakat setempat lainnya'. Demikian pula halnya dengan hak legal, hak adat dan hak pakai bagi masyarakat setempat lainnya juga harus diidentifikasi dan diberi ganti rugi yang memadai (Lih. kotak [Apa yang dimaksud dengan 'masyarakat' dan 'masyarakat adat'?](#)).

Kajian dan verifikasi pra FPIC mengenai apakah ada masyarakat yang mendiami atau memanfaatkan kawasan umum yang akan terdampak oleh pengembangan yang diajukan mencakup dilaksanakannya pemeriksaan sumber informasi secara luas ([Diagram 1](#)). Kajian dan verifikasi tersebut akan memberikan gagasan umum

Dokumen yang dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari tahap pengukuran minat masyarakat:

- ✓ Lembar fakta mengenai perusahaan;
- ✓ Lembar fakta proyek yang diajukan;
- ✓ Lembar fakta rangkuman P&C RSPO dan unsur-unsur terkait FPIC;
- ✓ Lembar fakta RSPO dan standarnya; dan
- ✓ Detail kontak pemrakarsa.

mengenai komposisi dan lembaga sosial yang ada kepada pemrakarsa proyek. Temuan dari tahap awal ini harus dimusyawarahkan secara menyeluruh oleh staf perusahaan dan/atau tim konsultan yang bertugas mengajak masyarakat bermusyawarah secara langsung dan memastikan ketertarikan masyarakat dalam mempelajari dan mempertimbangkan proyek yang diajukan. Sebagai contohnya, tim yang bertanggung jawab untuk hal ini harus benar-benar mengenal baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, sejarah, kekuasaan, dan mata pencaharian masyarakat dengan disertai berbagai bidang keahlian (contoh: ahli pertanahan, ahli antropologi sosial, ahli ekonomi, dan warga setempat yang dapat menggunakan bahasa lokal) dan juga terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Dokumen yang dibagikan kepada masyarakat sebagai bagian dari konsultasi dan negosiasi:

- ✓ Lembar fakta rinci perusahaan;
- ✓ Diagram proses perolehan izin dan tahap yang sedang berjalan;
- ✓ Lembar fakta rinci mengenai RSPO dan standarnya;
- ✓ Rincian pembangunan yang diajukan (termasuk konsekuensi hukum dan keuangan);
- ✓ Rangkuman awal dugaan risiko dan manfaat (sosial dan lingkungan);
- ✓ Proposal Kajian NKT dan SEIA partisipatif;
- ✓ Proposal pengembangan peta partisipatif;
- ✓ Proposal skema petani/pemasok luar buah/(*outgrower*);
- ✓ Rincian kontak organisasi pendukung;
- ✓ Rincian kontak RSPO;
- ✓ SOP perusahaan yang berlaku; dan
- ✓ Langkah selanjutnya yang disarankan dalam proses FPIC.

Tim perusahaan kemudian perlu secara langsung melibatkan seluruh masyarakat di wilayah tersebut (dan bukan sekadar melakukan ‘pendekatan dengan pengambilan sampel’ dan melakukan ekstrapolasi terhadap pandangan masyarakat satu sama lain walaupun organisasi sosial dan sistem kekuasaan tampak serupa) melalui konsultasi yang ekstensif dan inklusif untuk memastikan organisasi dan individu mana saja yang dianggap masyarakat sebagai perwakilan yang mereka pilih sendiri. Hal ini dapat mencakup pengiriman surat kepada masyarakat yang berisi

pertanyaan mengenai apakah masyarakat akan menerima kunjungan perwakilan perusahaan dengan menjelaskan tujuan dan sifat dari kunjungan tersebut serta detail kontak dari tim yang bersangkutan. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tim dapat melakukan kunjungan ke desa tersebut dan bermusyawarah dengan perwakilan masyarakat untuk memutuskan, apakah masyarakat setuju jika pertemuan diselenggarakan, dan jika demikian, di mana dan kapan kegiatan tersebut akan diselenggarakan dan siapa saja yang harus hadir. Idealnya, pertemuan yang demikian diselenggarakan di desa yang bersangkutan karena biasanya akan lebih kondusif untuk berdialog dan masyarakat lebih merasa nyaman di tempat mereka sendiri. Akan tetapi penyelenggaraan pertemuan ini harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Di beberapa kebudayaan, musyawarah dan pengambilan keputusan dilakukan di tempat dan lokasi tertentu (contoh: Balai Desa). Hal tersebut harus dihormati karena akan memberikan legitimasi dan akuntabilitas terhadap hasil musyawarah. Untuk semua pertemuan, masyarakat harus diberikan pemberitahuan yang memadai, persiapan dan dukungan kapasitas di awal oleh perusahaan, penasihat, IMO dan pihak lain (sebagaimana

ditentukan atau diundang oleh masyarakat). Selain itu, tanggal dan waktu yang sesuai harus disepakati bersama jika besar kemungkinan semuanya dapat hadir. Pemantauan dan dukungan aktif dari IMO atau pemangku kepentingan lainnya dapat sangat membantu agar proses berjalan dengan baik, dan merupakan wewenang masyarakat untuk mengundang, meminta atau mengizinkan pemantauan dan dukungan tersebut serta apa syarat dan ketentuan yang digunakan untuk hal tersebut.

## **Persyaratan**

Proses ini harus dilakukan dengan cara menginformasikan masyarakat secara proaktif bahwa mereka memiliki hak untuk memilih perwakilan dan lembaga mereka sendiri seandainya mereka ingin berinteraksi dengan pemrakarsa proyek dan bahwa mereka memiliki hak untuk memilih lebih dari satu perwakilan tergantung persoalan yang ada. Perwakilan yang dipilih sendiri oleh masyarakat dapat terdiri dari satu badan atau lebih (**Diagram 2**) yang semuanya harus turut dipertimbangkan dan dilibatkan secara langsung sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat dapat memilih perwakilan yang berbeda untuk memandu jalannya diskusi dan pengambilan keputusan mengenai lahan, kompensasi, ketenagakerjaan, jaminan untuk air dan makanan, perlindungan terhadap lingkungan, dll. Perusahaan yang akan melakukan perluasan operasi atau penanaman yang sepenuhnya baru juga wajib memberitahukan RSPO sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru (*New Planting Procedure* atau “**NPP**)” yang bersifat wajib. Pemberitahuan tersebut mencakup penyampaian rangkuman hasil kajian NKT dan SEIA yang dilakukan secara mandiri, disertai bukti bahwa proses FPIC telah disepakati bersama dengan masyarakat terdampak.

## **Panduan**

Harap diperhatikan bahwa pelibatan lembaga perwakilan tidak serta-merta berarti lembaga tersebut merupakan satu-satunya yang harus diajak bermusyawarah oleh pemrakarsa proyek. Memang kadang kala merupakan suatu tantangan tersendiri untuk mendapatkan lembaga perwakilan yang diakui tatkala terjadi krisis kepemimpinan atau ketegangan dalam struktur perwakilan atau pengambilan keputusan setempat (contoh: Negara dan adat). Sebagai contohnya, krisis kepemimpinan tersebut, bersama dengan

oportunisme, klaim palsu, kooptasi pihak elit dan korupsi yang melibatkan kepala desa lebih dapat dicegah dengan cara mengadakan musyawarah bersama masyarakat secara rutin dalam cakupan lebih luas daripada mengadakan pertemuan secara orang perorangan dengan perwakilan yang dipilih. Hal ini dikarenakan tekanan sosial yang timbul dari pengaturan secara kolektif kerap kali cenderung membatasi pengambilan keputusan secara perorangan yang lebih didasarkan pada kepentingan pribadi daripada kehendak bersama.<sup>5</sup> Jika terdapat beberapa dusun, maka dapat diselenggarakan pertemuan dalam ukuran yang lebih kecil di mana pada saat pertemuan berlangsung dapat dilakukan pemeriksaan silang mengenai perorangan dan kelompok perwakilan yang telah dipilih.

Walaupun penting untuk melibatkan kepala desa setempat, perlu diperhatikan agar jangan sampai mereka diperlakukan sebagai perwakilan satu-satunya atau utama yang mewakili masyarakat. Di daerah-daerah tertentu di mana sistem kesukuan atau kasta masih berlaku, misalnya, disarankan agar setiap suku dan kasta memiliki badan perwakilan masing-masing, yang dianggap lebih memiliki legitimasi daripada kepala desa dalam posisinya sebagai pejabat pemerintah. Usahakan untuk tidak menyamakan masyarakat dengan batasan kawasan administratif (contoh: daerah pemilihan). Dalam keadaan tertentu, kepala desa dipilih oleh pemerintah dan bukan oleh masyarakat sendiri, dan mereka tetap harus diikutsertakan dalam konsultasi dengan masyarakat yang lebih luas, dan hindari pelaksanaan konsultasi secara perorangan tanpa pelibatan masyarakat yang lebih luas. Umumnya, bukan tidak mungkin untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh desa, khususnya jika diadakan di desa yang bersangkutan sebagaimana seharusnya dilakukan. Demikian juga halnya, siapa pun (individu atau kelompok) tidak diperkenankan menghentikan masyarakat dengan cara menolak berpartisipasi dalam pertemuan bersama masyarakat dan mengganggu atau mendominasi pertemuan tersebut. Jika terdapat individu atau kelompok yang memiliki pandangan atau kepedulian yang berbeda dari sebagian besar anggota masyarakat, maka perusahaan harus melakukan upaya lain untuk mengajak dan mengikutsertakan mereka, terlepas dari apapun pandangan mereka. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

---

<sup>5</sup>Lihat panduan di RSPO Malaysia NI mengenai mengidentifikasi lembaga-lembaga perwakilan, yang dapat dilihat di [http://www.rspo.org/file/PDF/RSPO\\_national%20interpretation/msia/MYNI%20including%20approved%20smallholder%20guidance%20-%20Nov%202010%20\(Final\).pdf](http://www.rspo.org/file/PDF/RSPO_national%20interpretation/msia/MYNI%20including%20approved%20smallholder%20guidance%20-%20Nov%202010%20(Final).pdf)

Keputusan masyarakat umum memang harus diterima perusahaan. Akan tetapi jika terdapat individu yang memiliki hak pribadi yang tidak terbebani hak lainnya atas tanah dan diakui oleh hukum yang berlaku dan/atau oleh hukum adat sebagai hak yang mutlak dan tidak bercampur dengan hak kolektif yang tunduk kepada pengambilan keputusan masyarakat, maka individu tersebut memiliki hak untuk menjual tanahnya kepada perusahaan selama pembeli dan penjual sama-sama setuju, walaupun jika pemilik tanah yang ada di sekitarnya tidak setuju. Jika ada IMO yang terlibat, maka sangat disarankan untuk memastikan bersama masyarakat mengenai peranan IMO tersebut, jangkauan mandatnya, dan, yang paling penting, apakah masyarakat menghendaki untuk diwakili oleh mereka. Jika memang masyarakat menghendaki, maka pada keadaan seperti apa dan apa batasannya (Lih. Kotak [Peranan IMO: Mendukung, bukan menggantikan](#)).

Mengingat bahwa masyarakat jarang yang bersifat homogen, maka pemrakarsa proyek juga harus memastikan, apakah kelompok minoritas (perempuan, pemuda, orang-orang tua, fakir miskin, keluarga yang tidak memiliki lahan, pendatang, etnis minoritas, pemakai musiman, dll.) juga memiliki badan perwakilan, baik di dalam maupun di luar masyarakat yang bersangkutan, yang juga harus diikutsertakan di dalam konsultasi. Harap juga diperhatikan bahwa masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas suatu wilayah mungkin tidak menempati wilayah tersebut atau tidak mendiaminya secara permanen, tergantung dalam bentuk pemanfaatan lahan yang ada di sana (contoh: pemakai musiman dan masyarakat penggembala musiman/*transhumant pastoralist*). Akan tetapi pemakai dan pemegang hak adat tersebut harus diwakili dalam proses mendapatkan persetujuan. Jika norma sosial dan budaya menghalangi dilibatkannya suatu kelompok dalam konsultasi, maka pemrakarsa proyek harus menjelaskan bahwa P&C RSPO mewajibkan pelibatan masyarakat secara partisipatif dan transparan yang turut mempertimbangkan pandangan kelompok minoritas. Selama tahap awal memastikan kepentingan masyarakat dalam proyek, disarankan agar pemrakarsa proyek menjelaskan selengkapny mengenai RSPO beserta tujuan, proses, persyaratan standar dan tanggung jawab anggota, serta hak masyarakat yang dilindungi oleh standar tersebut.


Selain konsultasi dengan masyarakat umum, disarankan juga untuk menyelenggarakan forum tersendiri dengan kelompok minoritas untuk mengetahui pandangan mereka. Sebagai contoh, anggota perempuan dari tim dapat memilih untuk berbincang secara informal dengan perempuan dan anak perempuan di luar pertemuan untuk menciptakan kondisi yang lebih nyaman dan bebas untuk berbicara. Misalnya saat berkebun, memasak dan mengasuh anak. Disarankan untuk melakukan pendekatan berbasis dampak terkait usaha memperoleh persetujuan karena dampak yang ditimbulkan juga dapat dirasakan oleh pihak-pihak selain kelompok pemegang hak untuk menyetujui kegiatan yang dijalankan. Konsultasi juga harus mengikutsertakan perwakilan yang dipilih sendiri oleh masyarakat sekitar dan masyarakat di hilir. Jika terdapat masyarakat asli daerah tersebut yang berada di daerah perkotaan, maka mereka juga harus turut diajak konsultasi. Akan tetapi harus dipastikan terlebih dahulu bersama masyarakat setempat apakah orang-orang tersebut dianggap sebagai pemangku kepentingan langsung atau tidak langsung dalam proses ini, mengingat bahwa mereka mungkin bukanlah pemanfaat lahan aktif atau pemegang hak.

**Diagram 4** menjabarkan daftar indikatif (prakiraan) dan singkat mengenai informasi yang harus disampaikan oleh pemrakarsa proyek kepada masyarakat sebagai bagian dari tahap awal untuk mengetahui ketertarikan masyarakat, sekaligus sebagai bagian dari konsultasi jika masyarakat telah menyatakan ketertarikannya atas proyek yang akan dijalankan. Semua informasi di bawah ini harus disampaikan secara proaktif oleh perusahaan (dan bukan menunggu untuk diminta oleh masyarakat).

**Diagram 1**



**Diagram 2**



## **Apa yang dimaksud dengan 'masyarakat' dan 'masyarakat adat'?**

Istilah 'masyarakat setempat' dapat digunakan untuk menyebut masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu, di mana mereka menghadapi persoalan yang sama seputar fasilitas, jasa dan lingkungan setempat. Istilah ini kadang dapat berasal dari definisi tradisional ataupun yang diberikan Negara. Pada umumnya, masyarakat setempat memiliki makna yang melekat pada lahan dan sumber daya alam sebagai sumber bagi budaya, adat, sejarah dan identitasnya, dan bergantung pada sumber-sumber tersebut untuk mempertahankan mata pencaharian, pranata sosial, kebudayaan, tradisi, kepercayaan, lingkungan dan ekologi. Adapun istilah 'masyarakat adat' sebagaimana dipahami oleh organisasi internasional modern dan para ahli hukum mengandung prioritas waktu sehubungan dengan didiami dan dimanfaatkannya suatu wilayah tertentu, pemeliharaan kekhasan budaya secara sukarela, identifikasi diri dan pengakuan oleh kelompok lain atau kewenangan Negara sebagai suatu bentuk kebersamaan yang khas; dan memiliki pengalaman pernah ditaklukkan, diasingkan atau diskriminasi, terlepas dari apakah kondisi demikian masih berlangsung. Kedua kelompok ini cenderung memanfaatkan dan mengelola lahan sesuai dengan sistem kekuasaan adat dan hak-hak lainnya yang terkait sehingga keduanya harus diperlakukan sebagai pemegang hak atas lahan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, terlepas dari diakui atau tidaknya hak ini oleh hukum positif yang berlaku. Harap diperhatikan bahwa kedua kelompok tersebut juga dapat memiliki hubungan dekat dengan pendatang dan migran melalui hubungan kekerabatan dan perkawinan yang biasanya menimbulkan pengaruh terhadap hak pemanfaatan dan kepemilikan lahan. Dengan demikian, masyarakat yang bersangkutan lebih dapat memastikan perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat yang bukan adat. Standar RSPO menyebutkan 'masyarakat adat dan masyarakat setempat' dan mewajibkan anggotanya untuk menjalankan proses dan memberikan penghormatan yang sama terhadap hak kedua kelompok tersebut, terutama dalam kaitannya dengan hak memberikan atau menahan FPIC. Pihak yang paling mampu mengidentifikasi sifat dan komposisi suatu masyarakat adalah masyarakat itu sendiri melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri. Pelaksanaan konsultasi berulang dengan masyarakat dan survei

yang lengkap dan terperinci mengenai aspek sosial dan penguasaan lahan merupakan hal-hal kunci untuk memastikan apa dan siapa yang dimaksud sebagai masyarakat dalam konteks dan kawasan tertentu.

Sumber: RSB 2010; Des 1996

### **Peranan IMO: Mendukung, bukan menggantikan**

IMO dapat memiliki peranan kunci untuk memfasilitasi masyarakat setempat dalam hal alih bagi informasi, dukungan hukum dan paralegal, pengembangan kapasitas, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian konflik RSPO. IMO dapat membantu memberikan kondisi pemungkin yang diperlukan untuk memastikan agar masyarakat dapat menggunakan hak atas FPIC-nya secara efektif. Bantuan tersebut dapat mencakup nasihat hukum dan teknis bagi masyarakat. RSPO memang menghargai pendekatan multi pemangku kepentingan. Akan tetapi mengingat bahwa masyarakat sendiri bukanlah merupakan anggota RSPO, ditambah dengan adanya hambatan bahasa, penggunaan istilah teknis, kesenjangan teknologi, kurangnya kesadaran masyarakat akan haknya dan RSPO, serta keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang membuat mereka tidak mampu menjalankan perangkat birokrasi dalam prosedur penyampaian pengaduan, maka telah terbukti hingga hari ini bahwa tidaklah mungkin bagi masyarakat untuk menjalankan mekanisme penyelesaian konflik RSPO tanpa adanya dukungan dari IMO setempat, dan sering kali IMO internasional.

Masyarakat dapat meminta bantuan dari IMO yang berbeda untuk pelbagai persoalan yang dihadapi. Beberapa IMO dapat terdiri dari anggota masyarakat itu sendiri, seperti misalnya organisasi masyarakat adat. Disarankan untuk memastikan, IMO mana yang dianggap oleh masyarakat sebagai organisasi pendukungnya dan untuk bidang apa. Direkomendasikan agar hubungan tersebut dibuat secara formal untuk memastikan legitimasi dan akuntabilitas IMO tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan (contoh:

dengan MoU). Jika merupakan anggota RSPO, maka IMO tersebut seharusnya terikat oleh Kode Etik, dan mereka dapat diadukan jika melanggarnya. Apapun kondisinya, harus selalu diingat bahwa pemegang hak, pembuat keputusan dan pihak yang mengajukan keluhan dalam suatu perselisihan adalah masyarakat. Hal ini mencakup hak masyarakat untuk memilih organisasi pendukungnya yang tidak selalu merupakan perwakilan mereka.

IMO juga bertanggung jawab memastikan agar ketika pihaknya memberikan dukungan, tujuannya adalah membantu masyarakat dalam memenuhi apa yang mereka butuhkan, yang dapat sesuai dengan tujuannya sendiri sebagai suatu organisasi dan dapat pula tidak. IMO juga harus menyadari bahwa tindakan mereka harus didasarkan atas mandat dari masyarakat yang dengan bebas diberikan melalui perwakilan dan lembaga yang dipilih sendiri oleh masyarakat. Jika perusahaan menganggap bahwa suatu IMO beroperasi tanpa adanya mandat yang jelas dari masyarakat, maka perusahaan dapat membahas persoalan ini secara langsung bersama dengan masyarakat yang bersangkutan untuk mendapatkan keputusan masyarakat mengenai bagaimana cara terbaik menangani permasalahan yang diakibatkan oleh tindakan IMO tersebut.

Baru-baru ini RSPO mengadakan tinjauan untuk memastikan sampai sejauh mana IMO seperti LSM dan unsur masyarakat sipil lainnya dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil tinjauan tersebut menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan mengenai peranan IMO dalam membantu masyarakat dengan cara yang sah dan dipertanggungjawabkan. Laporan tinjauan tersebut dapat dilihat di <http://www.rspo.org/resources/keydocuments/certification/standards-setting-process>.

(Lih. juga Bagian [Penutup](#))

### Panduan 3. Mengidentifikasi Hak Atas Lahan

<b>! PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM STANDAR RSPO</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Panduan &amp; Panduan Khusus</b>
<b>1 Komitmen terhadap transparansi</b>	1.2 Dokumen perusahaan tersedia untuk umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negative terhadap lingkungan atau sosial.	1.2.1: Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut::  • <b>Sertifikat/hak penggunaan tanah</b> (Kriteria 2.2);  [...]	Untuk 1.2: Dokumen-dokumen perusahaan tersebut berkaitan dengan isu lingkungan, sosial dan legal yang relevan dengan kepatuhan terhadap kriteria RSPO.  Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam ataupun di luar mekanisme hukum) akan dianggap sebagai informasi rahasia apabila pembukaan informasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pihak-pihak yang tengah berupaya menyelesaikan sengketa sebaiknya memiliki akses terhadap informasi yang relevan.
<b>2 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan</b>	2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi	2.1.1: Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang relevan.  2.1.2: Sistem dokumentasi yang meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan	Untuk 2.1: Implementasi seluruh persyaratan hukum adalah ketentuan dasar yang paling penting untuk pihak perkebunan, terlepas dari lokasi atau skala perkebunan. Peraturan

		<p>hukum, harus dipelihara.</p> <p>2.1.3: Mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum harus diimplementasikan.</p>	<p>yang relevan meliputi, tapi tidak terbatas pada: peraturan yang mengatur <b>jangka waktu dan hak penggunaan tanah</b> [...], tenaga kerja, praktik-praktik perkebunan (misalnya penggunaan bahan kimia), lingkungan (contohnya undang-undang perlindungan satwa, pencemaran, kehutanan dan pengelolaan lingkungan), penyimpanan, praktik pengolahan dan transportasi. Peraturan yang dimaksud juga meliputi <b>hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam negara tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab berdasarkan hukum atau konvensi internasional yang berlaku</b> (contohnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (<i>Convention on Biological Diversity</i> atau CBD), Konvensi-konvensi pokok ILO, dan <i>UN Guiding Principles on Business and Human Rights</i>). Selain itu, <b>di negara-negara yang memiliki ketentuan hukum adat, syarat-syarat dalam hukum adat tersebut juga akan dipatuhi.</b></p> <p>Kontradiksi dan inkonsistensi sebaiknya diidentifikasi, dan disarankan solusinya.</p>
--	--	--	---

		<p>2.1.4: Sistem untuk mencatat setiap perubahan dalam hukum harus diimplementasikan.</p>	<p>Untuk Interpretasi Nasional: Seluruh legislasi yang relevan akan diidentifikasi, beserta dengan syarat-syarat yang penting dalam legislasi tersebut.</p> <p>Untuk 2.1.4: Sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan dalam hukum dan regulasi sebaiknya disesuaikan dengan skala perusahaan.</p>
	<p>2.2 Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak legal, hak adat atau hak pakai.</p>	<p>2.2.1: Dokumen-dokumen legal yang menunjukkan kepemilikan atau penyewaan legal, sejarah kondisi kepemilikan, jangka waktu dan penggunaan lahan aktual harus tersedia.</p> <p>2.2.2: Batas wilayah legal harus ditentukan dengan jelas dan dipelihara.</p>	<p>Untuk 2.2.2: Pihak perkebunan sebaiknya menghentikan kegiatan operasional di areal yang ditanam di luar batas yang telah ditetapkan secara legal, dan sebaliknya telah tersedia rencana spesifik untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk petani plasma yang terkait.</p> <p>Apabila terdapat konflik mengenai kondisi penggunaan</p>

			<p>tanah berdasarkan sertifikat tanah, pihak perkebunan sebaiknya menunjukkan bukti bahwa tindakan-tindakan diperlukan telah diambil untuk menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang relevan.</p> <p>Sebaiknya dibuat mekanisme untuk menyelesaikan seluruh konflik yang mungkin terjadi (Kriteria 6.3 dan 6.4).</p> <p>Apabila operasional tumpang tindih dengan pemilik hak lainnya, perusahaan sebaiknya menyelesaikan isu tersebut dengan pihak-pihak yang berwenang, konsisten dengan Kriteria 6.3 dan 6.4.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Setiap hak legal, hak adat, atau hak pakai terkait lahan atau sengketa yang kemungkinan besar relevan akan diidentifikasi.</p>
		<p>2.2.3: Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka bukti tambahan atas pengambilalihan hak secara legal dan bukti bahwa kompensasi adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni</p>	

		<p>sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima dengan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan.</p> <p>2.2.4: Tidak boleh ada konflik tanah yang signifikan, kecuali syarat-syarat untuk proses-proses penyelesaian konflik yang dapat diterima (lihat Kriteria 6.3 dan 6.4) diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>2.2.5: Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, lahan yang disengketakan harus dipetakan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat yang bersebelahan jika diperlukan).</p>	
	<p>2.3 Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak guna dari pengguna-pengguna lain tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (berdasarkan FPIC).</p>	<p>2.3.1: Peta-peta, dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak pakai yang diakui (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dibuat melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat sekitar apabila memungkinkan,</p>	<p>Untuk 2.3: Seluruh indikator diberlakukan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, namun terdapat pengecualian untuk perkebunan yang telah lama didirikan yang tidak memiliki catatan dari saat pembuatan keputusan, terutama terkait dengan indikator 2.3.1 dan 2.3.2.</p>

		<p>dan pihak berwenang yang relevan).</p> <p>2.3.2: Salinan perjanjian-perjanjian yang merincikan proses pemberian persetujuan sesuai kategori keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus tersedia dan harus meliputi: [...]</p> <p>c) Bukti bahwa implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pengizinan operasi di tanah mereka telah dipahami dan diterima oleh komunitas yang terlibat, termasuk implikasi terhadap status legal tanah mereka dan waktu berakhirnya hak, konsesi atau masa sewa tanah yang dimiliki perusahaan.</p>	<p>Apabila terdapat hak legal atau hak adat atas tanah, pihak perkebunan sebaiknya menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah dipahami dan tidak diancam ataupun dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 6.4, 7.5, dan 7.6. Apabila wilayah yang dilindungi oleh hak adat tidak jelas, maka penentuan wilayah ini sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak (termasuk masyarakat tetangga dan pihak-pihak lokal yang berwenang).</p> <p>Kriteria ini mengizinkan perjanjian penjualan dan kesepakatan yang telah dinegosiasikan sebagai kompensasi bagi pengguna lainnya atas kehilangan keuntungan dan/atau pelepasan hak mereka [...]. Adanya kepastian tentang kesepakatan atas lahan merupakan keuntungan jangka panjang bagi semua pihak.</p> <p>Perusahaan sebaiknya berhati-hati apabila ditawarkan tanah yang diperoleh dari pemerintah dengan</p>
--	--	---	--

			<p>alasan untuk kepentingan nasional (yang juga dikenal sebagai 'domain eminen').</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Setiap situasi yang secara umum akan dihadapi sebaiknya diidentifikasi.</p>
<p><b>5 Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati</b></p>	<p>5.2 Status spesies langka, terancam, atau terancam punah dan habitat Nilai Konservasi Tinggi lainnya, jika ada, dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.</p>	<p>5.2.5: Apabila kebijakan untuk tidak menggunakan lahan karena NKT (HCV set-asides) serta adanya hak-hak masyarakat lokal telah diidentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak masyarakat lokal secara optimal.</p>	<p>Untuk 5.2: Pihak perkebunan harus mempertimbangkan beberapa macam opsi tenurial dan pengelolaan lahan untuk mengamankan area-area pengelolaan NKT dengan cara yang juga mengamankan hak dan mata pencaharian masyarakat lokal.</p> <p>Untuk beberapa kasus, opsi terbaik adalah menyerahkan area tersebut untuk dikelola oleh masyarakat dan diamankan dalam jangka waktu yang ditentukan secara legal atau adat. Sementara untuk kasus lain, opsi pengelolaan bersama dapat dipertimbangkan.</p> <p>Apabila suatu masyarakat diminta untuk menyerahkan hak mereka agar NKT dapat dirawat atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan Pemerintah, perhatian besar harus diberikan untuk menjamin bahwa masyarakat tersebut masih memiliki akses terhadap sumber daya</p>

			dan lahan yang cukup untuk mengamankan kebutuhan dasar mereka; seluruh penyerahan hak dalam konteks ini harus dipastikan merupakan keputusan bebas didahulukan dan diinformasikan (lihat Kriteria 2.2 dan 2.3).
<b>6 Tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas yang terkena dampak oleh kebun dan pabrik kelapa sawit</b>	6.1 Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasi dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus.	6.1.1: Analisis dampak sosial (SIA) termasuk catatan-catatan pertemuan harus didokumentasikan.  6.1.2: Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak	Untuk 6.1: Karena dampak sosial sangat tergantung pada kondisi sosial lokal, Interpretasi Nasional akan mengidentifikasi isu-isu penting, dan metodologi untuk mengumpulkan data dan menggunakan hasilnya. Hal tersebut mencakup pertimbangan dampak-dampak terhadap hak tradisional atau hak adat yang dimiliki masyarakat lokal dan pribumi, apabila dapat diidentifikasi. (Kriteria 2.3 dan 6.4).
	6.4 Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat atau hak pakai dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pandangan-pandangannya melalui	6.4.1: Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.  6.4.2: Prosedur untuk mengkalkulasi dan mendistribusikan kompensasi yang adil (dalam bentuk uang atau bentuk lain) harus	Untuk 6.4: Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 2.2 dan 2.3, dan pedoman-pedoman yang terkait.  Untuk 6.4.2: Perusahaan sebaiknya berusaha keras untuk memastikan bahwa kesempatan yang sama telah diberikan pada kepala keluarga – baik perempuan maupun laki-laki – untuk memegang sertifikat

	<p>institusi perwakilan mereka sendiri.</p>	<p>dibuat dan diimplementasikan, dipantau dan dievaluasi secara partisipatif, dan tindakan-tindakan korektif diambil berdasarkan evaluasi tersebut. Prosedur ini harus mempertimbangkan: pengaruh perbedaan gender terhadap kemampuan untuk menuntut hak, <b>kepemilikan dan akses ke tanah</b>; perbedaan antara transmigran dan komunitas yang sudah lama ada; dan <b>perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat).</b></p> <p>6.4.3: <b>Proses dan hasil dari setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dan tuntutan kompensasi harus didokumentasi</b>, dengan bukti keterlibatan pihak-pihak yang terkena dampak, serta terbuka untuk umum.</p>	<p><b>tanah dalam skema petani plasma.</b></p>
<p><b>7 Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab</b></p>	<p>7.1 Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan lama, dan hasilnya digabungkan dalam perencanaan,</p>	<p>7.1.1: Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen (<i>social and environmental impact assessment</i> atau SEIA) yang dilaksanakan melalui metodologi yang partisipatif dan melibatkan pemangku kepentingan relevan yang terdampak, harus didokumentasi.</p>	<p>Untuk 7.1: Dampak potensial dari seluruh kegiatan utama yang diajukan sebaiknya dianalisis dengan cara yang partisipatif sebelum pelaksanaan pengembangan. Analisis ini sebaiknya meliputi, dalam urutan preferensi dan sebagai standar minimum:</p>

	<p>pengelolaan dan operasi perusahaan.</p>	<p>7.1.2: Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang benar harus disusun dan diimplementasikan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif potensial yang telah diidentifikasi.</p> <p>7.1.3: Dalam kasus pembangunan yang meliputi skema plasma, dampak dari skema dan implikasi dari manajemennya harus diperhatikan secara khusus.</p>	<p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis hak penggunaan dan kepemilikan lahan;</li> <li>• Analisis pola penggunaan lahan sekarang;</li> </ul> <p>[...]</p>
	<p>7.3 Pembangunan kebun baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT).</p>	<p>7.3.5: Area-area yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif atau negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasional perusahaan; area-area tersebut juga harus dimasukkan ke dalam analisis NKT dan rencana pengelolaan (lihat Kriteria 5.2).</p>	<p>Untuk 7.3.1: Bukti yang dimaksud sebaiknya meliputi gambar-gambar citra satelit secara periodik (<i>historical remote sensing imagery</i>) yang membuktikan tidak ada konversi hutan primer atau area lain yang dibutuhkan untuk menjaga atau meningkatkan sedikitnya satu NKT. Sebagai informasi untuk penilaian NKT, citra satelit atau foto udara, peta penggunaan lahan dan peta tutupan lahan sebaiknya digunakan.</p> <p>Apabila lahan telah dibuka sejak November 2005, dan belum pernah dilakukan analisis NKT yang memadai, maka lahan tersebut akan</p>

			<p>dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO sampai adanya rencana kompensasi NKT yang telah disusun dan diterima oleh RSPO.</p> <p>Untuk 7.3.5: Rencana pengelolaan adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam NKT 5 dan 6. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak.</p>
	<p>7.5 Tidak ada pembangunan kebun baru diatas tanah masyarakat lokal dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat, atau hak pakai tanpa Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasikan secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan.</p>		<p>Untuk 7.5: Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1.</p> <p>Apabila pembangunan kebun baru dapat diterima, rencana dan kegiatan pengelolaan sebaiknya tidak mengganggu tempat-tempat suci. Kesepakatan dengan masyarakat pribumi, komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dicapai tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (undue influence) (lihat Pedoman untuk Kriteria 2.3).</p> <p>Pemangku kepentingan yang terkait termasuk mereka yang terkena</p>

			<p>dampak atau peduli dengan pembangunan kebun baru.</p> <p>Keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan merupakan prinsip panduan dan sebaiknya dilaksanakan oleh seluruh anggota RSPO sepanjang rantai pasok. Lihat pedoman FPIC yang sudah disahkan RSPO (<i>'FPIC and the RSPO; A Guide for Companies'</i>, Oktober 2008).</p> <p>Hak pakai dan hak adat akan ditunjukkan melalui pemetaan partisipatif sebagai bagian dari proses keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan.</p>
	<p>7.6 Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati, melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan.</p>	<p>7.6.1: Harus tersedia dokumentasi identifikasi dan penilaian bukti-bukti hak legal, hak adat dan hak pakai.</p> <p>7.6.2: Harus tersedia sistem untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima kompensasi.</p> <p>7.6.3: Harus tersedia sistem perhitungan dan pendistribusian kompensasi yang adil (dalam bentuk moneter atau bentuk lain).</p>	<p>Untuk 7.6.1: Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1.</p>

		<p>7.6.4: Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan.</p> <p>7.6.5: Proses dan hasil setiap tuntutan kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.</p>	
		<p>7.6.6: Harus tersedia bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di area/lahan mereka.</p>	<p>Untuk 7.6.6: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan mengkonfirmasi bahwa masyarakat (atau perwakilan masyarakat tersebut) telah memberikan persetujuan awal mereka terhadap tahap awal perencanaan operasional sebelum adanya ijin konsesi atau sertifikat tanah ke pengembang.</p> <p>Untuk 7.6: Lihat Kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 dan panduan-panduan terkait.</p> <p>Persyaratan ini mencakup masyarakat adat atau pribumi. (lihat Lampiran 1).</p>

**Panduan:**

Salah satu dari langkah awal memastikan proses FPIC adalah dengan mengidentifikasi apakah areal pembangunan kelapa sawit yang direncanakan dan wilayah sekitar dan akan menerima dampak perkebunan tersebut sudah dibebani dengan hak dan pemanfaatan lain. Hal ini dapat mencakup pemanfaatan dan hak dalam skala sangat luas, termasuk di dalamnya hak formal yang diakui undang-undang, hak adat, dan pemanfaatan lahan lain yang tidak diatur oleh undang-undang. Sebagian besar masyarakat yang sudah menetap di lahan dan hutan yang cocok ditanami kelapa sawit telah melakukan beragam kegiatan ekonomi yang memadupadankan sistem pemanfaatan sumber daya yang sangat kompleks melalui kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, berburu dan meramu untuk berbagai tujuan, termasuk di dalamnya kebutuhan subsisten, perdagangan dan untuk memperoleh uang tunai. Bagi kebanyakan masyarakat adat dan masyarakat setempat, lahan dianggap lebih dari sekadar sumber ekonomi. Lahan dianggap memiliki hubungan terpadu dengan budaya, pranata sosial, identitas, sejarah dan tradisi yang mereka miliki. Sistem pemanfaatan lahan ini didukung oleh (dan kemudian membentuk) sistem kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, hukum adat dan sistem normatif lain yang sudah sangat baik dan selama ini telah memandu masyarakat dan struktur sosial kompleks yang mengatur kehidupan masyarakat. Pemanfaatan lahan dan sumber daya tersebut tidak hanya sangat bervariasi, tetapi juga sering kali dipandu oleh pemahaman akan gender, dengan berbagai jenis kelamin, tingkatan usia, kasta dan kelas sosial yang memanfaatkan lingkungan sekitarnya secara spesifik dan kadang kala sudah berlangsung sejak sangat lama. P&C RSPO mewajibkan agar perencanaan perusahaan dalam mengembangkan kelapa sawit di kawasan demikian menghormati hak masyarakat untuk terlebih dahulu memberikan persetujuan dan melakukan negosiasi dalam pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit dengan cara mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau menahan persetujuannya terhadap operasi yang diajukan ([lih. Kotak 'Hak Pakai' dan FPIC](#)). P&C tersebut mewajibkan perusahaan agar melaksanakan dua sarana utama untuk memastikan pemanfaatan lahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan melaksanakan kajian mengenai kekuasaan lahan dan pemetaan partisipatif.

Persyaratan pemetaan partisipatif dan rekomendasi survei kepemilikan lahan banyak yang tumpang tindih dengan persyaratan yang sudah ada dalam Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta kajian SIA dan NKT secara partisipatif (Kriteria 5.1, 6.1 dan 7.1) yang juga tidak terpisahkan dari P&C. Bagian kunci dalam kajian tersebut adalah pelaksanaan kajian dasar yang dapat menilai potensi dampak dari kegiatan yang diajukan dalam konteks dampak sosial dan lingkungan pada NKT. Kajian dasar ini juga tidak terpisahkan dari ‘Pemantauan dan Evaluasi’ yang dilakukan selanjutnya. Kajian SEIA dan NKT dapat menyediakan informasi utama yang harus dialihbagikan kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak untuk memastikan agar persetujuan yang mereka sampaikan dibuat berdasarkan informasi (lih. bagian berikut).

Persetujuan untuk melaksanakan proses pemetaan partisipatif tambahan, kajian SEIA dan NKT harus diperoleh dari masyarakat, termasuk di dalamnya tahapan-tahapan yang diperlukan, partisipasi, jadwal pelaksanaan, ketentuan kepemilikan lahan dan distribusi dokumen, identifikasi nama kontak utama dan informasi rinci mengenai kontak tersebut, dan segala remunerasi atau kontribusi dalam bentuk barang yang ditawarkan kepada mereka yang meluangkan waktu untuk berpartisipasi ([lih. Kotak Kontribusi untuk Partisipasi Masyarakat](#)). Sangat disarankan untuk menyepakati penggunaan dan pendistribusian peta yang telah dibuat karena sebagian masyarakat mungkin mengkhawatirkan adanya tanggapan negatif dari pemerintah daerah setempat jika peta hasil pemetaan partisipatif tidak sesuai dengan peta pemerintah yang ada; bahwa pemerintah mungkin mencoba mengintervensi atau tidak menyetujui proses pemetaan yang telah dilakukan jika pemerintah tidak dilibatkan langsung; atau akan kemungkinan bahwa peta yang dihasilkan akan digunakan untuk merugikan masyarakat sendiri alih-alih digunakan sebagai alat untuk memperkuat hak yang mereka miliki. Selain itu, kesepakatan partisipasi dalam pemetaan juga merupakan hal kunci di mana prosesnya harus melibatkan seluruh pemanfaat lahan yang telah diidentifikasi ([Diagram 3](#)), baik hak perorangan, kolektif, maupun hak untuk mendiami suatu daerah diatas lahan tertentu, dan juga harus mencakup masyarakat sekitar yang berbatasan dan/atau memanfaatkan sumber daya yang sama dengan masyarakat yang akan ikut andil dalam proses pemetaan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa peta yang dibuat berisi semua informasi yang relevan terkait pemanfaatan lahan dan sumber daya alam (contoh: sungai) dan di

kemudian hari tidak menjadi sumber sengketa dengan kelompok yang ada di sekitarnya. Agar proses pemetaan beserta keluarannya dapat dilakukan dengan efektif, maka masyarakat harus memiliki akses terhadap peta batasan operasional yang direncanakan.

Idealnya, tim pemetaan terdiri dari sedikitnya satu ahli tanah, satu ahli antropologi sosial, dan satu ahli geografi dengan tentu saja disertai oleh anggota masyarakat setempat yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri untuk memastikan bahwa beragam nilai pada bentang alam tersebut dipetakan dengan cermat. Di beberapa daerah, masyarakat mungkin sudah membuat peta mereka sendiri, dan peta tersebut harus diperhatikan di dalam proses pemetaan partisipatif. Masyarakat harus didorong untuk sejauh mungkin mengikutsertakan kelompok minoritas seperti perempuan, pemuda, etnis minoritas dan lain sebagainya dalam proses pemetaan. Jika hal ini sulit dilakukan, maka setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat dapat dibuat peta paralel bersama sub kelompok masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan *overlay* untuk membandingkan dan memverifikasi unsur dan nilai yang telah diidentifikasi.

Jika masyarakat ingin membuat peta mereka sendiri sebelum terlibat dalam pemetaan bersama perusahaan, maka pemrakarsa proyek harus memastikan apakah masyarakat memiliki sarana untuk melaksanakannya dan mungkin dapat memberikan daftar sumber pendukung teknis mandiri. Demikian pula, untuk memastikan aspek 'kepemilikan' masyarakat dalam proses pemetaan, harus dialokasikan waktu dan sumber daya untuk melatih masyarakat menggunakan GPS, lembar data, kuesioner, kamera dan peralatan lainnya yang relevan. Harus dipastikan agar anggota masyarakat benar-benar yakin dalam menggunakan perlengkapan yang diperlukan sebelum kunjungan lapangan dan konsultasi masyarakat. Harap diingat bahwa anggota masyarakat boleh mengusulkan perubahan atau perbaikan terhadap bahan dan metode yang akan digunakan, dan usul tersebut harus turut dipertimbangkan dalam revisi dan optimalisasi proses pada lokasi tertentu. Jika tingkat kemampuan baca tulis masyarakat rendah, maka direkomendasikan untuk menggunakan sistem GPS berbasis ikon/piktogram yang menggunakan gambar dan kode warna alih-alih teks sehingga anggota masyarakat tidak dirugikan dalam proses pemetaan. Perangkat lunak ponsel cerdas menyediakan berbagai cara untuk merekam dan memetakan data secara bersamaan dengan biaya yang murah.

## Praktik Terbaik dalam Pemetaan Partisipatif

- Menyepakati tim perwakilan masyarakat untuk pemetaan partisipatif.
- Mengadakan pertemuan bersama masyarakat untuk menyepakati nilai kunci mana di dalam lanskap yang perlu dipetakan dan menyepakati simbol (legenda) yang dipilih oleh masyarakat.
- Melatih masyarakat dan personil perusahaan tentang cara membuat peta dengan menggunakan perangkat GPS genggam atau ponsel cerdas dengan tepat.
- Menetapkan batasan lahan yang dimanfaatkan dan diklaim masyarakat.
- Melakukan pemetaan yang lebih detail mengenai pemanfaatan dan hak atas lahan di mana lahan dan klaim masyarakat bertumpang tindih dengan area yang akan dimanfaatkan perusahaan (atau di dalam areal yang disewa perusahaan/areal konsesi).
- Membedakan antara wilayah yang di dalamnya terkandung hak kolektif, wilayah yang di dalamnya terkandung hak perorangan atau keluarga tetapi tunduk terhadap pengawasan masyarakat, dan wilayah di mana terdapat hak murni pribadi yang tidak terbebani hak lainnya.
- Memastikan agar peta dibuat dengan kesadaran dan kesepakatan penuh serta di bawah pengawasan masyarakat yang turut terlibat.

- Melibatkan anggota masyarakat dalam setiap tahap pemetaan, mulai dari memutuskan informasi mana yang relevan melalui pengumpulan informasi di lapangan hingga mencatat dan menampilkan informasi tersebut pada peta dasar.
- Mencatat pemanfaatan beserta batasan lahan, jika memungkinkan. Sertakan nama lokasi yang dimiliki masyarakat adat beserta kategori pemanfaatan lahan dan istilah jenis vegetasinya pada peta.
- Pastikan agar semua generasi terlibat. Orang-orang tua sering kali memiliki pengetahuan yang paling mendalam mengenai nilai penting sejarah dan budaya area yang dipetakan.
- Melibatkan baik laki-laki maupun perempuan dalam proses pemetaan. Kaum laki-laki dan perempuan cenderung memanfaatkan lahan dan sumber daya dengan menggunakan sistem yang berbeda. Kedua sistem tersebut diakui dan perlu dilindungi.
- Jika terdapat dua kelompok etnis atau lebih memanfaatkan area yang sama, maka kedua kelompok tersebut harus dilibatkan dalam pemetaan karena sama-sama memiliki hak. Mengakui hak yang dimiliki oleh satu kelompok saja akan menimbulkan konflik di kemudian hari.
- Melibatkan masyarakat sekitar dalam pemetaan batas kawasan yang membatasi lahan mereka. Jika di kemudian hari batas kawasan dipersengketakan oleh masyarakat sekitar, maka mungkin konflik lebih lanjut akan timbul.
- Masyarakat sekitar kemungkinan memiliki perbatasan terbuka yang sama di mana kegiatan pemanfaatan lahan tertentu oleh suatu masyarakat diperbolehkan di area

yang tidak dikendalikan oleh masyarakat lainnya, dan sebaliknya. Sering kali belum ada batasan secara terperinci. Kegiatan pemetaan hendaklah tidak memaksakan batas kawasan permanen di antara lahan-lahan masyarakat jika sesungguhnya memang tidak ada.

- Memastikan bahwa draf peta diperiksa kembali secara hati-hati oleh anggota masyarakat dan kelompok masyarakat sekitar, dan direvisi jika perlu, sebelum digunakan di dalam negosiasi FPIC.
- Mengambil langkah untuk melindungi penggunaan informasi sehingga tidak disalahgunakan atau diubah oleh pihak yang memiliki kepentingan lain.

Hal yang penting adalah verifikasi dan validasi peta serta kajian SEIA dan NKT harus dilaksanakan setelah finalisasi melalui konsultasi. Salinan atau rangkuman dari setiap kajian di atas harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk dan bahasa yang sesuai dan tepat pada waktunya. Jika sudah ada beberapa peta yang dihasilkan sebelumnya (contoh: peta yang dibuat masyarakat, peta partisipatif, peta pemerintah, peta areal konsesi perusahaan, dan peta perencanaan tata ruang pemerintah), maka harus dilakukan *overlay* terhadap peta yang telah ada dan pembahasan perbedaan yang mungkin timbul bersama masyarakat untuk menyepakati bagaimana cara menggabungkan perbedaan tersebut ke dalam peta akhir. Proses validasi harus mengikutsertakan penandatanganan oleh masyarakat sekitar mengenai validitas batas lahan/sumber daya bersama. Lebih dari sekadar mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan segera dari perusahaan untuk mengidentifikasi lahan yang akan ditanami, sangat disarankan untuk menghubungkan antara peta yang dihasilkan dan perubahan kekuasaan dan perencanaan sumber daya untuk mata pencaharian yang berkelanjutan. Selain diberikan kepada perwakilan masyarakat, jika memungkinkan, hendaknya masing-masing diberikan satu salinan peta yang telah dihasilkan untuk menjamin adanya transparansi dan supaya setiap anggota masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap dokumen yang diberikan dan menggunakan dokumen tersebut untuk tahapan proses selanjutnya.

**Diagram 3**



### **‘Hak Pakai’ dan FPIC**


Prinsip dan Kriteria yang baru telah memperluas persyaratan mengenai FPIC untuk ‘pemakai’ lahan sebagai suatu istilah yang luas dan mempertimbangkan fakta bahwa pengolah lahan mungkin sangat berbeda dengan pemilik lahan. Perluasan persyaratan tersebut turut mempertimbangkan fakta bahwa walaupun pemilik maupun pemakai dapat terkena dampak dari penanaman kelapa sawit, yang paling terkena dampak langsung sebenarnya adalah pihak yang benar-benar menggantungkan mata pencaharian secara langsung dari lahan tersebut sebagai pemakai. RSPO mendefinisikan hak pakai sebagai “hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat diatur oleh kebiasaan setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh pihak lain yang memiliki hak untuk mengaksesnya”.

The Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) mendefinisikan hak pakai lahan sebagai berikut.

Hak pakai lahan diakui dalam situasi di mana pemilik dan pemakai lahan adalah pihak yang berbeda. Individu atau entitas yang memiliki hak pakai lahan antara lain..... penyewa, petani bagi hasil, buruh tani dan perusahaan yang menyewa tanah Negara atau hutan masyarakat. Bentuk penguasaan atas lahan dapat sangat bervariasi, mulai dari hak yang dapat dialihkan dan diwariskan yang mendekati kepemilikan penuh, hingga sampai ke hak-hak yang jauh lebih terbatas, yang berlaku untuk waktu dan/atau pemanfaatan yang spesifik. Kepenguasaan lahan dapat diatur dalam undang-undang, kontrak dengan pemilik tanah (termasuk Negara), dan/atau pengaturan formal dan informal dengan pemilik tanah. Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang oleh badan usaha di atas tanah milik Negara atau publik juga merupakan bentuk hak pakai lahan. Hak pakai lahan dapat diartikan sempit sebagai hak untuk, sebagai contoh, mengumpulkan hasil hutan tertentu, transit, pengelolaan musiman dan penggunaan aset tertentu untuk tujuan yang juga tertentu. Hak pakai lahan dapat diperoleh dari peraturan perundangan yang berlaku (baik pusat maupun daerah), peraturan organisasi, kontrak dengan pemilik, serta dari hukum adat dan kesepakatan informal. Terkadang istilah 'akses' atau 'hak akses' digunakan untuk mencakup hak pakai tersebut.

Sumber: RSB, 2012

Diagram 4



## Panduan 4: Memastikan Persetujuan Dibuat Berdasarkan Informasi

<b>! PERSYARATAN-PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM STANDAR RSPO</b>			
<b>PRINSIP</b>	<b>KRITERIA</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PANDUAN &amp; PANDUAN KHUSUS</b>
<p><b>1</b>      <b>Komitmen terhadap transparansi</b></p>	<p>1.1 Pihak 1.1.1: Harus perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.</p>	<p>ada bukti Untuk 1.1.1: bahwa pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang memadai terkait isu-isu (lingkungan, sosial dan/atau hukum) yang relevan terhadap Kriteria RSPO ke para pemangku kepentingan yang relevan demi terciptanya partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.</p> <p>1.1.2: <b>Rekaman laporan-laporan mengenai permintaan informasi serta tanggapan yang diberikan</b> harus disimpan dengan baik</p>	<p>Harus ada bukti bahwa informasi diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi informasi mengenai mekanisme RSPO tentang pelibatan pemangku kepentingan, serta informasi mengenai hak dan kewajiban mereka.</p> <p>Untuk 1.1: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus memiliki <i>Prosedur Standar Operasional</i> untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk penetapan tata waktu spesifik dalam menanggapi permintaan informasi. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku kepentingan secara konstruktif dan tepat.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang memadai untuk menunjukkan bahwa tanggapan diberikan secara memadai dan tepat waktu.</p>

			<p>Lihat Kriteria 1.2 untuk syarat-syarat terkait dokumentasi yang tersedia secara umum.</p> <p>Lihat Kriteria 6.2 mengenai konsultasi.</p> <p>Lihat Kriteria 4.1 mengenai SOP.</p>
	<p>1.2 Dokumen perusahaan tersedia untuk umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.</p>	<p>1.2.1: Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut::</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat/hak penggunaan tanah (Kriteria 2.2);</li> <li>• Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7);</li> <li>• Rencana dan penilaian dampak lingkungan dan sosial (Kriteria 5.1, 6.1, 7.1 dan 7.8);</li> <li>• Dokumentasi NKT (Kriteria 5.2 and 7.3);</li> <li>• Rencana pencegahan dan pengurangan polusi (Kriteria 5.6);</li> <li>• Rincian keluhan dan pengaduan (Kriteria 6.3);</li> <li>• Prosedur negosiasi (Kriteria 6.4);</li> <li>• Rencana perbaikan berkelanjutan (Kriteria 8.1);</li> <li>• Rangkuman laporan untuk publik</li> </ul>	<p>Untuk 1.2: Dokumen-dokumen perusahaan tersebut berkaitan dengan isu lingkungan, sosial dan legal yang relevan dengan kepatuhan terhadap kriteria RSPO.</p> <p>Dokumen perusahaan termasuk laporan-laporan pemantauan.</p> <p>Auditor akan menilai kecukupan setiap dokumen yang tercantum dalam rangkuman publik dari laporan penilaian (<i>assessment report</i>).</p> <p>Contoh-contoh informasi rahasia komersial antara lain data finansial seperti biaya dan pendapatan, serta hal-hal rinci mengenai pelanggan dan/atau pemasok. Data yang terkait dengan kerahasiaan pribadi sebaiknya juga dirahasiakan.</p> <p>Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam</p>

		<p>mengenai penilaian sertifikasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13).</li> </ul>	<p>ataupun di luar mekanisme hukum) akan dianggap sebagai informasi rahasia apabila pembukaan informasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pihak-pihak yang tengah berupaya menyelesaikan sengketa sebaiknya memiliki akses terhadap informasi yang relevan.</p> <p>Contoh-contoh pembukaan informasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial antara lain: informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan risiko perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan; atau lokasi tempat-tempat suci yang ingin dirahasiakan dan dilindungi keberadaannya oleh masyarakat setempat.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Pendekatan spesifik terhadap usaha perlindungan kerahasiaan pribadi, termasuk persyaratan hukum, akan dikaji.</p>
	<p>1.3 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk <b>bertindak etis dalam</b> seluruh transaksi dan operasi bisnis.</p>	<p>1.3.1 Harus tersedia kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan tindakan etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi,</p>	

		<p>yang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh level pekerja dan operasi.</p> <p>1.3: Sebagai standar minimal, kebijakan sebaiknya mengandung:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pembukaan informasi</b> sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik-praktik yang sudah diterima.</li> </ul>	
<b>2 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan</b>	2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional maupun internasional yang telah diratifikasi	2.1.2: Sistem dokumentasi yang meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan hukum, harus dipelihara.	
	2.2 <b>Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak legal, hak adat atau hak pakai.</b>	2.2.3: Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka <b>bukti tambahan atas pengambilalihan hak secara legal</b> dan bukti bahwa kompensasi yang adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima berdasarkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan.	

	<p>2.3: penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa melakukan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (berdasarkan FPIC).</p>	<p>2.3.1: <b>Peta-peta, dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan luas hak legal, hak adat, atau hak pakai yang diakui</b> (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus dibuat melalui proses pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terkena dampak (termasuk komunitas-komunitas sekitar apabila memungkinkan, dan pihak berwenang yang relevan).</p> <p>2.3.2: Salinan perjanjian-perjanjian yang merincikan proses negosiasi berdasarkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus tersedia dan harus meliputi:</p> <p>a) Bukti bahwa sebuah rencana telah disusun melalui konsultasi dan diskusi dengan seluruh kelompok yang terdampak dalam masyarakat tersebut, dan bahwa <b>informasi telah diberikan</b> ke seluruh masyarakat yang terdampak, termasuk informasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan;</p> <p>b) Bukti bahwa perusahaan telah</p>	<p>Untuk 2.3: Seluruh indikator diberlakukan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, namun terdapat pengecualian untuk perkebunan yang telah lama didirikan yang tidak memiliki catatan dari saat pembuatan keputusan, terutama terkait dengan indikator 2.3.1 dan 2.3.2.</p>
--	---	---	---

		<p>menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan mereka terhadap operasi yang sedang dijalankan saat keputusan tersebut diambil;</p> <p>c) Bukti bahwa implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pengizinan operasi di tanah mereka telah dipahami dan diterima oleh komunitas yang terlibat, termasuk implikasi terhadap status legal tanah mereka dan waktu berakhirnya hak, konsesi atau masa sewa tanah yang dimiliki perusahaan.</p> <p>2.3.3: Seluruh informasi yang relevan harus tersedia dalam bentuk dan bahasa yang tepat, termasuk analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum.</p>	
		<p>2.3.4: Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa komunitas-komunitas telah diwakili melalui institusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.</p>	<p>Untuk 2.3.4: Bukti-bukti sebaiknya tersedia dari perusahaan, masyarakat, atau para pemangku kepentingan lainnya yang terkait.</p> <p>Apabila terdapat hak legal atau hak adat atas tanah, pihak perkebunan sebaiknya menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah dipahami dan tidak</p>

			<p>diancam ataupun dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 6.4, 7.5, dan 7.6. Apabila wilayah yang dilindungi oleh hak adat tidak jelas, maka penentuan wilayah ini sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak (termasuk masyarakat tetangga dan pihak-pihak lokal yang berwenang).</p> <p>Kriteria ini mengizinkan perjanjian penjualan dan kesepakatan yang telah dinegosiasikan sebagai kompensasi bagi pengguna lain atas kehilangan keuntungan dan/atau pelepasan hak mereka. Perjanjian kesepakatan ini sebaiknya tanpa paksaan dan sukarela sebelum dilakukan investasi atau kegiatan. Hal tersebut didasarkan pada keterbukaan informasi. Perwakilan masyarakat harus transparan dan menjalin komunikasi yang terbuka dengan anggota masyarakat lainnya. Harus diberikan waktu yang memadai untuk pengambilan keputusan secara adat dan dilakukan berulang-ulang, jika diminta. Perjanjian hasil kesepakatan harus mengikat semua pihak dan memiliki kekuatan hukum di pengadilan. Adanya kepastian tentang kesepakatan atas lahan merupakan keuntungan</p>
--	--	--	--

			jangka panjang bagi semua pihak.
<b>5 Tanggung jawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati</b>	5.2 Status spesies langka, terancam, atau terancam punah dan habitat Nilai Konservasi Tinggi lainnya, jika ada, dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.	5.2.5: Apabila kebijakan untuk tidak menggunakan lahan karena NKT (HCV set-asides) <b>serta adanya hak-hak masyarakat lokal</b> telah diidentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak masyarakat lokal secara optimal.	Untuk 5.2: [...] Apabila suatu masyarakat diminta untuk menyerahkan hak mereka agar NKT dapat dipelihara atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan Pemerintah, perhatian besar harus diberikan untuk menjamin bahwa masyarakat tersebut masih memiliki akses terhadap sumber daya dan lahan yang cukup untuk mengamankan kebutuhan dasar mereka; <b>seluruh penyerahan hak dalam konteks ini harus dipastikan merupakan keputusan bebas didahulukan dan diinformasikan</b> (lihat Kriteria 2.2 dan 2.3).
<b>6 Tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas yang terkena dampak oleh kebun dan pabrik kelapa sawit</b>	6.1: Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang, diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus.	6.1.1: Analisis dampak sosial (SIA) <b>termasuk catatan-catatan pertemuan</b> harus didokumentasi.  6.1.2: Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan <b>dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak</b> .  6.1.3: Rencana-rencana untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, serta pemantauan dampak-dampak yang telah diidentifikasi, harus disusun <b>melalui</b>	Untuk 6.1: Identifikasi dampak-dampak sosial sebaiknya dilaksanakan oleh pihak perkebunan <b>dengan partisipasi dari pihak-pihak yang terkena dampak</b> , termasuk wanita dan pekerja migran dalam konteks yang sesuai. Keikutsertaan ahli-ahli independen sebaiknya diusahakan, apabila dinilai perlu; untuk memastikan bahwa seluruh dampak (baik dampak positif maupun negatif) teridentifikasi.  Dampak-dampak sosial yang potensial dapat berasal dari kegiatan-kegiatan seperti berikut:

		<p>konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak, didokumentasi dan dijadwalkan, termasuk tanggung jawab untuk pelaksanaannya..</p>	<p>pembangunan jalan baru, pabrik pengolahan atau infrastruktur lainnya; penanaman ulang dengan tanaman panen berbeda atau ekspansi area penanaman; pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit; pembersihan vegetasi alami yang tersisa; perubahan dalam jumlah pekerja atau ketentuan pekerjaan; skema petani plasma.</p> <p>Manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak sosial (positif atau negatif) pada faktor-faktor seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak penggunaan dan akses;</li> <li>• Mata pencaharian ekonomi (misalnya pekerjaan yang dibayar) dan kondisi kerja;</li> <li>• Kegiatan subsistensi;</li> <li>• Nilai-nilai agama dan budaya;</li> <li>• Fasilitas pendidikan dan kesehatan;</li> <li>• Nilai-nilai masyarakat lainnya, yang merupakan dampak dari perubahan seperti perbaikan transportasi/komunikasi atau kedatangan tenaga kerja migran dalam jumlah besar.</li> </ul> <p>Proses peninjauan ulang dapat dilakukan (setiap dua tahun sekali) secara internal atau eksternal.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: Karena dampak</p>
--	--	---	--

			<p>sosial sangat tergantung pada kondisi sosial lokal, Interpretasi Nasional akan mengidentifikasi isu-isu penting, dan metodologi untuk mengumpulkan data dan menggunakan hasilnya. Hal tersebut mencakup pertimbangan dampak-dampak terhadap hak tradisional atau hak adat yang dimiliki masyarakat lokal dan pribumi, apabila dapat diidentifikasi. (Kriteria 2.3 dan 6.4).</p>
	<p>6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihakperkebunan dan/atau pabrik kelapa sawit, masyarakat lokal dan pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan</p>	<p>6.2.1 Prosedur komunikasi dan konsultasi harus terdokumentasi.</p> <p>6.2.2 Petugas perusahaan yang bertanggung jawab terhadap isu-isu ini harus ditetapkan.</p> <p>6.2.3 Daftar pemangku kepentingan, rekaman seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi tanda terima dan upaya-upaya untuk memastikan pemahaman dari pihak yang terkena dampak, serta rekaman tanggapan/tindakan yang diambil sebagai respons terhadap masukan dari para pemangku kepentingan, harus dipelihara dengan baik.</p>	<p>Untuk 6.2: Keputusan yang akan diambil oleh pihak perkebunan atau pabrik kelapa sawit sebaiknya dibuat secepat mungkin, sehingga masyarakat lokal dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memahami tujuan dari komunikasi dan/atau konsultasi.</p> <p>Mekanisme komunikasi dan konsultasi sebaiknya disusun secara bersama dengan komunitas lokal dan pihak-pihak lain yang terkena dampak atau berkepentingan.</p> <p>Mekanisme tersebut sebaiknya mempertimbangkan penggunaan mekanisme lokal yang sudah ada dan bahasa yang dapat dipahami seluruh pihak. Keberadaan/pembentukan forum dengan berbagai pemangku kepentingan sebaiknya dipertimbangkan. Proses komunikasi sebaiknya mempertimbangkan adanya</p>

			<p>perbedaan akses informasi antara perempuan dan laki-laki, pemimpin desa dan pekerja harian, kelompok komunitas baru dan kelompok komunitas lama, dan antar kelompok etnis yang berbeda.</p> <p>Dalam proses komunikasi tersebut, sebaiknya dipertimbangkan untuk melibatkan <b>pihak-pihak ketiga</b>, seperti kelompok masyarakat yang tidak memihak, LSM, atau pemerintah (atau kombinasi ketiganya), untuk memfasilitasi masyarakat dan skema petani plasma dan pihak lain secara tepat.</p> <p>Untuk Interpretasi Nasional: akan mengkaji isu-isu seperti tingkat konsultasi yang tepat dan jenis organisasi atau individu yang sebaiknya terlibat.</p>
	<p>6.3 Terdapat suatu sistem yang <b>disepakati</b> dan didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak.</p>	<p>6.3.2 Dokumentasi proses penanganan perselisihan dan hasilnya harus tersedia.</p>	<p>Untuk 6.3: Mekanisme penyelesaian perselisihan sebaiknya <b>dibangun melalui perjanjian yang terbuka dan disepakati bersama</b> oleh pihak-pihak relevan yang terkena dampak.</p>
	<p>6.4 Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas</p>	<p>6.4.1: Harus tersedia <b>prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak</b></p>	

	<p>kehilangan hak legal, hak adat atau hak pakai dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.</p>	<p>pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>6.4.2: Prosedur untuk mengkalkulasi dan mendistribusikan kompensasi yang adil (dalam bentuk uang atau bentuk lain) harus dibuat dan diimplementasikan, dipantau dan dievaluasi secara partisipatif, dan tindakan-tindakan korektif diambil berdasarkan evaluasi tersebut. Prosedur ini harus mempertimbangkan: pengaruh perbedaan gender terhadap kemampuan untuk menuntut hak, kepemilikan dan akses ke tanah; perbedaan antara transmigran dan komunitas yang sudah lama ada; dan perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat).</p> <p>6.4.3: Proses dan hasil dari setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dan tuntutan kompensasi harus didokumentasi, dengan bukti keterlibatan pihak-pihak yang terkena dampak, serta dibuka untuk umum..</p>	
<p><b>7 Pengembangan perkebunan baru secara</b></p>	<p>7.1 Analisis dampak sosial dan lingkungan secara</p>	<p>7.1.1: Analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang independen</p>	<p>Untuk 7.1: Lihat juga Kriteria 5.1 dan 6.1.</p>

<p><b>bertanggung jawab</b></p>	<p>independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan lama, dan hasilnya digabungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan.</p>	<p>dilaksanakan melalui metodologi yang partisipatif dan melibatkan pemangku kepentingan terkait yang terkena dampak, harus didokumentasi.</p> <p>7.1.2: Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang benar harus disusun dan diimplementasikan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif potensial yang telah diidentifikasi.</p> <p>7.1.3: Dalam kasus pembangunan yang meliputi skema plasma, dampak dari skema dan implikasi dari manajemennya harus diperhatikan secara khusus.</p>	<p>Pendefinisian ketentuan-ketentuan (terms of reference) dan pelaksanaan analisis dampak sosial dan lingkungan sebaiknya dilaksanakan oleh ahli independen yang telah terakreditasi, untuk memastikan proses yang objektif. Kedua analisis sebaiknya dilakukan oleh badan yang berbeda. Metodologi partisipatif yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan eksternal merupakan hal yang paling penting untuk pengidentifikasian dampak, terutama dampak sosial. <b>Para pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal, pemerintah dan LSM sebaiknya dilibatkan</b> melalui wawancara dan pertemuan, dan melalui peninjauan ulang hasil temuan dan rencana pengurangan dampak.</p> <p>Disadari bahwa pengembangan kebun kelapa sawit dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Pengembangan-pengembangan kebun tersebut dapat mengakibatkan dampak tidak langsung/sekunder di luar kontrol pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Dalam konteks ini, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya berusaha mengidentifikasi dampak tidak langsung/sekunder tersebut dalam kerangka SEIA, dan</p>
---------------------------------	--	--	--

			<p>bekerjasama dengan mitra untuk mendapatkan mekanisme-mekanisme pengurangan dampak negatif tidak langsung dan meningkatkan dampak positif.</p> <p>Dampak potensial dari seluruh kegiatan utama yang diajukan sebaiknya dianalisis dengan cara yang partisipatif sebelum pelaksanaan pengembangan. Analisis ini sebaiknya mencakup, dalam urutan preferensi dan sebagai standar minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis dampak dari seluruh kegiatan utama yang direncanakan, termasuk penanaman, operasi pabrik kelapa sawit, jalan dan infrastruktur lainnya;</li> <li>• Analisis terhadap Nilai Konservasi Tinggi (lihat Kriteria 7.3) yang dapat terkena dampak negatif, termasuk konsultasi dengan pemangku kepentingan;</li> <li>• Analisis dampak potensial terhadap ekosistem alami yang berbatasan dengan tempat pembangunan yang direncanakan, termasuk apakah pembangunan atau ekspansi akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami sekitarnya;</li> <li>• Identifikasi aliran air dan lahan basah dan analisis dampak pembangunan yang direncanakan terhadap hidrologi dan penurunan permukaan tanah; Sebaiknya langkah-langkah</li> </ul>
--	--	--	---

			<p>untuk menjaga kuantitas, kualitas dan akses ke air dan sumber daya lahan sudah dirancang dan diimplementasikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei rona awal tanah dan informasi topografi, termasuk pengidentifikasian lereng curam, tanah rapuh dan marginal, area-area yang rentan erosi, degradasi, penurunan permukaan tanah, dan banjir.</li> <li>• Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan yang terdegradasi, lahan kosong);</li> <li>• Analisis hak penggunaan dan kepemilikan tanah;</li> <li>• Analisis pola penggunaan lahan sekarang;</li> <li>• Analisis dampak-dampak sosial perkebunan terhadap komunitas sekeliling, termasuk analisis dampak potensial terhadap mata pencaharian, dan perbedaan dampak terhadap perempuan dibandingkan dengan laki-laki, di antara komunitas etnis berbeda, dan penduduk migran dibandingkan dengan penduduk tetap;</li> <li>• Identifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca yang signifikan.</li> </ul> <p>Untuk Interpretasi Nasional: [...]</p> <p>Interpretasi Nasional akan mengkaji ambang batas yang tepat untuk ukuran perkebunan baru, yang</p>
--	--	--	--

			<p>mana untuk area perkebunan di bawah ambang batas tersebut diperbolehkan menggunakan analisis internal sebagai metode analisis, dan untuk area perkebunan yang melebihi ambang batas tersebut diharuskan untuk mengadakan SEIA independen. Analisis ini akan mencatat dampak-dampak sosial (misalnya pemindahan, kehilangan mata pencarian masyarakat lokal, dll.) dalam konteks nasional.</p>
	<p>7.3 Pembangunan kebun baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT).</p>	<p>7.3.2: <b>Penilaian NKT secara komprehensif</b>, yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan konversi lahan atau penanaman baru. Penilaian ini juga termasuk analisis perubahan penggunaan lahan untuk menentukan perubahan vegetasi sejak November 2005. Analisa ini harus digunakan, menggunakan tetapan (<i>proxy</i>), untuk mengindikasikan perubahan terhadap status NKT</p> <p>7.3.5: <b>Area-area yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka</b>, dengan mempertimbangkan perubahan positif atau</p>	<p>Untuk 7.3: Proses penilaian NKT memerlukan pelatihan dan keahlian tertentu, dan akan meliputi konsultasi dengan masyarakat lokal, <b>terutama untuk mengidentifikasi NKT sosial.</b></p> <p>Untuk 7.3.5: Rencana pengelolaan bersifat adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam NKT 5 dan 6. Pengambilan keputusan dilakukan <b>melalui konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak.</b></p>

		negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasional perusahaan; area-area tersebut juga harus dimasukkan ke dalam analisis NKT dan rencana pengelolaan (lihat Kriteria 5.2).	
	<p>7.5 Tidak ada pembangunan kebun baru diatas tanah masyarakat lokal dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat, atau hak pakai tanpa Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasikan secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan.</p>	<p>7.5.1: Harus tersedia bukti bahwa masyarakat lokal yang terkena dampak memahami bahwa mereka berhak menyatakan 'tidak' pada operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka sebelum dan selama diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi yang terkait, selama negosiasi, dan hingga kesepakatan dengan pihak perkebunan/ pabrik kelapa sawit ditandatangani dan diratifikasi oleh masyarakat lokal.</p> <p>Lihat juga kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk indikator dan panduan terkait kepatuhan</p>	<p>Untuk 7.5: Kegiatan ini sebaiknya diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam Kriteria 7.1.</p> <p>Apabila pembangunan kebun baru dapat diterima, rencana dan kegiatan pengelolaan sebaiknya tidak mengganggu tempat-tempat suci. Kesepakatan dengan masyarakat pribumi, komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dicapai tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (undue influence) (lihat Panduan untuk Kriteria 2.3).</p> <p>Pemangku kepentingan yang terkait termasuk mereka yang terkena dampak atau peduli dengan pembangunan kebun baru.</p> <p>Keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan merupakan prinsip panduan dan sebaiknya dilaksanakan oleh seluruh anggota RSPO sepanjang rantai pasok. Lihat pedoman FPIC yang sudah disahkan RSPO</p>

			<p>(‘FPIC and the RSPO; A Guide for Companies’, Oktober 2008).</p> <p><b>Hak pakai dan hak adat</b> akan ditunjukkan melalui pemetaan partisipatif sebagai bagian dari proses keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan</p>
	<p>7.6: Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan.</p>	<p>7.6.5: Proses dan hasil setiap tuntutan kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.</p> <p>7.6.6: Harus tersedia bukti bahwa masyarakat dan pemegang hak yang terkena dampak memiliki akses terhadap informasi dan nasihat yang bersifat independen dari pendukung proyek, yang berkaitan dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka.</p>	

**Panduan:**

Memastikan agar pemegang hak mendapatkan segala informasi yang diperlukan sebelum disepakatinya perjanjian merupakan bagian teramat penting dalam FPIC. Sudah banyak persyaratan bagi pekebun dan pengelola PKS dalam P&C&I RSPO, yang disusun untuk membantu memastikan hal demikian. Selain itu, panduan-panduan yang ada, baik yang sifatnya umum maupun spesifik, juga telah menyajikan saran-saran bermanfaat mengenai cara terbaik untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Yang dicakup secara khusus dalam persyaratan dimaksud adalah kebutuhan akan transparansi dan alih bagi informasi, serta kebutuhan akan kajian sosial dan NKT yang dilakukan secara partisipatif. Kajian-kajian ini beserta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) haruslah sudah

selesai dilaksanakan sebelum dilakukannya akuisisi dan pembukaan lahan, dan segala informasi yang diperlukan harus dibagi bersama mereka yang mungkin terkena dampak guna memastikan agar pelepasan hak dilakukan melalui pemberian segala informasi yang diperlukan kepada semua pihak terkait. Sebagaimana disebutkan di atas, pemetaan partisipatif, kajian SEIA dan NKT yang dilakukan bersama-sama akan dapat memberikan banyak informasi kontekstual yang dibutuhkan masyarakat dalam membuat keputusan berdasarkan informasi terkait untuk menerima atau bahkan menolak pembangunan kebun kelapa sawit di atas lahan mereka.

Diagram 4 dan 6 menyajikan informasi minimal yang harus disampaikan kepada masyarakat. Sangat direkomendasikan agar informasi diberikan dengan lengkap yang mencakup unsur-unsur tersebut. Tujuan, proses dan hasil-hasil yang diharapkan dari pemetaan dan kajian SEIA dan NKT, serta opsi-opsi pengelolaan dan akses ke dalam lokasi yang bersangkutan haruslah diterangkan secara jelas kepada masyarakat sebelum proses pemetaan dilaksanakan. Selain itu, masyarakat juga harus diberi waktu untuk memahami informasi ini dan, jika diperlukan, mereka harus diberi kesempatan mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan. Demikian pula halnya dengan jadwal dan tenggat waktu FPIC yang harus dibuat sejalan dengan waktu yang diperlukan masyarakat untuk memahami informasi, melakukan musyawarah dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta meminta nasihat legal dan teknis yang relevan dari pihak ketiga independen serta mendapatkan manfaat dari nasihat tersebut. Pada umumnya, tidaklah tepat jika pihak perusahaan meminta agar masyarakat langsung membuat keputusan di akhir pertemuan. Oleh karena itu, sangat disarankan agar memberikan waktu bagi masyarakat agar dapat bermusyawarah dengan sesamanya guna mencapai keputusan yang mufakat. Dianjurkan untuk sekurangnya memberlakukan ‘prosedur dua langkah’ untuk menentukan keputusan kunci terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dan persoalan yang dibahas pada pertemuan pertama, sementara apa yang masyarakat putuskan di dalamnya akan dikonfirmasi pada pertemuan berikutnya. Jika masyarakat belum dapat menghasilkan kesepakatan, maka perlu kiranya bagi perusahaan untuk memberikan kembali waktu jika masyarakat memintanya, dan kembali lagi berkumpul di lain waktu sesuai kesepakatan. Jika terlihat adanya ekspresi ketidaksepakatan yang terus menerus pada perwakilan yang dipilih masyarakat atau

selama mekanisme pengambilan keputusan yang dijalankan masyarakat, maka perusahaan harus menerima bahwa kesepakatan dengan masyarakat tidaklah mungkin akan tercapai (akan tetapi lihat bagian [Memastikan Ada Tidaknya Persetujuan](#) pada bagian selanjutnya).

Harus diberikan perhatian sungguh-sungguh pada upaya menjelaskan konsekuensi hukum yang mengikuti penyerahan atau pelepasan lahan, proses perolehan izin sesuai hukum yang berlaku (dan tahap proses yang sedang berlangsung), serta konsekuensi bagi pemanfaatan dan kepemilikan lahan tatkala masa berlaku sewa/perpanjangan konsesi habis atau diperpanjang. Adapun nota kesepahaman (MoU), jika disusun bersama masyarakat, harus memuat informasi sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan konsekuensi hukum tersebut beserta segala prasyarat yang harus dipenuhi. Tahap sebelum finalisasi nota kesepahaman harus memastikan agar hal demikian ini benar-benar sudah dipahami dan disepakati oleh para anggota masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya, masyarakat harus diinformasikan semenjak tahap awal perihal apa saja yang menjadi hak mereka sesuai standar RSPO, apa yang menjadi tanggung jawab pemrakarsa proyek selaku anggota RSPO, serta apa dan bagaimana mekanisme RSPO yang dapat mereka jalankan jika diperlukan.

Demi mengelola transparansi dan akuntabilitas selama proses tersebut, maka seluruh pertemuan, musyawarah/konsultasi, dan hasil-hasilnya harus dicatat lengkap dalam bentuk tertulis, rekaman audio, rekaman video, atau kombinasi dari bentuk-bentuk ini, sebagaimana disepakati sebelumnya bersama masyarakat. Selama memungkinkan dan disepakati, penyediaan informasi harus disertai pertemuan tatap muka langsung dan harus dipastikan agar semua kelompok yang ada dalam masyarakat terdampak turut terlibat. Jika terdapat catatan, maka dokumen catatan tersebut harus dibagikan kepada semua perwakilan masyarakat dan terbuka untuk revisi dan perubahan sebelum ditandatangani. Perwakilan masyarakat harus didorong untuk membagikan informasi yang mereka dapat seluas-luasnya kepada masyarakat yang mereka wakili, dengan cara membacakannya di pertemuan-pertemuan masyarakat berikutnya. Masyarakat juga harus diberitahukan bahwa keikutsertaan mereka di dalam konsultasi demikian ini tidak secara serta merta berarti bahwa mereka memberikan persetujuannya untuk hal apapun selain dari yang

sudah disepakati di dalam pertemuan tersebut (jika ada), dan itu tidak akan secara serta merta ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap proyek, dalam artian yang lebih luas, yang sedang berjalan. Pengamat independen pihak ketiga harus didorong untuk menghadiri musyawarah/konsultasi dan negosiasi yang diselenggarakan, selama kehadiran mereka dikehendaki atau diperkenankan oleh masyarakat. Kembangkanlah suatu matriks penilaian pro-kontra terhadap proyek untuk masyarakat dan perusahaan yang dapat dibuat melalui proses musyawarah/konsultasi untuk kemudian digunakan sebagai dasar bagi pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Pada keadaan tertentu, perusahaan dapat menawarkan (atau masyarakat boleh meminta) kunjungan ke perkebunan kelapa sawit lain yang dimiliki oleh pihak pemrakarsa proyek atau pihak lainnya, atau dapat juga ke lokasi yang di dalamnya terdapat bentuk lain pengembangan lahan. Tujuannya adalah agar masyarakat semakin mendapatkan informasi terkait dengan dampak, manfaat dan risiko yang mungkin ditimbulkan dari suatu konversi lahan, beserta opsi-opsi pengembangan alternatif yang mungkin dilakukan. Meski hal ini dapat menjadi suatu langkah penting untuk memandu masyarakat dalam mengambil keputusan, tetap harus dipastikan juga bahwa masyarakat harus diberikan kesempatan mengunjungi beberapa areal yang memungkinkan, akses terhadap sumber informasi independen untuk memilih sendiri lokasi mana saja yang akan dikunjungi, dan pilihan untuk mengunjungi areal-areal lainnya yang terpisah dari pihak pemrakarsa proyek akan tetapi tetap dengan sepengetahuannya. Walaupun pihak pemrakarsa proyek dapat menawarkan untuk memfasilitasi kunjungan tersebut secara finansial dan logistik, lebih disarankan agar tujuan kunjungan tersebut dicapai melalui pembelajaran langsung masyarakat yang bersangkutan dari masyarakat lainnya mengenai aspek positif dan negatif dari operasi yang akan dijalankan, tanpa disertai kehadiran para pihak yang berkepentingan.

Bagian kunci/vital dari persetujuan yang dibuat atas dasar informasi adalah kemampuan masyarakat dalam bermusyawarah secara internal dan independen terlepas dari pihak pemrakarsa proyek dan di sela-sela kegiatan konsultasi dan negosiasi yang ada, serta kemampuan dan sarana untuk menghubungi pihak ketiga lain guna mendapatkan bantuan/pendampingan, informasi lebih lanjut, cara pandang alternatif, penjelasan atau

nasihat yang diperlukan. Kurangnya mekanisme komunikasi yang demikian ini kelak dapat menjadi sumber utama permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, harus ada strategi komunikasi yang di dalamnya mencakup mekanisme untuk berkomunikasi dan mencari informasi dan nasihat dari pihak independen. Strategi ini harus disusun di masa-masa awal proses ini guna memastikan agar pertanyaan dan kebutuhan akan informasi dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dan tepat pada waktunya. Musyawarah/konsultasi di awal proses dengan masing-masing pusat konsentrasi penduduk dalam masyarakat satu marga, atau dusun di suatu kampung/desa, haruslah berpusat pada pertanyaan mendasar seperti ini: apakah masyarakat ingin berkomunikasi dengan pihak perusahaan dan, jika demikian, bagaimana cara yang dikehendaki masyarakat untuk membuat dan menyampaikan keputusan dalam konteks keberadaan mereka sebagai masyarakat (termasuk juga bagaimana cara yang mereka kehendaki dalam memberikan dan menerima informasi dan bernegosiasi)? Jika masyarakat memang setuju untuk melakukan komunikasi dan bagian dari masyarakat yang berkepentingan telah diidentifikasi, maka keputusan kunci selanjutnya di awal proses ini perlu dicapai dengan cara penanganan yang sama: apa cara yang dikehendaki masyarakat untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan? Jika masyarakat hendak berkomunikasi dengan perusahaan melalui perwakilan masyarakat, maka siapakah yang akan menjadi perwakilan? Untuk keputusan kunci, bagaimana cara agar masyarakat dapat mengesahkan dan memastikan agar keputusan kunci yang disampaikan adalah benar apa yang telah diputuskan oleh dan mewakili seluruh masyarakat? Apa saja yang menjadi keputusan kunci tersebut? Bagaimana cara agar keputusan kunci tersebut dapat disahkan oleh masyarakat sesuai dengan hukum positif yang berlaku, dan sejauh mana keputusan tersebut dipengaruhi oleh perjanjian yang mengikat secara hukum dengan masyarakat?

### **FPIC dan hak menikmati pembangunan**

Tengah menjadi perdebatan saat ini mengenai apakah pengakuan akan adanya kewajiban memperoleh FPIC dari masyarakat adat akan menghadirkan kesulitan dalam pembangunan nasional dengan diberikannya hak veto kepada masyarakat adat untuk menolak pembangunan yang diajukan kepada mereka, dan apakah hal ini dapat

merugikan bagi pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan penanaman modal serta menghalangi realisasi hak perorangan atau kelompok masyarakat lainnya untuk menikmati pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi PBB tahun 1986 tentang Hak Menikmati Pembangunan. Namun ketentuan HAM jelas menyebutkan bahwa hak masyarakat adat sama sekali tidak dapat ditafsirkan berlawanan dengan prinsip-prinsip dan tujuan PBB seperti Deklarasi PBB mengenai HAM dan Kovenan Internasional tentang HAM.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Konferensi Internasional di Wina tentang HAM yang menyatakan:

*“meskipun pembangunan memberikan kemudahan untuk menjalankan apa yang menjadi hak asasi manusia, kurangnya pembangunan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan dibatasinya hak asasi manusia yang diakui secara internasional”*

Lebih jauh sejalan dengan hak masyarakat adat, Deklarasi Hak Menikmati Pembangunan mengatur dalam Pasal 1 bahwa:

*“Hak asasi manusia untuk menikmati pembangunan harus disertai dengan terpenuhinya hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri yang di dalamnya mencakup, dengan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dalam kedua Kovenan Internasional tentang HAM tersebut, pelaksanaan hak mutlak yang mereka miliki untuk sebesar-besar kedaulatan atas semua kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka.”*

Dengan demikian adalah wajar jika ketika para pengembang swasta mengajukan usulan untuk mengembangkan/membangun lahan masyarakat adat, maka pengakuan terhadap hak mereka untuk menghasilkan persetujuan sesuai FPIC berarti bahwa masyarakat yang bersangkutan memiliki hak untuk mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak’ terhadap usulan


yang diajukan kepada mereka. Jika mereka mengatakan ‘tidak’, maka keputusan tersebut harus dihormati.

Bahkan dalam ‘keadaan luar biasa’ sekalipun di mana Negara dapat mengusahakan adanya akses terhadap dan menggunakan kawasan masyarakat adat beserta sumber daya yang ada di dalamnya, maka sejumlah persyaratan tambahan yang berlaku tetap harus dipenuhi ... Singkatnya, campur tangan Negara tidak dengan serta merta dapat menganulir hak-hak masyarakat adat dan hak yang mereka miliki terhadap FPIC hanya dengan dalih kepentingan nasional semata (Colchester 2010: 11-12).

Pada saat menyelenggarakan kegiatan musyawarah/konsultasi dengan masyarakat setempat, hindari penjelasan-penjelasan sederhana yang menyamakan antara perluasan kelapa sawit dengan pembangunan atau kurangnya perluasan dengan kemiskinan. Proyek yang diusulkan beserta informasi yang terkait dengannya tidak semestinya disampaikan dalam bentuk propaganda atau materi pemasaran, dan tidak pula sebagai *fait accompli* (contoh: ‘keepakatan yang berlaku selamanya’, yang sudah direstui Pemerintah), atau yang ditujukan semata-mata demi mendapatkan persetujuan atas proyek. Musyawarah/konsultasi dalam hal ini harus memungkinkan masyarakat dan perusahaan untuk melakukan peninjauan berdasarkan suatu informasi bagaimana cara yang terbaik agar proyek tersebut dapat mewujudkan aspirasi pembangunan yang dimiliki masyarakat, atau mungkin pula tidak akan dapat mewujudkannya.

**Diagram 5**

**Pemetaan Partisipatif, Kajian SEIA dan NKT**



## Panduan 5: Memastikan Diberikannya Persetujuan yang Bebas Tanpa Paksaan

<b>! PERSYARATAN BERDASARKAN STANDAR RSPO</b>			
Prinsip	Kriteria	Indikator	Panduan & Panduan Khusus
<b>1. Komitmen terhadap transparansi</b>	1.1 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menyediakan informasi yang memadai kepada pemangku kepentingan yang relevan mengenai isu lingkungan, sosial dan hukum yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai guna menyediakan partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.	<p>1.1.1: Harus ada bukti bahwa pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang memadai terkait isu-isu (lingkungan, sosial dan/atau hukum) yang relevan terhadap Kriteria RSPO ke para pemangku kepentingan yang relevan demi terciptanya partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.</p> <p>1.1.2: Rekaman laporan-laporan mengenai permintaan informasi serta tanggapan yang diberikan harus disimpan dengan baik</p>	<p>Untuk 1.1.1: Harus ada bukti bahwa informasi diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi informasi mengenai mekanisme RSPO tentang pelibatan pemangku kepentingan, serta informasi mengenai hak dan kewajiban mereka.</p> <p>Untuk 1.1: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus memiliki <i>Prosedur Standar Operasional</i> untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk penetapan tata waktu spesifik dalam menanggapi permintaan informasi. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku kepentingan secara konstruktif dan tepat.</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti</p>

			<p>objektif yang memadai untuk menunjukkan bahwa tanggapan diberikan secara memadai dan tepat waktu.</p> <p>Lihat Kriteria 1.2 untuk syarat-syarat terkait dokumentasi yang tersedia secara umum.</p> <p>Lihat Kriteria 6.2 mengenai konsultasi.</p> <p>Lihat Kriteria 4.1 mengenai SOP.</p>
	<p>1.3 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk <b>bertindak etis dalam</b> seluruh transaksi dan operasi bisnis.</p>	<p>1.3.1 Harus tersedia kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan tindakan etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi, yang harus <b>didokumentasikan dan dikomunikasikan</b> ke seluruh level pekerja dan operasi.</p>	<p>Untuk 1.3:</p> <p>Yang dimaksud dengan seluruh tingkat operasi meliputi pihak ketiga yang dikontrak (contoh: pihak-pihak keamanan).</p> <p>Sebagai standar minimal, kebijakan sebaiknya mengandung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kepatuhan terhadap <b>praktik bisnis yang adil</b></li> <li>○ <b>Pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya;</b></li> <li>○ <b>Pembukaan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik-praktik yang dapat diterima.</b></li> </ul> <p>Kebijakan sebaiknya dirancang dengan mengacu pada kerangka</p>

			Konvensi PBB Melawan Korupsi (UN Convention Against Corruption), khususnya Artikel 12.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan	2.2 Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak legal, hak adat atau hak pakai.	2.2.3: Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka bukti tambahan atas pengambilalihan hak secara legal dan bukti bahwa kompensasi adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima dengan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan.	
		2.2.6 Untuk menghindari eskalasi konflik, tidak boleh terdapat bukti penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.	Untuk 2.2.6: Perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan yang melarang penggunaan tentara bayaran dan paramiliter dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan juga sebaiknya melarang aksi mengganggu dan intimidasi di luar hukum (extra-judicial) oleh pasukan keamanan yang telah dikontrak (lihat Kriteria 6.13).
	2.3: penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai dari pengguna-pengguna lain tanpa Keputusan Bebas,	2.3.2: Rekaman perjanjian-perjanjian yang merincikan proses pemberian persetujuan sesuai kategori Keputusan Bebas, Didahulukan dan	Untuk 2.3: Apabila terdapat hak legal atau hak adat atas lahan, pihak perkebunan harus menunjukkan bahwa hak-hak ini telah

	<p>Didahulukan dan Diinformasikan (berdasarkan FPIC).</p>	<p>Diinformasikan (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus tersedia dan harus meliputi:</p> <p>[...]</p> <p>b) Bukti bahwa perusahaan telah menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan mereka terhadap operasi yang sedang dijalankan saat keputusan tersebut diambil;</p> <p>2.3.4: Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat telah diwakilkan <b>melalui institusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka</b>, termasuk penasihat hukum.</p>	<p><b>dipahami dan tidak diancam atau dikurangi.</b></p> <p>Kriteria ini mengizinkan perjanjian penjualan dan kesepakatan yang telah dinegosiasikan sebagai kompensasi bagi pengguna lain atas kehilangan keuntungan dan/atau pelepasan hak mereka. Perjanjian kesepakatan ini sebaiknya tanpa paksaan dan sukarela sebelum dilakukan investasi atau kegiatan. Hal tersebut didasarkan pada keterbukaan <b>informasi</b>. Perwakilan masyarakat harus <b>transparan dan menjalin komunikasi yang terbuka dengan anggota masyarakat lainnya</b>. Harus diberikan waktu yang memadai untuk pengambilan keputusan secara adat dan dilakukan berulang-ulang, jika diminta.</p> <p>Perusahaan sebaiknya berhati-hati apabila ditawarkan tanah yang diperoleh dari pemerintah dengan alasan untuk kepentingan nasional (yang juga dikenal sebagai <b>'domain eminent'</b>).</p>
<p><b>6 Tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas yang terkena dampak oleh kebun</b></p>	<p>6.1: Aspek-aspek manajemen perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki dampak sosial, termasuk penanaman ulang,</p>	<p>6.1.1: Analisis dampak sosial atau social impact assessment (SIA) termasuk catatan-catatan pertemuan harus didokumentasikan.</p>	<p>Untuk 6.1: Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak yang terkena dampak dapat mengekspresikan</p>

<p><b>dan pabrik kelapa sawit</b></p>	<p>diidentifikasi dengan cara yang partisipatif, dan rencana untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif telah dibuat, diimplementasikan dan dipantau, untuk menunjukkan perbaikan yang terus menerus.</p>	<p>6.1.2: Harus tersedia bukti bahwa penilaian telah dilakukan <b>dengan partisipasi pihak-pihak yang terkena dampak.</b></p>	<p>pendapatnya <b>melalui institusi perwakilan masing-masing, atau juru bicara yang telah dipilih secara bebas;</b> selama proses pengidentifikasian dampak, peninjauan hasil-hasil dan rencana pengurangan, dan pemantauan tingkat keberhasilan rencana yang telah diimplementasikan.</p>
	<p>6.3 Terdapat suatu sistem yang <b>disepakati dan</b> didokumentasikan bersama untuk menanganikeluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak.</p>	<p>6.3.1 Sistem yang terbuka bagisemua pihak yang terkena dampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan benar, tepat waktu dan efektif, <b>serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap kasus (whistleblower), apabila diminta.</b></p>	<p>Untuk 6.3: Lihat Kriteria 1.2. Mekanisme penyelesaian perselisihan sebaiknya <b>dibangun melalui perjanjian yang terbuka dan disepakati bersama</b> oleh pihak-pihak relevan yang terkena dampak.</p> <p>Untuk 6.3.1: Untuk 6.3.1: Sistem ini sebaiknya <b>mengurangi risiko kemungkinan untuk tindakan balas dendam.</b></p>
	<p>6.13 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit <b>menghormati hak asasi manusia.</b></p>	<p>6.13.1 <b>Kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia</b> harus didokumentasi dan dikomunikasikan ke seluruh pekerja dan tingkatan operasi (lihat Kriteria 1.2 dan 2.1).</p>	<p>Untuk 6.13 Lihat juga Kriteria 6.3. Seluruh tingkatan operasi mencakup pihak ketiga yang dikontrak (misalnya pihak-pihak keamanan).</p> <p>Catatan: Berdasarkan UN Guiding Principles on</p>

			<p>Business and Human Rights:</p> <p><i>“Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada hak asasi manusia yang sudah diakui secara internasional – minimum dipahami sebagai hak-hak yang tercantum dalam International Bill of Human Rights dan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan hak dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja Organisasi Pekerja Internasional” (“Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia” dalam Prinsip- Prinsip Panduan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia).”</i></p> <p>Kelompok kerja RSPO untuk Hak Asasi Manusia akan menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi atau mengatasi isu-isu dan dampak-dampak yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Panduan yang dihasilkan akan mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia yang relevan untuk seluruh anggota RSPO.</p>
--	--	--	---

<p><b>7 Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab</b></p>	<p>7.5 Tidak ada pembangunan kebun baru diatas tanah masyarakat lokal dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat, atau hak pakai tanpa Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasikan secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan.</p>	<p>7.5.1: Harus tersedia bukti bahwa <b>masyarakat lokal yang terkena dampak memahami bahwa mereka berhak menyatakan ‘tidak’ pada operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka sebelum dan selama diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi yang terkait, selama negosiasi, dan hingga kesepakatan dengan pihak perkebunan/ pabrik kelapa sawit ditandatangani dan diratifikasi oleh masyarakat lokal.</b></p> <p>Lihat juga kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk indikator dan pedoman terkait kepatuhan</p>	<p>Untuk 7.5:</p> <p>Apabila pembangunan kebun baru dapat diterima, rencana dan kegiatan pengelolaan sebaiknya tidak mengganggu tempat-tempat suci. <b>Kesepakatan dengan masyarakat pribumi, komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dicapai</b> tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (undue influence) (lihat Panduan untuk Kriteria 2.3).</p>
	<p>7.6: Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan.</p>	<p>7.6.1: Harus tersedia dokumentasi identifikasi dan penilaian bukti-bukti hak <b>legal, hak adat dan hak pakai.</b></p> <p>7.6.2: Harus tersedia sistem untuk <b>mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima kompensasi.</b></p> <p>7.6.3: Harus tersedia sistem <b>perhitungan dan pendistribusian kompensasi yang adil</b></p>	<p>Untuk 7.6.1:</p> <p>Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1.</p> <p>Untuk 7.6.6</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan mengkonfirmasi bahwa masyarakat (atau perwakilan masyarakat tersebut) telah memberikan persetujuan</p>

		<p>(dalam bentuk moneter atau bentuk lain).</p> <p>7.6.4: Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan.</p> <p>7.6.5: Proses dan hasil setiap tuntutan kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.</p> <p>7.6.6: Harus tersedia bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di area/lahan mereka.</p>	<p>awal mereka terhadap tahap awal perencanaan operasional sebelum adanya ijin konsesi atau sertifikat tanah ke pengembang.</p> <p>Lihat Kriteria 2.2, 2.3 dan 6.4 dan panduan-panduan terkait.</p> <p>Persyaratan ini mencakup masyarakat adat atau pribumi. (lihat Lampiran 1).</p>
--	--	---	---

### Panduan:

Perasaan terbebas dari segala tekanan dan paksaan dari luar termasuk intimidasi, ancaman dan manipulasi, serta dari internal sendiri seperti dari tokoh masyarakat, merupakan hal yang teramat penting bagi anggota masyarakat agar mereka dapat bersepakat dalam memberikan persetujuan dalam konteks yang sebenar-benarnya. Contoh yang khas dari manipulasi adalah yang terjadi manakala perusahaan atau organisasi lainnya menawarkan suap, hadiah, ajakan, insentif, ataupun hak perlindungan lain, yang sesungguhnya di luar

aturan yang berlaku atau justru patut dipertanyakan, kepada tokoh masyarakat atau perorangan dengan tujuan agar mereka mengabdikan pelepasan lahan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Sementara, contoh yang khas dari paksaan adalah manakala perusahaan atau pihak lainnya membayar kepada pemerintah atau pasukan keamanan swasta untuk melakukan intimidasi atau tekanan kepada masyarakat agar mau melepaskan lahannya. Dalam hal terjadinya paksaan atau manipulasi, maka keputusan yang diambil dalam keadaan demikian cenderung untuk tidak diberikan secara tulus atau bahkan diingkari di kemudian hari. Keadaan ini dapat menyebabkan timbulnya sengketa atas lahan, pekebun kecil, pembagian hasil, dan manfaat atau dampak lainnya. Oleh karena itu, selama berlangsungnya proses FPIC sangatlah penting untuk menghindari tindakan apapun yang memanfaatkan situasi tidak adanya posisi tawar yang setara, membatasi jumlah masyarakat yang berkumpul atau pengambilan keputusan oleh masyarakat secara kolektif, mandiri dan berdikari, atau membagi-bagi kelompok baik yang ada di internal masyarakat sendiri maupun dalam hubungannya dengan masyarakat lain. Pada setiap tahap selama proses ini, pihak pemrakarsa proyek harus benar-benar mempertimbangkan dan mencermati, apakah ada hal yang berpotensi merusak jalannya proses kendali dan pengambilan keputusan oleh masyarakat secara kolektif, mandiri dan berdikari, apakah ada kemungkinan di mana pihak pemrakarsa proyek beroleh manfaat secara tidak adil (tidak semestinya) dikarenakan adanya posisi tawar yang tidak setara, dan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut.

Dalam kegiatan konsultasi/musyawarah dengan pemrakarsa proyek, harus disepakati bersama kerangka acuan yang jelas dan terperinci, dalam kaitannya dengan siapa pemangku kepentingan yang akan ikut serta di dalamnya, di pertemuan mana, dan pada bagian proses yang mana. Hal ini kerap kali membutuhkan waktu agar kelompok-kelompok kecil dari masyarakat tersebut dapat saling berdiskusi dengan sesamanya selama pertemuan dimaksud, yang dilakukan di sela-sela forum yang lebih paripurna/besar. Tidak kalah pentingnya agar partisipasi pada setiap tahap dalam proses FPIC dapat disepakati terlebih dahulu bersama masyarakat.

Langkah pertama ketika memastikan agar masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan atau menahan persetujuannya terhadap semua tahap dari proses ini dan dalam berpartisipasi dalam negosiasi ketentuan proyek adalah memberitahukan seluruh masyarakat (tidak hanya perwakilannya saja) mengenai apa saja yang menjadi hak mereka berdasarkan standar RSPO serta menyusun mekanisme untuk mengajukan dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan seandainya mereka mengalami pelanggaran terhadap kebebasan ini. Penjelasan untuk hal ini, dan bahkan informasi persyaratan FPIC sesuai standar RSPO dalam konteks yang lebih luas, harus diberikan tidak hanya kepada masyarakat, akan tetapi juga kepada badan Pemerintah yang berwenang pada masa-masa awal prosesnya. Di beberapa negara, masyarakat merasa terintimidasi dengan hadirnya badan pemerintah dalam forum-forum pertemuan. Tidak hanya sampai di sana, pemerintah mungkin tidak hanya bersikeras untuk hadir secara langsung, akan tetapi juga bersikeras untuk menghadirkan aparat keamanan. Di daerah-daerah tertentu, pemerintah menempatkan kesatuan militer di setiap kecamatan dan desa. Sementara di daerah lainnya, masyarakat mungkin dapat menerima kehadiran pejabat pemerintah, yang dalam hal ini bisa sekaligus juga merupakan anggota masyarakat yang bersangkutan atau orang yang banyak dipercaya di tengah masyarakat. Dinamika lokal semacam ini harus ditelaah lebih lanjut, dan bentuk dari partisipasi yang akan dilakukan harus disepakati terlebih dahulu secara bersama-sama antara perusahaan dan masyarakat guna memastikan agar mekanisme yang digunakan dalam konsultasi dan negosiasi tersebut dapat diterima semua pihak. Penjelasan mengenai persyaratan RSPO kepada pemerintah, politikus, LSM, kelompok masyarakat dan elit lokal, serta praktik apa saja yang semestinya dihindari, dapat membantu memastikan adanya perlindungan bagi kebebasan berpendapat. Pada konteks yang lebih umum, melakukan hal demikian dapat pula membantu dalam menyiapkan kondisi yang memungkinkan terciptanya kepatuhan terhadap kewajiban tersebut.

Kebebasan dalam pengambilan keputusan juga berarti memberikan masyarakat waktu dan ruang untuk melakukan pertemuan internal di kalangan mereka sendiri guna mencapai keputusan melalui musyawarah dengan dampingan pihak ketiga jika dikehendaki. Contohnya adalah ketika perusahaan mulai membuka lowongan kerja untuk persiapan menyambut kesepakatan dengan masyarakat, akan tetapi dilakukan sebelum

mereka mendapatkan persetujuan masyarakat dan perjanjian pemanfaatan lahan yang mengikat berdasarkan hukum. Jika hal ini dilakukan, maka kondisi masyarakat akan menjadi terpecah belah satu sama lain dan tidak mungkin mereka akan dapat mencapai FPIC secara kolektif. Keputusan untuk menerima kerja dari perusahaan umumnya dilakukan oleh orang perseorangan saja dalam masyarakat dan bukan melalui suatu keputusan bersama. Perusahaan harus menghindari pemberian kerja kepada orang perseorangan dengan anggapan bahwa pasti akan tercapai kata sepakat dari masyarakat, sebelum ada persetujuan dari masyarakat dan berlakunya perjanjian pemanfaatan lahan yang mengikat secara hukum. Hal ini karena sesungguhnya negosiasi mengenai jumlah tenaga kerja serta ketentuan dan syarat kerja sering kali merupakan hal-hal yang dikehendaki masyarakat untuk dibahas sebagai bagian dari pemberian persetujuan mereka atas penyerahan/penglepasan hak.

Jika masyarakat merasakan atau melihat adanya intimidasi atau paksaan, mereka mungkin akan memutuskan untuk menunda pertemuan hingga tibanya waktu yang mereka anggap lebih kondusif atau mengundang pihak ketiga pilihan mereka sendiri untuk mengamati pertemuan yang berjalan. Jika intimidasi, paksaan atau suap sudah menjadi hal yang dianggap serius, maka tentunya masyarakat memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang pada tingkatan yang lebih tinggi atau bahkan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

## Panduan 6: Memastikan bahwa Persetujuan Diberikan di Awal

<b>! PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM STANDAR RSPO</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Panduan &amp; Panduan Khusus</b>
<b>2 Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan</b>	2.2 Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak legal, hak adat atau hak pakai.	2.2.3: Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka bukti tambahan atas pengambilalihan hak secara legal dan bukti bahwa kompensasi yang adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima berdasarkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan.	
	2.3 Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak legal dari pengguna-pengguna lain tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (berdasarkan FPIC).	2.3.2: Salinan perjanjian-perjanjian yang merincikan proses pemberian persetujuan sesuai berdasarkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) harus tersedia dan harus meliputi:  [...]  b) Bukti bahwa perusahaan telah menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan mereka	Untuk 2.3: Kriteria ini mengizinkan perjanjian penjualan dan kesepakatan yang telah dinegosiasikan sebagai kompensasi bagi pengguna lain atas kehilangan keuntungan dan/atau pelepasan hak mereka. Perjanjian kesepakatan ini sebaiknya tanpa paksaan dan sukarela sebelum dilakukan investasi atau kegiatan. Hal tersebut didasarkan pada keterbukaan <b>informasi</b>

		terhadap operasi yang sedang dijalankan saat keputusan tersebut diambil; [.....]	
<b>5. Tanggungjawab lingkungan dan konservasi sumber daya dan keanekaragaman hayati.</b>	5.2 Status spesies langka, terancam, atau terancam punah dan habitat Nilai Konservasi Tinggi lainnya, jika ada, dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.		Untuk 5.2: Catatan: [.....]Apabila suatu masyarakat diminta untuk menyerahkan hak mereka agar NKT dapat dipelihara atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan Pemerintah, perhatian besar harus diberikan untuk menjamin bahwa masyarakat tersebut masih memiliki akses terhadap sumber daya dan lahan yang cukup untuk mengamankan kebutuhan dasar mereka; <b>seluruh penyerahan hak dalam konteks ini harus dipastikan merupakan keputusan bebas didahulukan dan diinformasikan</b> (lihat Kriteria 2.2 dan 2.3).
<b>7 Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab</b>	7.1 Analisis dampak sosial dan lingkungan secara independen, partisipatif, dan komprehensif dilaksanakan sebelum pembangunan perkebunan atau operasi baru, atau perluasan perkebunan lama, dan hasilnya digabungkan dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi perusahaan.		Untuk 7.1 <b>Dampak potensial dari seluruh kegiatan utama yang diajukan sebaiknya dianalisis dengan cara yang partisipatif sebelum pelaksanaan pengembangan.</b> [.....]
	7.3 Pembangunan kebun baru sejak	<b>7.3.2 Penilaian NKT secara komprehensif</b> ,	Untuk 7.3: Apabila lahan telah dibuka sejak

	<p>November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT).</p>	<p>yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan konversi lahan atau penanaman baru. [.....]</p>	<p>November 2005, dan belum pernah dilakukan penilaian NKT yang memadai, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO sampai adanya rencana kompensasi NKT yang telah disusun dan diterima oleh RSPO.</p>
	<p>7.5 Tidak ada pembangunan kebun baru diatas tanah masyarakat lokal dimana masyarakat dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat, atau hak pakai tanpa Keputusan Bebas Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasikan secara sistematis yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui institusi perwakilan yang mereka tentukan.</p>	<p>7.5.1 Harus tersedia bukti bahwa masyarakat lokal yang terkena dampak memahami bahwa mereka berhak menyatakan 'tidak' pada operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka sebelum dan selama diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi yang terkait, selama negosiasi, dan hingga kesepakatan dengan pihak perkebunan/pabrik kelapa sawit ditandatangani dan diratifikasi oleh masyarakat lokal.</p> <p>Lihat juga kriteria 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk indikator dan pedoman terkait kepatuhan</p>	
	<p>7.6 Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan</p>		<p>Untuk 7.6.6: Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan mengkonfirmasi bahwa masyarakat (atau perwakilan masyarakat tersebut) telah memberikan persetujuan awal mereka terhadap</p>

	dan pelepasan hak yang disepakati, melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan.		tahap awal perencanaan operasional sebelum adanya ijin konsesi atau sertifikat tanah ke pengembang.
--	---	--	---

**Panduan:**

Aspek paling mendasar dalam semua proses partisipatif adalah, bahwa keterlibatan harus dapat sepenuhnya mempengaruhi keluaran yang dicapai. Jika konsultasi hanya dilakukan untuk sekadar formalitas, padahal hasilnya sudah ditentukan sebelumnya, maka partisipasi seperti ini hanya akan menghasilkan perasaan yang tidak berdaya. Jika diperlukan adanya persetujuan, bahkan hal ini harus diperoleh sebelum keputusan apapun untuk melakukan investasi dan mengambil alih kepemilikan lahan. Di beberapa negara di mana hukum nasional atau praktik administrasinya menetapkan lahan sebagai tanah negara atau milik raja/ratu dan masyarakat dianggap hanya memiliki sedikit saja hak atas tanah (itu pun jika ada), maka proses hukum untuk dikeluarkannya izin atau konsesi dapat menghalangi pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan syarat dan ketentuan mengenai perizinan, pengaturan fiskal, dan investasi di beberapa negara dipenuhi melalui beberapa tahapan, maka pertanyaan selanjutnya adalah, kapan proses tersebut sudah cukup dianggap ‘diberikan di awal’. Semua faktor ini memengaruhi perusahaan-perusahaan anggota RSPO yang mencoba mematuhi persyaratan P&C RSPO. Persoalan dan peluang ini harus dijelaskan di dalam Interpretasi Nasional.

Berdasarkan hasil kajian lapangan, diketahui bahwa pada pertemuan awal dengan para investor, masyarakat sering kali merasa didahului dan terserobot saat mengetahui bahwa perusahaan sudah mengantongi izin atas lahan-lahan yang dimanfaatkan dan dimiliki hak adatnya oleh masyarakat. Beberapa perusahaan yang kurang bertanggung jawab menggunakan izin tersebut untuk menekan masyarakat agar menyetujui rencana operasi yang mereka miliki. Akan tetapi seandainya perusahaan tidak memaksakan tekanan ini sekalipun, fakta bahwa pemerintah telah mengeluarkan izin sebelum dimulainya pelibatan masyarakat saja sudah menciptakan medan negosiasi yang sangat tidak berimbang bagi masyarakat.

Salah satu cara untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan cara menjelaskan kepada masyarakat mengenai perolehan izin secara rinci beserta persyaratan legal dari pihak pemerintah dan pemrakarsa proyek, dan tahap mana dalam perolehan izin tersebut yang harus dilakukan bersamaan dengan proses FPIC. Sebagaimana disebutkan di atas, menjelaskan persyaratan untuk memperoleh FPIC kepada pemerintah juga akan membantu memastikan agar FPIC dapat turut dipertimbangkan dalam proses perolehan izin dengan cara yang dapat memberikan posisi tawar yang cukup bagi masyarakat dalam proses negosiasi. Sebagaimana telah digambarkan pada diagram alur, proses FPIC itu sendiri harus mewajibkan adanya persetujuan pada masing-masing tahap dan harus diperoleh sebelum beranjak ke tahap berikutnya (yakni jika persetujuan sudah diberikan).

Mengingat bahwa kawasan-kawasan yang luas tidak dapat dibuka dan ditanami sekaligus, maka pemrakarsa proyek disarankan untuk memberlakukan suatu pendekatan bertahap untuk memperoleh persetujuan. Pendekatan tersebut dapat menunjukkan bahwa a) masyarakat yang mendiami kawasan yang hendak dibuka dan ditanami, telah memberikan atau menahan persetujuannya terlebih dahulu; b) terdapat jadwal dan rencana yang jelas untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat yang mendiami kawasan yang akan dibuka dan ditanami pada tahap berikutnya; c) masyarakat tersebut telah terlebih dahulu dihubungi dan diinformasikan mengenai proyek; dan d) telah menyetujui dan bergabung dalam kajian partisipatif seperti misalnya Kajian SEIA dan NKT, telah meninjau draf laporan dan selanjutnya telah diajak berkonsultasi mengenai laporan tersebut sebelum proses finalisasi, serta telah turut berpartisipasi di dalam perencanaan pemantauan dan pengelolaan. Hal-hal tersebut harus dilaksanakan sebelum diajukannya berkas Prosedur Penanaman Baru RSPO (NPP), mengingat bahwa informasi dan partisipasi yang demikian belum dapat dianggap sebagai FPIC karena persetujuan harus diberikan secara eksplisit dan harus valid.

## Panduan 7: Memastikan Ada Tidaknya Persetujuan

### Panduan:

Setelah semua unsur dari proses persetujuan yang adil sebagaimana dijelaskan di atas telah dipenuhi, maka harus ada dasar yang memadai bagi masyarakat untuk menentukan sikap mereka dan selanjutnya terlibat dengan perusahaan guna menegosiasikan semua hal secara rinci, jika mereka telah memutuskan demikian. Sangat disarankan untuk memastikan adanya keterlibatan yang terus menerus, kesempatan untuk mengadakan musyawarah terpisah, akses untuk memperoleh saran independen termasuk di dalamnya penasihat hukum yang dipilih oleh masyarakat, dan proses-proses inklusif yang memastikan bahwa tim yang bernegosiasi mewakili masyarakat tidak bertindak lebih jauh dari yang sudah diamanatkan tanpa kembali melakukan pembahasan internal lebih lanjut dengan masyarakat. Persetujuan untuk setiap tahap proses FPIC harus dicapai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Agar tidak mengurangi kualitas dialog yang didasari itikad baik dan untuk menampung pandangan masyarakat, maka pelaku usaha tidak boleh kaku dengan hanya mempertahankan satu model pembangunan perkebunan saja, yang didasari oleh konsep ‘ambil atau tinggalkan’. Fleksibilitas dalam menampung pandangan dan usulan masyarakat harus benar-benar tulus, bukan sekadar simbol semata. Menghormati FPIC tidak semestinya menghalangi dilakukannya pertemuan secara perorangan atau dengan kelompok kecil untuk membahas pandangan, usulan, atau permasalahan khusus. Namun demikian, hal ini harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari proses negosiasi (**Diagram 6**), harus diperoleh persetujuan untuk seluruh cakupan persoalan (sosial, ekonomi, hukum, lingkungan, dll.) yang berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk (akan tetapi tidak terbatas pada) opsi-opsi sebagai berikut: kesepakatan atas lahan dan pelepasan lahan (perjanjian untuk melepaskan lahan masyarakat dari areal konsesi atau hak perusahaan); alih bagi manfaat; ganti kerugian<sup>6</sup>; mitigasi; perlindungan bagi para pemegang hak, pihak pengadu dan pelapor, kesepakatan

---

<sup>6</sup> Definisi ‘ganti kerugian’ secara hukum adalah pembayaran atas kerugian yang diperlukan untuk memulihkan pihak yang dirugikan pada keadaannya yang semula. Dengan demikian, istilah tersebut tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kontrak penglepasan tanah, kontrak kerja atau kontrak dengan petani. Demikian pula dengan ‘alih bagi manfaat’, istilah tersebut tidak dapat digunakan untuk kontrak kerja atau kontrak penglepasan tanah mengingat pada dasarnya istilah-istilah tersebut berarti suatu pertukaran barang dan jasa dengan harga yang adil.

keuangan dan hukum; alih bagi informasi; divestasi ([lih. Kotak Peralihan kepemilikan, divestasi dan serah terima](#)); penyelesaian sengketa; nota kesepahaman/perjanjian; skema pemasok luar buah/petani plasma; dan pemantauan. Semua catatan rinci dari kegiatan negosiasi ini harus dikelola (contoh: dicatat, disahkan, ditandatangani di hadapan notaris, dan didistribusikan).

FPIC tidak hanya mencakup pendapat ‘ya’ atau ‘tidak’ dari masyarakat terhadap suatu proyek. Jika masyarakat menolak memberikan persetujuan terhadap suatu proyek, maka harus ada alternatif yang dibahas dalam konteks pemanfaatan, akses dan pengelolaan lahan, khususnya jika lahan tersebut hendak dilepaskan (dikeluarkan dari areal konsesi) atau dijadikan daerah kantong (*enclave*) dalam areal konsesi (contoh: dikeluarkan dari tetapi tetap dikelilingi oleh areal konsesi). Tanpa adanya diskusi mengenai alternatif tersebut, masyarakat dapat merasa ditekan untuk memberikan persetujuan, dan akibatnya kemudian justru akan menolak menyetujui perjanjian. Namun demikian, walaupun para pihak memiliki kebebasan dan dianjurkan untuk mempertimbangkan dan membahas alternatif lainnya, mereka tidaklah diwajibkan untuk menyetujui alternatif tersebut. Norma budaya sangat penting dalam pengambilan keputusan di suatu masyarakat dan cara untuk menyampaikan dan memvalidasi persetujuan. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dan ditaati jika dikehendaki oleh masyarakat. Untuk mencapai persetujuan dalam arti yang sesungguhnya, maka persetujuan itu harus diberikan melalui prosedur yang dapat diterima dan disetujui oleh masyarakat, bukan mengikuti norma yang dipaksakan dalam pengambilan keputusan dan penilaian pandangan masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan sistem yang menggunakan kertas suara atau pemungutan suara secara terbuka, atau penetapan suara mayoritas dengan persentase atau ambang batas. ([lih. Kotak Ukuran Kualitatif dan Kuantitatif Suatu Persetujuan](#)).

Pada umumnya, memastikan diberikannya persetujuan merupakan suatu proses yang panjang dan terus-menerus. Dalam keadaan tertentu, mungkin saja masyarakat tidak mampu mencapai suatu kesepakatan umum mengenai proyek yang diusulkan atau unsur di dalamnya. Harus dipastikan tersedianya waktu yang memadai untuk mengakomodasi saran yang terbuka dan membangun serta pertukaran pendapat oleh pihak-pihak yang terlibat guna mempertimbangkan kembali opsi atau ketentuan yang ada dan mencapai

suara terbanyak sebagaimana yang ditetapkan oleh masyarakat. Hal ini harus dilaksanakan melalui prosedur yang disepakati bersama antara sebagian besar masyarakat dan perusahaan. Namun demikian, jika masyarakat menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak dapat menyetujui adanya perkebunan dengan ketentuan-ketentuan yang ditawarkan (bahkan setelah negosiasi), maka perusahaan harus menerima bahwa masyarakat sudah jelas mengatakan tidak. Kunjungan berkali-kali ke masyarakat tanpa mematuhi prosedur yang telah disepakati bersama dengan maksud menekan individu atau sub kelompok untuk melepaskan lahannya merupakan suatu paksaan dan hal ini melanggar standar RSPO.

Dalam hal tercapainya suatu kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus disahkan (contoh: di depan notaris) dan didukung secara resmi oleh pemerintah daerah setempat. Sebagian besar masyarakat juga menginginkan agar perjanjian tersebut dikukuhkan di depan publik melalui upacara atau acara budaya lainnya yang sesuai. Sangat disarankan untuk memastikan agar seluruh masyarakat memahami bahwa tidak hanya perusahaan saja yang terikat untuk menjunjung perjanjian, tetapi juga seluruh anggota masyarakat.

### **Ukuran Kualitatif dan Kuantitatif Suatu Persetujuan**

Alih-alih memaksakan penerapan persentase minimum, ambang batas atau apapun yang dianggap sebagai kehendak mayoritas/minoritas yang signifikan pada suatu persetujuan, masyarakat sendiri harus terlebih dahulu memutuskan mekanisme apa yang akan mereka gunakan untuk mencapai dan memverifikasi persetujuan bersama, mengingat hal ini akan bervariasi tergantung pada komposisi dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Mengingat bahwa FPIC merupakan suatu hak bersama, maka setiap ambang batas atau poin keputusan harus dibahas dan disepakati bersama dengan masyarakat sebagai bagian dari proses perolehan persetujuan (tidak hanya pada tahap negosiasi karena masyarakat harus memberikan persetujuan mereka terhadap semua tahapan dan interaksi di dalam proses perolehan persetujuan). Proses pencapaian persetujuan akan membutuhkan waktu, sumber daya, informasi dan kemampuan masyarakat untuk bermusyawarah di kalangan sendiri secara mandiri (terlepas dari

perusahaan) serta konsultasi. Cara untuk memastikan hal-hal tersebut terlaksana yaitu dengan cara masyarakat meminta pemrakarsa proyek untuk mengadakan konsultasi ketika mereka merasa sudah siap untuk melaksanakannya dan telah terlebih dahulu mencapai mufakat di antara mereka sendiri mengenai persoalan yang ada. Jika terdapat suatu kelompok yang menentang proyek tersebut, maka disarankan, selama memungkinkan, untuk meminta mereka agar terus berpartisipasi dalam proses FPIC sebagai pengamat bersama dengan kelompok yang menginginkan untuk melanjutkan ke tahap negosiasi karena negosiasi ini mungkin juga memiliki konsekuensi bagi mereka. Jika pemrakarsa proyek mengetahui bahwa terdapat sekelompok minoritas dalam jumlah yang signifikan dan menentang proyek untuk terus berlanjut, atau hasil keputusan musyawarah terhadap proyek menunjukkan bahwa persetujuan masyarakat tidak mungkin untuk diperoleh, maka mungkin lebih baik untuk berasumsi bahwa pelaksanaan proyeknya akan menghadapi permasalahan yang sama, atau bahkan lebih buruk lagi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak melanjutkan proyek tersebut. Keputusan mengenai akan dilanjutkannya proyek atau tidak, di mana masyarakat sudah memberikan persetujuannya tetapi masih ada pandangan yang berbeda dari segelintir minoritas, harus ditentukan bersama-sama dengan masyarakat dan investor sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama.

### **Perjanjian Pekebun Kecil**

Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat setempat biasanya berkaitan dengan skema petani plasma dan kontrak yang kurang jelas dan kurang terperinci mengenai aturan dan konsekuensi dari skema dan jadwal pelaksanaan. Sangat disarankan untuk memasukkan pembahasan mengenai persoalan ini sebagai bagian dari konsultasi dan negosiasi sebelum penandatanganan perjanjian serinci mungkin. Persoalan tersebut mencakup (akan tetapi tidak terbatas pada): 1) apakah kebun pekebun akan ditempatkan di dalam atau di luar areal konsesi; 2) jadwal dan tahap pelaksanaan yang dikehendaki; 3) pembiayaan terhadap skema tersebut (contoh: syarat dan ketentuan

pinjaman bank); 4) lokasi persis kebun pekebun; 5) bagaimana dan atas dasar apa jatah kebun plasma ini akan diberikan kepada masyarakat; 6) konsekuensi dari habisnya masa berlaku sewa untuk skema ini; 7) prosedur penyediaan dan distribusi; 8) prosedur penyesuaian jika terjadi perubahan tidak terduga di luar kendali dan pengaruh para pihak (contoh: perubahan pasar); 9) pengaturan untuk penutupan proyek (contoh: prosedur yang mengatur pengakhiran hubungan para pihak); dan 10) apa saja konsekuensi yang akan terjadi pada aset bergerak dan tidak bergerak, dll.

Diagram 6

Persoalan yang harus diatasi selama  
Negosiasi berulang-ulang

**Kesepakatan dan pelepasan lahan:** batas (mengacu pada peta), ketentuan penglepasan lahan (siapa, untuk berapa lama, berapa ganti ruginya, ketentuan akses dan pemanfaatannya), perjanjian dengan para pemegang hak di sekitarnya (mis. di hilir) .....

**Alih Bagi Manfaat:** manfaat untuk apa, dari dan untuk siapa, jadwal, persyaratan untuk dapat menikmati manfaat .....

**Ganti kerugian:** ganti kerugian untuk apa (mis. hutan, lahan dan hasil pertanian), dan kepada siapa (masyarakat, keluarga, perorangan), mekanisme dan pemantauan ganti kerugian, jadwal (kapan dan berapa besarnya), persyaratan untuk memperoleh ganti kerugian .....

**Mitigasi:** tindakan mitigasi sosial dan lingkungan, jadwal pelaksanaan, pemangku kepentingan yang terlibat, tanggung jawab .....

**Perlindungan:** dukungan hukum dan paralegal, mekanisme peradilan, fasilitasi pihak ketiga, orang yang menjadi kontak untuk perlindungan

**Pengaturan keuangan dan hukum:** untuk kesepakatan dan pelepasan lahan, alih bagi manfaat, ganti kerugian, dukungan pihak ketiga, dukungan hukum, skema pemasok luar buah/petani plasma, perjanjian dan finalisasi peta, dan dukungan pemerintah .....

**Alih bagi informasi:** siapa yang menyimpan dokumen, sarana untuk mengakses informasi, perjanjian kerahasiaan, transparansi, anonimitas ....

**Divestasi:** perjanjian mengenai alih bagi informasi, konsultasi, konsekuensi hukum dan keuangan, persyaratan divestasi .....

**Penyelesaian sengketa:** SOP yang berlaku saat ini atau yang direncanakan (disusun atau diubah bersama masyarakat), bentuk dan proses mekanisme penyelesaian sengketa, pemangku kepentingan yang akan dilibatkan, akses untuk menjalankan mekanisme, perlindungan (anonimitas pihak pengadu dan pelapor), jadwal pelaksanaan penyelesaian sengketa, jenis-jenis sengketa (mis. di internal masyarakat/dengan masyarakat lainnya, dengan perusahaan, sengketa lahan, sengketa kebun petani, NKT, FPIC, pelanggaran HAM, kekerasan atau intimidasi, delik pidana, korupsi, suap).....

**Nota Kesepahaman(MoU)/perjanjian:** format, proses dan isi, saksi, jadwal penyusunan dan pelaksanaannya, opsi-opsi pembatalan atau perubahan, opsi-opsi pengesahan .....

**Skema pemasok luar buah/petani plasma:** model, syarat dan ketentuan, hak dan tanggung jawab, konsekuensi dari habisnya masa sewa, lokasi petak kebun, jadwal pelaksanaan .....

**Opsi Pemantauan:** opsi-opsi partisipatif (mis. pemantauan dan pengelolaan NKT), manfaat, tanggung jawab, jadwal, kebutuhan akan pelatihan, mekanisme perbaikan .....

**CSR:** siapa yang menerima manfaat, didasarkan pada ketentuan apa, jadwal pelaksanaan .....

## **Panduan 8: Memastikan Pelaksanaan Kesepakatan**

### **Panduan:**

Proses FPIC tidak berakhir dengan penandatanganan perjanjian antara pemrakarsa proyek dengan masyarakat. Proses ini masih harus disertai pelaksanaan, pemantauan dan verifikasi. Bentuk pelaksanaan FPIC harus dibahas dan disepakati saat proses negosiasi serta dimasukkan ke dalam perjanjian, seperti halnya dengan pengembangan mekanisme penyelesaian konflik, dan mekanisme pemberian sanksi (lih. di bawah ini). Evaluasi berkala oleh berbagai pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan perjanjian harus direncanakan secara teratur guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan umpan balik mengenai setiap persoalan yang timbul.

Cakupan pelaksanaan perjanjian pada praktiknya akan sangat bergantung pada sejauh mana FPIC telah dilaksanakan dengan benar (yakni apakah masyarakat telah menandatangani perjanjian atas dasar informasi dan secara bebas sebelum proyek dilaksanakan dan sejauh mana, sehingga pelaksanaan FPIC dengan tepat dalam jangka panjang menjadi penting). Jika perjanjian telah disediakan oleh pemrakarsa proyek dan masyarakat hanya sekadar menandatangani, jika perjanjian telah ditandatangani dengan melibatkan pihak lain yang tidak dikehendaki (contoh: tentara dan polisi), jika perjanjian hanya dibacakan secara lisan tanpa diberikan salinannya kepada masyarakat, atau jika pihak pemrakarsa menggunakan pendekatan ‘ambil atau tinggalkan’ dalam perjanjian tersebut, maka sangat besar kemungkinannya masyarakat tidak akan mau melaksanakannya atau bekerja sama dalam pelaksanaannya.

Cakupan pelaksanaan perjanjian juga sangat bergantung pada proses penyusunannya, seperti misalnya apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan proses pencapaian kesepakatan secara adat, ritual dan tradisi, karena hal ini akan mempengaruhi legitimasi dan keabsahan perjanjian. Masyarakat perlu diinformasikan mengenai akibat perjanjian yang mengikat secara hukum, dan konsekuensi yang akan terjadi, jika tidak melaksanakannya harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum penandatanganan perjanjian. Selain itu, yang perlu disepakati juga dengan masyarakat sedini mungkin adalah mengenai bentuk persetujuan final yang akan diberikan. Hal tersebut harus turut dipertimbangkan bersamaan dengan pengesahan perjanjian secara resmi oleh pemerintah

atau notaris dengan dihadiri saksi pihak ketiga independen (contoh: IMO, advokat, pejabat pemerintah, organisasi internasional, dll.) sebagaimana disepakati oleh masyarakat. Perjanjian yang mengikat perorangan harus dibedakan dengan jelas dari perjanjian yang bersifat kolektif, terutama jika menyangkut pelepasan lahan dan ketentuan pemanfaatannya. Direkomendasikan untuk menyelenggarakan suatu pertemuan sebelum penandatanganan perjanjian di mana pertemuan tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap isinya serta sebagai kesempatan untuk memastikan bagian mana dalam perjanjian tersebut yang dapat dan tidak dapat dinegosiasikan ulang setelah finalisasi/penandatanganan dan apa aturannya.

Pemantauan dan evaluasi partisipatif juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian tersebut dan dilakukan secara rutin. Hal ini supaya perusahaan dan masyarakat dapat mengidentifikasi jika tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak di antara mereka belum tercapai atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Identifikasi dini terhadap permasalahan yang timbul untuk kemudian menyepakati dan dengan segera menangani masalah akan membantu memelihara hubungan baik dan mencegah agar keluhan tidak berkembang menjadi sengketa.

## Panduan 9: Penyelesaian Konflik dan Ganti Kerugian

<b>! PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM STANDAR RSPO</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Indikator</b>	<b>Panduan &amp; Panduan Khusus</b>
<b>1.Komitment terhadap Transparansi.</b>	1.2 Dokumen perusahaan tersedia untuk umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.	1.2.1: Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: [.....] • <b>Rincian pengaduan dan keluhan</b> (Kriteria 6.3); [.....]	Untuk 1.2: Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam ataupun di luar mekanisme hukum) akan dianggap sebagai informasi rahasia apabila pembukaan informasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pihak-pihak yang tengah berupaya menyelesaikan sengketa sebaiknya memiliki akses terhadap informasi yang relevan.  Contoh-contoh pembukaan informasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial antara lain: informasi mengenai lokasi spesies-spesies langka, yang apabila dibuka akan meningkatkan risiko perburuan atau penangkapan spesies-spesies tersebut untuk diperdagangkan; atau lokasi tempat-tempat suci yang ingin dirahasiakan dan dilindungi

			keberadaannya oleh masyarakat setempat.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan	2.2 Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan secara sah oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka mempunyai hak legal, hak adat atau hak pakai.	<p>2.2.3: Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, maka bukti tambahan atas pengambilalihan hak secara legal dan bukti bahwa kompensasi adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima berdasarkan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan.</p> <p>2.2.4: Tidak boleh ada konflik tanah yang signifikan, kecuali syarat-syarat untuk proses-proses penyelesaian konflik yang dapat diterima (lihat Kriteria 6.3 dan 6.4) diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terlibat.</p> <p>2.2.5: Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, lahan yang disengketakan harus dipetakan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat yang bersebelahan jika diperlukan).</p> <p>2.2.6 Untuk menghindari eskalasi</p>	<p>Untuk 2.2:</p> <p>Apabila terdapat konflik mengenai kondisi penggunaan lahan berdasarkan sertifikat tanah, pihak perkebunan sebaiknya menunjukkan bukti bahwa tindakan-tindakan diperlukan telah diambil untuk menyelesaikan konflik dengan pihak-pihak yang relevan.</p> <p>Sebaiknya dibuat mekanisme untuk menyelesaikan seluruh konflik yang mungkin terjadi (Kriteria 6.3 dan 6.4).</p> <p>Apabila operasional tumpang tindih dengan pemilik hak lainnya, perusahaan sebaiknya menyelesaikan isu tersebut dengan pihak-pihak yang berwenang dan konsisten dengan Kriteria 6.3 dan 6.4.</p> <p>Untuk 2.2.6:</p> <p>Perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan yang melarang penggunaan tentara bayaran dan paramiliter dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan juga</p>

		konflik, tidak boleh terdapat bukti penggunaan kekerasan oleh kegiatan perkebunan atau pabrik kelapa sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.	sebaiknya melarang aksi mengganggu dan intimidasi di luar hukum ( <i>extra-judicial</i> ) oleh pasukan keamanan yang telah dikontrak (lihat Kriteria 6.13).
<b>6 Tanggung jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas yang terkena dampak oleh kebun dan pabrik kelapa sawit</b>	6.3 Terdapat suatu sistem yang <b>disepakati dan</b> didokumentasikan bersama untuk menangani keluhan dan ketidakpuasan yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak yang terkena dampak.	6.3.1 Sistem yang terbuka bagi semua pihak yang terkena dampak, harus menyelesaikan perselisihan dengan benar, tepat waktu dan efektif, <b>serta menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap kasus</b>  6.3.2 Dokumentasi proses penanganan perselisihan dan hasilnya harus tersedia.	Untuk 6.3:  Lihat juga Kriteria 1.2.  Mekanisme penyelesaian perselisihan sebaiknya <b>dibangun melalui perjanjian yang terbuka dan disepakati bersama</b> oleh pihak-pihak relevan yang terkena dampak.  Keluhan-keluhan harus diatasi dengan mekanisme-mekanisme seperti <i>Joint Consultative Committees (JCC)</i> , dengan perwakilan jender yang sesuai. Keluhan dapat bersifat internal (dari pekerja) atau eksternal.  Untuk petani penggarap independen dan skema, lihat ' <i>Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification</i> ', Juni 2010, dan ' <i>Guidelines on Scheme Smallholders</i> ', Juli 2009.

			<p>Apabila penyelesaian bersama tidak dapat dicapai, maka keluhan dapat disampaikan kepada Sistem Keluhan RSPO.</p> <p>Teks-teks seperti ‘Panduan Prinsip Usaha dan HAM guna melaksanakan Kerangka Kerja BBB “Melindungi, Menghormati dan Menyelesaikan Masalah”, 2011, yang disahkan oleh Komisi HAM PBB (<i>Human Right Commission – HRC</i>) dapat digunakan sebagai acuan.</p> <p>Untuk 6.3.1: Sistem ini sebaiknya mengurangi risiko untuk tindakan balas dendam.</p>
	<p>6.4 Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat atau hak pakai dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri</p>	<p>6.4.1: Harus tersedia prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>6.4.2: Prosedur untuk mengkalkulasi dan mendistribusikan kompensasi yang adil (dalam bentuk uang atau bentuk lain) harus dibuat dan diimplementasikan, dipantau dan dievaluasi</p>	

		<p>secara partisipatif, dan tindakan-tindakan korektif diambil berdasarkan evaluasi tersebut [.....]</p> <p>6.4.3: Proses dan hasil dari setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dan tuntutan kompensasi harus didokumentasi, dengan bukti keterlibatan pihak-pihak yang terkena dampak, serta terbuka untuk umum.</p>	
<p><b>7. Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab</b></p>	<p>7.6 Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati, melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan kesepakatan yang telah dirundingkan.</p>	<p>7.6.1: Harus tersedia dokumentasi identifikasi dan penilaian bukti-bukti hak legal, hak adat dan hak pakai.</p> <p>7.6.2: Harus tersedia sistem untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima kompensasi.</p> <p>7.6.3: Harus tersedia sistem perhitungan dan pendistribusian kompensasi yang adil (dalam bentuk moneter atau bentuk lain).</p> <p>7.6.4: Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan.</p>	

		7.6.5: Proses dan hasil setiap tuntutan kompensasi harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum.	
--	--	--	--

**Panduan:**

Disarankan untuk membentuk suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani pengaduan dan keluhan. Sistem ini dilaksanakan dan disetujui oleh semua pihak terdampak sesuai dengan jadwalnya dan secara efektif. Tujuannya adalah memastikan agar pihak-pihak yang terlibat dapat mengangkat persoalan yang mungkin timbul selama proyek berlangsung, dan agar dapat menjaga transparansi, akuntabilitas dan legitimasi proyek. Pemberian akses untuk menjalankan mekanisme penyelesaian konflik sangat penting untuk memenuhi hak memperoleh ganti rugi bagi para pihak di dalamnya yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (lih. Kotak ‘Hak atas Ganti Kerugian’). Untuk mempersiapkan dan menyusun mekanisme pengajuan keluhan, mekanisme penyelesaian konflik harus dibahas dan dikembangkan sedini mungkin tanpa harus menunggu terjadinya kegagalan pencapaian persetujuan atau timbulnya sengketa. Sejarah terjadinya konflik, baik yang sudah maupun belum selesai harus dicatat secara menyeluruh pada tahap awal FPIC sebagai bagian dari survei sosial dan penguasaan lahan selama pemetaan partisipatif detil dan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Konflik hanya akan timbul jika pihak-pihak yang terlibat menyadari akan nilai dan pentingnya pembangunan yang tengah diusulkan dan dilaksanakan. Sudah menjadi hal yang umum bahwa konflik atas batas atau hak atas lahan timbul ketika masyarakat mengetahui apa saja ketentuan yang disepakati, kesempatan kerja dan manfaat yang telah dinegosiasikan oleh pihak-pihak yang ada di sekitar mereka. Segala informasi mengenai kewajiban pengelola lahan sebelumnya yang belum ditunaikan, sebagaimana dicatat dalam dokumentasi, harus dibahas dalam konsultasi dengan masyarakat setempat. Selain itu, bentuk ganti rugi juga harus dibahas pada tahap perolehan persetujuan dan pencapaian kesepakatan. Kewajiban yang belum ditunaikan tersebut harus dipenuhi setelah persetujuan diberikan agar proyek dapat dilanjutkan.

Agar dapat dipertanggungjawabkan dan transparan, mekanisme penyelesaian konflik dapat melibatkan pengamat pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya, jika dikehendaki dan disepakati demikian oleh kedua pihak yang bersengketa, dan akses pelaksanaan mekanisme ini oleh para pihak harus dipermudah. Akses terhadap informasi dan perkembangan pada proses harus sedapat mungkin disediakan bagi khalayak umum dengan tetap mempertimbangkan persoalan keamanan dan privasi. Harus ada proses untuk melakukan banding jika salah satu atau kedua pihak yang bersengketa merasa mekanisme penyelesaian konflik tidak efektif atau memihak. Masyarakat harus diberikan informasi lengkap mengenai Panel Pengaduan (CP) dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa (DSF) RSPO, serta kebebasan untuk memilih sendiri organisasi bantuan hukum dan paralegal dalam mengajukan dan menindaklanjuti pengaduan.

Informasi dasar mengenai Panel Pengaduan (CP) dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa RSPO dapat dilihat pada laman situs RSPO:

Panel Pengaduan (CP):

<http://www.rspo.org/members/complaints>

Fasilitas Penyelesaian Sengketa (DSF):

<http://www.rspo.org/members/dispute-settlement-facility>

<http://www.rspo.org/members/dispute-settlement-facility/workflow>

Panduan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dapat dilihat pada:

<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/02/rspocomplaintsresolutionguidancesenglishfeb2013.pdf>

<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2013/02/rspocomplaintsresolutionguidancesbahasafeb2013.pdf>

Perlindungan terhadap pelapor dan anonimitas pengadu harus dimasukkan menjadi bagian dari SOP perusahaan yang idealnya harus disusun bersama dengan masyarakat. Salah satu opsi yang dapat diterapkan yaitu dengan menempatkan kotak pengaduan di desa untuk menampung pengaduan dari masyarakat. Hal tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari konsultasi dengan masyarakat luas dan bukan dengan perorangan. Selain itu, individu yang menjadi sasaran dari pengaduan atau pelaporan harus dilindungi dari tuduhan palsu dan harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya.

Jika ganti kerugian disepakati menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, maka disarankan untuk tidak menjadikan uang sebagai model standar ganti kerugian. Masyarakat boleh memilih bentuk ganti kerugian lainnya, termasuk di dalamnya restitusi lahan, bantuan sertifikasi lahan, perubahan ketentuan sewa lahan, pemulihan kerusakan dan rehabilitasi habitat yang terdegradasi, alokasi kebun pekebun, dan ganti kerugian melalui penyediaan jasa, infrastruktur atau bantuan lainnya. Jika yang disetujui adalah ganti kerugian dalam bentuk tunai, maka disarankan untuk memastikan agar jumlah tersebut diterima oleh orang yang berhak (contoh: berikanlah kepada orang yang bersangkutan dan bukan secara kolektif meskipun dalam kasus keluhan kolektif). Jika tidak dilakukan seperti ini, maka pembayaran dalam bentuk tunai dapat memperparah sengketa, meningkatkan intensitas perselisihan di kalangan masyarakat, korupsi dan oportunisme. Disarankan juga untuk mencari alternatif lainnya (contoh: pengelolaan bersama, kepemilikan saham oleh masyarakat, pengembangan masyarakat, restitusi lahan, pelepasan lahan, tukar guling, rehabilitasi, jaminan agar tidak berulang) guna mencapai solusi berkelanjutan dalam jangka panjang.

#### **Catatan Saran**

#### **Peralihan kepemilikan, divestasi dan serah terima**

Persoalan utama bagi masyarakat ketika izin/konsesi kelapa sawit yang berada di lahan mereka sudah beberapa kali diperjualbelikan oleh berbagai pengelola dari waktu ke waktu adalah bahwa mereka: 1) sering kali tidak diberitahukan mengenai adanya serah terima ini

sebelum perjanjian ditandatangani; 2) tidak mengetahui jelas siapa pemilik konsesi tersebut; 3) tidak mengetahui apakah batas konsesi akan berubah (dan apa pemanfaatan lahan sebelumnya); 4) tidak mengetahui apakah pemegang izin yang baru adalah anggota RSPO; 5) tidak mengetahui hubungan antara pemegang izin yang baru dengan yang sebelumnya (contoh: grup yang sama atau anak perusahaan atau pemasoknya); 6) tidak mengetahui apakah pemegang izin sebelumnya sudah berkomitmen untuk menyelesaikan segala sengketa yang masih berlangsung dan akan menepati perjanjian yang sekarang berlaku; dan 7) tidak mengetahui apakah pemegang izin yang baru akan melanjutkan tanggung jawab tersebut.

Meskipun kerangka hukum akan memberikan informasi mengenai apakah tanggung jawab diteruskan kepada pembeli sebagai konsekuensi dari transaksi, sudah menjadi ketentuan bagi pihak pembeli (dan sebagai bukti adanya itikad baik) untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya mengetahui segala sengketa yang belum selesai dalam areal konsesi tersebut, beserta segala kewajiban atau perjanjian yang belum dipenuhi, tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani hal tersebut, dan bagaimana cara mereka mengajak masyarakat bermusyawarah sebagai tindak lanjut sebelum finalisasi transaksi. Sebelum dilakukannya transaksi, masyarakat perlu sedini mungkin diberitahukan mengenai kemungkinan dan konsekuensi dari serah terima yang dilakukan, dan tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang pasif hanya menerima keputusan (*fait accompli*) setelah transaksi selesai. Pemberitahuan ini idealnya dilakukan melalui diskusi yang melibatkan tiga pihak yaitu masyarakat, penjual dan pembeli. Selain itu, direkomendasikan pula untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat karena mereka mungkin dapat membantu dalam menangani persoalan yang belum diselesaikan. Perusahaan/pembeli harus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai: 1) tanggung jawab perusahaan sebagai anggota RSPO; 2) memperjelas hubungan perusahaan dengan pemegang konsesi sebelumnya (jika ada); dan 3) bersama masyarakat menyepakati aspek mana saja dari persoalan yang belum diselesaikan yang dapat atau tidak dapat diteruskan. Investor dan lembaga pendanaan internasional juga mungkin memiliki persyaratan dan standar terkait divestasi. Standar ini harus sepenuhnya dibahas dalam konsultasi sebelum dilakukannya transaksi guna memastikan pelaksanaan kepatuhan.

Secara keseluruhan, transparansi dan itikad baik harus mendasari pendekatan yang akan digunakan pembeli dan keputusan mengenai apakah risiko yang ditinggalkan mendukung pembelian yang akan dilakukan. Jika konflik lahan yang ada sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian, maka perlu diperhatikan bahwa masyarakat akan semakin enggan bekerja sama karena adanya preseden negatif, sehingga diperlukan waktu dan usaha yang khusus dicurahkan untuk membangun kembali kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat. Jika konflik yang ada di dalamnya sudah terlalu banyak dan telah terbukti bahwa sengketa yang telah terjadi mustahil diselesaikan, dan jika pembeli beranggapan bahwa penyelesaian segala persoalan ini dengan semestinya adalah hal yang berada di luar kelayakan usahanya, maka sangat kecil kemungkinannya FPIC dapat dilaksanakan sesuai dengan standar RSPO. Dengan demikian, mungkin akan lebih bijak bagi pembeli untuk mempertimbangkan kembali apakah hendak melanjutkan transaksi tersebut serta mempertimbangkan kemampuan pihaknya dalam mematuhi P&C RSPO nantinya jika menghadapi keadaan demikian meskipun di sisi lainnya penjual mungkin tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap standar RSPO.

### **Hak memperoleh kompensasi**

Hak untuk memperoleh kompensasi diatur jelas dalam hukum internasional, di mana pelanggaran HAM akan menimbulkan hak untuk memperoleh perbaikan bagi korban yang dirugikan:

Perbaikan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan memperjuangkan keadilan bagi korban “dengan sedapat mungkin menghilangkan atau memulihkan konsekuensi akibat tindakan pelanggaran dan dengan mencegah dan menghadirkan efek jera bagi pelanggaran”. Dalam hukum HAM, perbaikan yang efektif merupakan hak mengikat yang bersifat melengkapi hak lainnya yang diakui. Perbaikan dimaksud mencakup: pengembalian, ganti kerugian, rehabilitasi, penyesuaian dengan apa yang dikehendaki korban, dan jaminan tidak diulanginya suatu pelanggaran.

Sumber: MacKay 2012

## **Panduan 10: Hasil Pembelajaran dari Kajian SEIA**

### **Panduan:**

Ada begitu banyak literatur mengenai SEIA yang menegaskan bahwa kajian ini dapat dilakukan untuk berbagai alasan dan tujuan sehingga memiliki berbagai fokus yang berbeda-beda pula<sup>7</sup>. RSPO berpandangan bahwa dikarenakan SEIA memiliki titik tekan yang kuat terhadap partisipasi dan perlunya penghormatan hak atas lahan dan FPIC, maka kajian ini diwajibkan untuk dilakukan guna menekankan adanya pelibatan pihak-pihak pemegang hak. Partisipasi seperti ini diperlukan dalam: (i) rancangan kajian SEIA; (ii) penentuan data rona awal; (iii) penyusunan rencana untuk mencegah segala dampak negatif, mencari alternatif untuk menghindarinya, memitigasi dan/atau mengganti kerugian akibat dampak negatif tersebut, dan mengoptimalkan dampak-dampak positif yang mungkin dicapai; dan dalam (iv) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana yang sudah disetujui serta efektivitasnya. Kajian SEIA dirancang untuk mampu menjawab pertanyaan kunci berikut ini: *perbedaan apa saja yang akan dihasilkan dalam kualitas hidup masyarakat sebagai hasil kegiatan yang diajukan*. Selain itu berdasarkan aturan Panduan Kriteria 6.1 RSPO, kajian SEIA harus berupaya mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang akan ditimbulkan.

Sementara dalam proses FPIC, keberhasilan kajian SEIA secara partisipatif disebabkan kajian ini melibatkan masyarakat yang berkemungkinan terkena dampak oleh pembangunan dalam tahapan awal kajian ini, dan kegiatan ini harus sudah dilakukan sebelum melakukan pembangunan.

Pada tahap pertama,<sup>8</sup> para pihak harus menyepakati proses pelaksanaan kajian. Proses ini tidak hanya akan membantu memastikan pengkajian persoalan-persoalan yang memang perlu dikaji, akan tetapi juga menciptakan hubungan kepercayaan. Hal-hal utama yang harus disepakati di awal adalah bagaimana masyarakat setempat dapat dilibatkan dalam semua tahapan SEIA, mulai dari perancangan, proses kajian, hingga analisis, alih bagi informasi, pengembangan rencana tindakan, dan pemantauan dan evaluasi.

---

<sup>7</sup> Barrow 2002:2

<sup>8</sup> Paragraf selanjutnya disusun dari sejumlah sumber, antara lain: Barrow 2000; IFC nd, IFC 2012a, 2012b; Vanclay 2003; Centre for Good Governance 2006

Tahap kedua yang sangat penting untuk dilakukan dalam proses SEIA adalah memastikan adanya partisipasi yang cukup dalam membangun data rona awal. Ini berarti bahwa, pertama, para pihak harus menyepakati persoalan apa saja yang perlu dikaji dan, kedua, masyarakat harus dilibatkan langsung dalam pengumpulan data. Hal ini dapat membantu memastikan adanya kesepakatan di antara para pihak mengenai hal apa saja yang akan dikaji, dan hal apa saja temuannya. Berdasarkan pengalaman, dengan dilibatkannya masyarakat akan dapat dipastikan agar kajian terhadap data rona awal akan menyoroti persoalan apa saja yang paling menjadi perhatian dan, jika kemudian muncul masalah, semua pihak yang terlibat telah memiliki pemahaman yang sama mengenai seberapa jauh telah terjadi perubahan (baik dalam artian positif atau negatif) semenjak awal proses kajian bersama. Pihak yang melakukan pembangunan pun juga dapat mempersiapkan diri dengan mengidentifikasi persoalan apa saja yang digunakan untuk mengembangkan data rona awal sehingga nantinya akan mampu mengukur ada tidaknya peningkatan dalam aspek-aspek yang hendak ditangani oleh pembangunan yang dilakukan (contohnya lowongan pekerjaan atau penghasilan).

Harus ada daftar indikatif mengenai jenis persoalan yang harus disediakan datanya oleh kajian rona awal. Daftar tersebut mencakup hal-hal berikut: populasi, identitas budaya, pranata sosial, diferensiasi dan stratifikasi sosial, mata pencaharian, ketahanan pangan lokal, air (untuk minum, mandi, perikanan, dan irigasi), transportasi dan infrastruktur, kekuasaan dan pemanfaatan lahan, akses dan/hak atas sumber daya alam yang lebih luas, ketenagakerjaan, cara menghasilkan pendapatan, penanaman tanaman komoditas dagang, perdagangan, skema kredit, kesehatan dan keamanan, pendidikan, perumahan.

### **Mengapa Perlu Melakukan Kajian SIA?**

“Kajian SIA mencakup proses analisis, pemantauan dan pengelolaan akibat-akibat sosial, baik yang diharapkan maupun tidak, positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari intervensi yang sudah direncanakan (kebijakan, program, rencana, proyek) dan segala

proses perubahan sosial yang disebabkan intervensi tersebut. **Tujuan utama SIA adalah untuk menciptakan lingkungan biofisik dan manusia yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.**”

“Sasaran kajian SIA adalah untuk identifikasi pihak yang mungkin diuntungkan dan dirugikan oleh dampak (baik secara langsung maupun tidak) dari reformasi kebijakan. Kajian SIA menggunakan metode yang berbeda dalam melaksanakan kegiatan berikut: kajian dampak mengamati efek positif dan negatif reformasi kebijakan pada berbagai pemangku kepentingan yang pertama kali menerimanya, sementara analisis peluang mengkaji cara pemangku kepentingan menanggapi dampak/efek tersebut. Baik pada tahap pengumpulan maupun analisis data, kajian SIA sering kali dilaksanakan secara partisipatif dengan menggunakan cara pandang dan pengalaman pemangku kepentingan terdampak. Secara analitis, kajian ini memberikan pemahaman terhadap konteks dan pranata sosial serta strategi penanganan yang memengaruhi perilaku sosial dan dampak kebijakan’.

‘Agar pelaksanaannya berlangsung efektif, kajian SIA membutuhkan seperangkat data pembanding selama memungkinkan. Tanpa data awal tersebut, maka akan sulit (bahkan tidak mungkin) menilai situasi yang ada saat ini. Padahal situasi inilah yang digunakan sebagai dasar untuk menilai perubahan-perubahan yang mungkin terjadi akibat berbagai opsi pembangunan yang ada (termasuk opsi tidak dilakukannya pembangunan).’

Sumber kutipan: World Bank 2003; Barrow 2004:74

Selanjutnya, inti dari suatu kajian SEIA adalah upaya memprediksi dampak apa saja yang paling mungkin terjadi (positif maupun negatif) dari intervensi yang diajukan, yakni berupa prosedur yang dapat bersifat cukup subyektif. Yang paling baik adalah jika prosedur ini dibuat lebih presisi berdasarkan pengalaman sebelumnya dari proyek serupa. Sejauh yang kami ketahui, ini belum dilakukan secara sistematis untuk pembangunan usaha kelapa sawit. Pertanyaan kunci yang ada mencakup penentuan apa saja hal yang akan terdampak (‘analisis

profil'), siapa saja pihak yang paling besar kemungkinannya menerima dampak ('proyeksi'), dan kemudian identifikasi untuk mengetahui seberapa besar kemungkinannya mereka akan menerima dampak ('kajian').

Pesatnya kenaikan jumlah studi kasus dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pijakan yang baik untuk menyusun daftar (profil) beberapa dampak yang paling umum (termasuk di dalamnya kegiatan yang dimuat dalam Kriteria 6.1 Panduan RSPO).

- Akses terhadap perburuan dan hasil hutan (pembukaan lahan mengakibatkan berkurangnya akses ini).
- Akses terhadap lahan pertanian dan lahan cadangan (penjualan dan penyewaan lahan kepada perusahaan mengakibatkan berkurangnya akses dan/atau hak atas lahan, sehingga alternatif dalam membatasi mata pencaharian dan peluang memperoleh penghasilan).
- Pengenalan terhadap pasar untuk jual beli lahan (kepemilikan bersama dijadikan komoditas jual beli sehingga menimbulkan dampak pada hukum dan hak adat).
- Air bersih untuk minum, mandi dan perikanan (limbah dan bahan agrokimia PKS dapat mencemari aliran air, dan pembukaan lahan dan pola tanam monokultur dapat mempengaruhi sistem hidrologi).
- Semakin cepatnya migrasi penduduk (baik ke dalam maupun luar suatu wilayah sehingga dapat mengubah jumlah dan ketahanan pranata sosial).
- Perubahan pada ekologi penyakit (pembukaan lahan dan migrasi menimbulkan perubahan pada vektor penyakit).
- Hubungan dengan pekerja pendatang (ketegangan di kalangan masyarakat, penyakit sosial).
- Akses pasar (peningkatan kualitas akses jalan).
- Akses mendapatkan kredit (meningkatnya monetisasi dan ketergantungan pada utang).
- Ketenagakerjaan dan kepemilikan kebun oleh petani (perubahan dalam pendapatan tunai).

- Orientasi ekonomi (peralihan dari pengadaan makanan dan barang secara swadaya menjadi melalui pembelian/belanja; dampak pada kerajinan lokal dan kearifan tradisional).
- Perubahan pada nilai-nilai setempat dan norma budaya (perubahan pada agama dan ketegangan antar generasi).

Kajian SEIA perlu berhati-hati dalam ‘memperkirakan’ dan ‘menilai’ kelompok mana saja dari masyarakat yang mungkin akan diuntungkan dan dirugikan dari adanya perubahan-perubahan tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan literatur studi kasus yang ada, diketahui bahwa laki-laki mendapatkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan perempuan dengan adanya pengalokasian lahan menjadi kebun kelapa sawit; sementara berdasarkan kajian jangka panjang oleh ANU, diketahui bahwa petani kaya cenderung memperluas kebun miliknya dari waktu ke waktu dengan mengorbankan petani-petani yang lebih miskin sehingga menyebabkan mereka tidak lagi memiliki tanah.<sup>9</sup>

Meskipun merupakan suatu bagian yang penting dalam kajian SEIA, memperoleh pendapat masyarakat secara penuh mengenai kemungkinan-kemungkinan dampak ini (positif ataupun negatif, sebagian atau seluruhnya) adalah hal yang sulit dilakukan. Metode yang umum digunakan di antaranya adalah pertemuan publik, Kelompok Diskusi Terarah (FGD), lokakarya dan kelompok diskusi, wawancara, survei rumah ke rumah, penggunaan kuesioner, dan berbagai sarana lainnya untuk mengumpulkan pendapat masyarakat seperti misalnya penggunaan kotak pendapat atau penyampaian pendapat melalui saluran telepon (*phone-in*). Diperlukan adanya upaya tertarget guna mengumpulkan opini dari kelompok yang marginal secara politis atau yang kurang vokal menyampaikan pendapatnya, seperti misalnya kaum wanita, pemuda, masyarakat dari kasta yang lebih rendah, fakir miskin, buruh tani yang tidak memiliki tanah.

Jika kemungkinan dampak utama telah diidentifikasi dan telah diketahui jelas siapa saja pihak berkemungkinan terdampak, maka tahap kunci selanjutnya adalah mengusulkan cara untuk mencegah atau meminimalkan dampak tersebut. Praktik terbaik yang dilakukan oleh industri

---

<sup>9</sup> McCarthy 2010.

baru adalah pengembangan ‘hierarki mitigasi’.<sup>10</sup> Hal ini dilakukan dengan: pertama-tama pengelola berupaya untuk mencegah timbulnya dampak secara keseluruhan. Dan jika ini dianggap tidak mungkin dilakukan, maka mereka akan mencari alternatif. Jika masih ada dampak negatif yang ditimbulkan, maka akan dilakukan tindakan untuk meminimalkan dampak tersebut seraya melakukan opsi kompensatif untuk memastikan agar tidak ada kerugian bersih (*nett loss*).

Sebagian besar kajian SEIA mengusulkan rencana pelaksanaan untuk mengatasi dampak yang teridentifikasi (yang dapat mencakup opsi untuk ‘tidak melakukan pembangunan’ jika dampak yang akan ditimbulkan dianggap terlalu besar). Oleh karena itu, suatu kajian SEIA perlu ditinjau kembali setiap satu atau dua tahun untuk: (i) menilai, apakah dampak yang ada telah diidentifikasi dengan tepat; dan (ii) menilai dampak yang terjadi secara riil di lapangan dengan menggunakan data rona awal yang telah dicatat di permulaan dengan mengajukan pertanyaan: ‘Apakah segala sesuatunya telah membaik atau menjadi lebih buruk?’, ‘Siapa saja pihak yang telah terdampak?’, dan ‘Bagaimana cara agar pengaruh negatif yang ditimbulkan tersebut dapat dipulihkan?’. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan dalam menyepakati pemulihan yang dapat diberikan, dapat diharapkan agar hubungan baik dapat terus terjaga dan menuai hasil yang baik.

Hal yang dapat dijadikan pelajaran penting dari literatur mengenai SIA adalah, jika pemerintah bersifat otoriter, maka kemungkinan mereka akan secara aktif mencegah pendekatan partisipatif yang dilakukan untuk pembangunan. Berdasarkan pengalaman para anggota RSPO di lapangan, diketahui bahwa hal ini adalah yang mereka temui ketika mencoba mematuhi aturan P&C RSPO. Di Indonesia, terdapat sejumlah contoh kasus di mana perusahaan paling besar sekalipun mengalami masalah ketika meminta agar diperkenankan melaksanakan pemetaan partisipatif bersama masyarakat setempat. Pada tahap-tahap awal pembangunan perkebunan kelapa sawit di suatu negara, tingkatan tertinggi dalam pemerintahan berupaya mencegah agar perusahaan tidak melakukan dialog dan negosiasi dengan masyarakat selama melakukan akuisisi lahan dan menyelesaikan sengketa tanah.

---

<sup>10</sup> Lih. BBOP 2014 di [http://bbop.forest-trends.org/pages/mitigation\\_hierarchy](http://bbop.forest-trends.org/pages/mitigation_hierarchy)

### **Dapatkah RSPO mengembangkan ‘hierarki mitigasi’ untuk dampak sosial?**

#### *Contoh:*

Kajian SIA mengidentifikasi bahwa rencana pembangunan dua blok kebun akan memberikan dampak pada sumber air yang berharga bagi masyarakat untuk keperluan minum dan mandi.

- Para pihak sepakat untuk tidak membangun blok pertama akan tetapi tetap membuka blok yang kedua.
- Para pihak sepakat untuk membangun satu blok alternatif (blok ketiga) yang tidak akan menimbulkan dampak terhadap kondisi air masyarakat.
- Para pihak sepakat untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan dari blok kedua dengan membangun perpipaan untuk mengalirkan air bersih langsung ke desa.
- Para pihak sepakat untuk berkontribusi menyediakan dana ganti rugi bagi masyarakat atas berkurangnya akses mereka terhadap air bersih untuk mandi.

### **Kontribusi untuk Partisipasi Masyarakat**

Terlepas dari diberikan tidaknya kontribusi bagi masyarakat atas keikutsertaan mereka dalam kajian NKT, SEIA, pemetaan partisipatif dan konsultasi, hal ini dapat menjadi suatu persoalan yang problematik. Di satu sisi, hal ini dapat menempatkan anggota

masyarakat pada posisi yang membuatnya merasa berkewajiban atau berutang budi kepada perusahaan karena alasan-alasan yang sifatnya kultural, kehilangan legitimasi di kalangan masyarakatnya sendiri, atau bahkan menyeretnya kepada keadaan yang terkooptasi, oportunistik, serta korupsi. Sementara di sisi lain, anggota masyarakat menjadi bersedia mencurahkan waktu dan tenaga untuk proses ini, yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka, di mana pemberian kontribusi pun bisa menjadi praktik yang baik. Dengan demikian, mungkin sudah sepantasnya jika para perwakilan masyarakat menerima kompensasi atas waktu mereka, dan demikian pula untuk masyarakat yang mereka wakili.

Apapun keadaannya, keputusan untuk hal semacam ini perlu dibuat bersama dengan masyarakat yang bersangkutan secara kolektif, dan harus sangat berhati-hati memastikan agar pemberian kontribusi diikuti dengan transparansi, keterbukaan dan proses yang bebas, dan bukannya justru menghambat atau mengurangi capaian akan hal-hal tersebut. Jika perusahaan memilih untuk memberikan kontribusi, maka ini perlu dilakukan dengan bentuk yang sesuai dengan norma dan tradisi budaya setempat. Kontribusi perusahaan dapat berupa pemberian dalam bentuk barang (contohnya makanan, transportasi untuk menghadiri pertemuan, atau kontribusi terhadap kegiatan ritual adat), dan hindari memberikannya dalam bentuk tunai. Akan tetapi jika masyarakat menghendaki dalam bentuk tunai, maka yang terbaik adalah menyampaikannya kepada masyarakat secara kolektif, dan bukan kepada perorangan tertentu.

## **Penutup**

Tinjauan yang dibuat dalam rangka mengembangkan Panduan hasil revisi ini membawa beberapa hasil pembelajaran pelajaran yang lebih luas bagi RSPO mengenai cara memastikan agar anggotanya mematuhi P&C RSPO dan menghormati hak atas FPIC.

### **Meningkatkan Pelatihan bagi Staf Perusahaan**

Pertama-tama, tinjauan ini beserta beberapa studi kasus sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penyusunannya menunjukkan bahwa kemajuan yang sudah dicapai dalam menjalankan proses akuisisi lahan berbasis FPIC sangatlah bergantung pada komitmen kepemimpinan dari staf senior dalam manajemen perusahaan. Ada beberapa model operasi yang telah menghasilkan kepatuhan yang lebih baik terhadap aturan P&C RSPO berkat adanya arahan yang baik, yang terkadang dilakukan untuk menanggapi pengaduan dan protes internasional. Namun demikian, pelaksanaan kepatuhan yang lebih luas di seluruh operasi perusahaan-perusahaan besar telah terbukti sulit dicapai. Kami menyimpulkan bahwa kepatuhan tersebut tidak lagi dapat dicapai tanpa penggiatan pelatihan secara mendalam yang dilakukan lebih banyak bagi staf tingkat menengah dan manajer lapangan.<sup>11</sup> RSPO harus mempertimbangkan untuk melembagakan program-program pelatihan FPIC, peraturan perundangan mengenai penguasaan lahan, akuisisi lahan dan penyelesaian konflik sebagai kegiatan rutin bagi para anggotanya.

### **Menjelaskan persyaratan FPIC selama Prosedur Penanaman Baru (NPP)**

Kesimpulan kedua adalah bahwa kajian kepatuhan FPIC selama Prosedur Penanaman Baru (NPP) perlu diperketat untuk membantu agar perusahaan dapat mengetahui kegagalan dalam pelaksanaan dan, dengan demikian, dapat memperbaikinya dengan cepat. Sebagaimana telah diketahui, P&C RSPO dan Panduan RSPO untuk Perusahaan versi sebelumnya menganggap bahwa FPIC dapat dipastikan keberhasilannya melalui proses kerja sama yang berulang-ulang antara perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, telah disepakati bahwa tidak realistis dan tidak pula dikehendaki pada tahap pembangunan perkebunan ketika perusahaan mengajukan pemenuhan tahapan NPP,

---

<sup>11</sup>Daemeter (2013) telah menyimpulkan hal] serupa.

perusahaan tersebut telah menyelesaikan FPIC dan telah melaksanakan semua proses akuisisi lahan.

Walaupun demikian persyaratan minimal dari suatu proses FPIC yang mencukupi harus telah berjalan dan bisa diverifikasi pada tahap NPP. Berikut ini adalah persyaratan minimal yang kami sarankan.

- Jika perusahaan telah merencanakan akuisisi lahan, maka terdapat bukti bahwa pihaknya telah memperoleh informasi mengenai komposisi perorangan dan/atau lembaga yang mewakili masyarakat (sebagaimana ditunjuk oleh masyarakat).
- Terdapat bukti bahwa masyarakat telah turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kajian SEIA dan NKT.
- Kajian NKT telah jelas merekomendasikan wilayah-wilayah mana saja yang perlu dikelola untuk memelihara dan meningkatkan seluruh NKT yang ada, termasuk di dalamnya NKT 4, 5, dan 6.
- Terdapat beberapa rencana yang telah disepakati bersama antara perusahaan dan masyarakat (yang diwakili oleh perwakilan yang telah mereka pilih sendiri ataupun secara langsung dalam pertemuan masyarakat secara luas) mengenai cara pelaksanaan kajian kepemilikan lahan, pemetaan partisipatif masyarakat dan negosiasi lahan.

### **Memberikan Peningkatan Kapasitas dan Penyuluhan kepada Masyarakat Setempat**

Berdasarkan tinjauan-tinjauan lapangan yang dilaksanakan hingga saat ini, diketahui bahwa hanya sedikit masyarakat yang menerima penjelasan mengenai persyaratan kunci RSPO, yakni mengenai kewajiban perusahaan menghormati hak masyarakat atas lahan mereka dan menjamin FPIC, sebelum dijalankannya proses akuisisi lahan. Oleh karena itu, menjadi mungkin bagi perusahaan untuk membujuk masyarakat agar menyetujui proses pembebasan tanah yang kurang sesuai dengan atau di bawah standar yang ada, di mana masyarakat sendiri tidak sadar bahwa apa yang menjadi hak mereka adalah lebih dari itu. Hal ini menunjukkan diperlukannya suatu sistem yang jauh lebih luas guna

memastikan agar masyarakat dapat menerima informasi secara independen mengenai apa saja yang menjadi haknya dan agar mereka memiliki akses terhadap nasihat hukum dan saran teknis. Bagaimana hal tersebut dapat dipastikan? Mengingat sistem RSPO bersifat sukarela, maka lembaga pemerintah tidak dapat diharapkan untuk menjamin hak dan menyediakan dukungan berupa saran dan penyuluhan. Di sisi lain, sekretariat RSPO saat ini juga tidak memiliki cukup anggota yang dapat ditugaskan mencapai masyarakat. Saat ini, RSPO tengah melaksanakan suatu tinjauan untuk memastikan sampai sejauh mana ‘organisasi perantara’ seperti IMO, organisasi bantuan hukum, dan unsur lain dari masyarakat sipil dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Disarankan pula agar RSPO atau Organisasi Masyarakat Sipil (“CSO”) yang terkait mengembangkan materi-materi yang berorientasi masyarakat untuk mengenalkan mereka akan sifat, tujuan dan standar RSPO serta mekanisme permohonan bantuan yang menjadi cakupan RSPO. Materi-materi tersebut dapat melengkapi Panduan yang dimuat dalam dokumen ini dan harus dikembangkan dalam bentuk dan bahasa yang sesuai dan menggunakan format yang disarankan termasuk di dalamnya menggunakan komik, poster, video dan program radio.

### **Memperkuat pelaksanaan audit FPIC dan akuisisi lahan**

Kesimpulan sementara lainnya dalam tinjauan ini adalah bahwa RSPO juga harus melakukan kajian mengenai ada atau tidaknya kebutuhan memperkuat persyaratan bagi tim audit untuk memiliki kapasitas mumpuni dalam melakukan kajian kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan P&C RSPO mengenai FPIC dan akuisisi lahan. Kami memiliki kesan bahwa, meskipun dasar bukti yang kami miliki terlalu sempit untuk dapat memastikan hal ini, ada tim audit tidak melakukan wawancara dengan masyarakat untuk menilai apakah kepatuhan perusahaan telah memenuhi kehendak mereka dan tim audit tersebut bahkan tidak melakukan pemeriksaan mengenai apakah persyaratan dasar untuk proses yang berbasis FPIC sudah dilaksanakan, seperti misalnya pemetaan partisipatif dan kajian terhadap penguasaan lahan.

## **Mendukung harmonisasi antara hukum yang berlaku dengan standar RSPO**

Jika peraturan perundangan nasional tidak dapat memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak masyarakat adat dan masyarakat setempat sebagaimana mestinya, jika instrumen HAM internasional tidak ditegakkan dengan semestinya, dan jika kerangka hukum nasional dan internasional tidak selaras, maka kemampuan perusahaan untuk mematuhi standar-standar sertifikasi seperti RSPO menjadi terhambat dan sebagai akibatnya, upaya mereka dalam keberlanjutan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku terkadang berbuah hukuman dan bukannya menuai dukungan. RSPO dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sendiri dapat berperan penting dalam mendesak dilakukannya reformasi hukum melalui kerja sama dengan pemerintah nasional untuk merevisi peraturan perundangan yang ada sehingga para anggota RSPO dapat menghormati hak masyarakat atas tanah adatnya dan terhadap FPIC. Gugus Tugas NKT RSPO Indonesia dapat dijadikan contoh dalam hal ini, di mana mereka mengusahakan agar konsep NKT dapat semakin terakomodasi dengan menyarankan revisi terhadap undang-undang terkait di negara ini. Contoh ini dapat ditiru untuk persoalan-persoalan lainnya (termasuk FPIC) dan oleh negara lain guna mendorong harmonisasi antara peraturan perundangan dengan standar RSPO serta membuka keran partisipasi strategis dalam reformasi hukum di tingkat nasional, baik yang sudah bergulir pada saat ini maupun yang akan datang. [Lih. Lampiran 4 untuk acuan lebih lanjut.](#)

## Lampiran 1: Revisi Utama pada P&C RSPO

Perubahan-perubahan utama (baik perbaikan maupun tambahan) pada P&C RSPO terkait dengan FPIC ditunjukkan di bawah ini dalam huruf miring. Perubahan tersebut mencakup Kriteria, Indikator, Pedoman Spesifik, Pedoman, Definisi, dan instrumen internasional yang dikutip.

### Kriteria:

1.3	<i><u>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkomitmen untuk bertindak etis dalam seluruh transaksi dan operasi bisnis.</u></i>
2.2	Hak untuk menggunakan lahan dapat ditunjukkan dengan jelas, dan tidak dipersoalkan oleh masyarakat lokal yang dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki <i>hak legal, hak adat, atau hak pakai</i> .
2.3	Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi <i>hak legal, hak adat atau hak pakai</i> dari pengguna-pengguna lain tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan.
5.2	Status spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat ber-Nilai Konservasi Tinggi lainnya, jika ada dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan <i>operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik</i> .
6.4	Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal, hak adat <i>atau hak pakai dilakukan</i> melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan penduduk asli, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.
6.13	<i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit menghormati hak asasi manusia.</i>
7.5	Tidak ada pembangunan kebun baru di atas tanah masyarakat lokal dimana masyarakat <i>dapat menunjukkan bukti-bukti mempunyai hak legal, hak adat, dan hak pakai</i> tanpa keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC). Proses ini harus terdokumentasi secara

	sistematik yang memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan/pendapat melalui perwakilan yang mereka tentukan.
<b>7.6</b>	<i>Apabila dapat dibuktikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati melalui Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan yang telah dirundingkan.</i>

**Indikator:**

<b>1.1.1</b>	<i>Harus tersedia bukti bahwa pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi yang memadai terkait isu-isu (lingkungan, sosial dan/atau legal) yang relevan terhadap Kriteria RSPO ke para pemangku kepentingan yang relevan demi terciptanya partisipasi efektif dalam pembuatan keputusan.</i>
<b>1.2.1</b>	Dokumen yang tersedia untuk umum harus meliputi, tapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (Kriteria 4.7);</i></li> <li>• <i>Dokumentasi NKT (Kriteria 5.2 dan 7.3);</i></li> <li>• <i>Rencana pengurangan dan pencegahan polusi (Kriteria 5.6);</i></li> <li>• <i>Rangkuman laporan untuk publik mengenai penilaian sertifikasi;</i></li> <li>• <i>Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 6.13).</i></li> </ul>
<b>1.3.1</b>	<i>Harus tersedia kebijakan tertulis yang berisi komitmen terhadap kode integritas dan tindakan etis dalam seluruh pelaksanaan operasi dan transaksi, yang harus didokumentasikan dan dikomunikasikan ke seluruh level pekerja dan operasi.</i>
<b>2.1.1</b>	<i>Harus tersedia bukti kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang relevan.</i>
<b>2.1.2</b>	Sistem dokumentasi yang meliputi informasi tertulis mengenai persyaratan-persyaratan hukum, <i>harus dipelihara.</i>
<b>2.1.4</b>	Sistem untuk mencatat setiap perubahan dalam hukum <i>harus diimplementasikan.</i>
<b>2.2.1</b>	Harus tersedia dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau penyewaan, sejarah waktu kepemilikan/penguasaan lahan dan hak penggunaan lahan secara sah.
<b>2.2.2</b>	Batas wilayah legal <i>harus</i> ditentukan dengan jelas dan dipelihara.
<b>2.2.3</b>	Apabila terdapat atau sudah terjadi sengketa, bukti tambahan atas pengambilalihan hak secara legal <i>dan bukti bahwa</i> kompensasi adil telah diberikan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya harus disediakan, serta bukti bahwa kompensasi tersebut telah diterima keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan.

<b>2.2.4</b>	<i>Tidak boleh ada konflik tanah yang signifikan [.....].</i>
<b>2.2.5</b>	<i>Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, lahan yang disengketakan harus dipetakan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat yang bersebelahan jika diperlukan).</i>
<b>2.2.6</b>	<i>Untuk menghindari eskalasi konflik, tidak boleh terdapat bukti penggunaan kekerasan oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit dalam menjaga kedamaian dan ketertiban operasi-operasi yang sedang dijalankan dan/atau yang direncanakan.</i>
<b>2.3.2</b>	<p>Salinan perjanjian-perjanjian yang merincikan proses pemberian persetujuan sesuai kategori keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (Kriteria 2.2, 7.5 dan 7.6) <i>harus tersedia dan harus meliputi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Bukti bahwa sebuah rencana telah disusun melalui konsultasi dan diskusi dengan seluruh kelompok yang terdampak dalam masyarakat tersebut, dan bahwa informasi telah diberikan ke seluruh masyarakat yang terdampak, termasuk informasi mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan;</i></li> <li>• <i>Bukti bahwa perusahaan telah menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan mereka terhadap operasi yang sedang dijalankan saat keputusan tersebut diambil;</i></li> <li>• <i>Bukti bahwa implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pengizinkan operasi di tanah mereka telah dipahami dan diterima oleh komunitas yang terlibat, termasuk implikasi terhadap status legal tanah mereka dan waktu berakhirnya hak, konsesi atau masa sewa tanah yang dimiliki perusahaan.</i></li> </ul>
<b>2.3.3</b>	<i>Seluruh informasi yang relevan harus tersedia dalam bentuk dan bahasa yang tepat, termasuk analisis dampak, pembagian keuntungan yang diajukan, dan peraturan-peraturan secara hukum.</i>
<b>2.3.4</b>	<i>Harus tersedia bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat telah diwakili melalui insititusi atau perwakilan sesuai dengan pilihan mereka, termasuk penasihat hukum.</i>
<b>5.1.1</b>	Analisis dampak lingkungan (Amdal) harus didokumentasikan.
<b>5.1.2</b>	Apabila dampak yang diidentifikasi memerlukan adanya perubahan dalam praktik-praktik yang sedang dijalankan, untuk mengurangi dampak negatif, sebuah jadwal pelaksanaan perubahan tersebut harus dibuat dan <i>diimplementasikan dalam kerangka rencana pengelolaan yang komprehensif. Rencana pengelolaan tersebut harus mengidentifikasi penanggung jawab terhadap hal terkait.</i>
<b>5.1.3</b>	<i>Rencana ini harus memiliki prosedur pemantauan, yang fleksibel terhadap perubahan operasional, dan harus diimplementasikan untuk memantau efektivitas langkah-langkah pengurangan dampak negatif. Rencana ini harus ditinjau minimal setiap dua tahun sekali untuk mencerminkan hasil pemantauan dan untuk melihat apakah terdapat perubahan operasional yang berdampak positif dan negatif bagi lingkungan.</i>

<b>5.2.2</b>	Jika spesies langka, terancam, atau hamper punah, dan atau NKT lainnya, terdapat di dalam lokasi, atau terpengaruh, operasional perkebunan atau pabrik kelapa sawit, <i>langkah-langkah untuk menjaga dan/atau melindunginya harus diterapkan melalui rencana pengelolaan.</i>
<b>5.2.5</b>	<i>Apabila kebijakan untuk tidak menggunakan lahan karena NKT (HCV set-asides) serta adanya hak-hak masyarakat lokal telah diidentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal.</i>
<b>6.1.3</b>	<i>Rencana-rencana untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif, serta pemantauan dampak-dampak yang telah diidentifikasi, harus disusun melalui konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak, didokumentasi dan dijadwalkan, termasuk tanggung jawab untuk pelaksanaannya.</i>
<b>6.1.4</b>	<i>Rencana-rencana tersebut harus ditinjau ulang minimal dua tahun sekali dan diperbarui jika diperlukan, bila proses peninjauan menunjukkan bahwa praktik yang sedang dijalankan sebaiknya diubah. Harus tersedia bukti bahwa proses peninjauan melibatkan partisipasi dari seluruh pihak yang terdampak.</i>
<b>6.1.5</b>	Perhatian khusus harus diberikan pada dampak terhadap <i>skema petani plasma</i> (apabila skema tersebut terdapat di perkebunan).
<b>6.2.1</b>	Prosedur komunikasi dan konsultasi <i>harus</i> terdokumentasi.
<b>6.2.2</b>	Petugas perusahaan yang bertanggung jawab terhadap isu-isu ini <i>harus</i> ditetapkan.
<b>6.2.3</b>	Daftar pemangku kepentingan, catatan seluruh komunikasi, termasuk konfirmasi tanda penerimaan dan upaya-upaya untuk memastikan pemahaman dari pihak yang terkena dampak, serta rekaman seluruh tanggapan/tindakan yang diambil sebagai respons terhadap masukan para pemangku kepentingan, <i>harus dipelihara dengan baik.</i>
<b>6.3.1</b>	Sistem yang <i>terbuka bagi semua pihak yang terkena dampak</i> , harus menyelesaikan perselisihan dengan benar, tepat waktu dan efektif, serta <i>menjamin anonimitas pelapor dan pengungkap kasus (whistleblower), apabila diminta.</i>
<b>6.3.2</b>	Dokumentasi proses penanganan perselisihan dan <i>hasilnya harus tersedia.</i>
<b>6.4.1</b>	<i>Harus tersedia</i> prosedur untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.
<b>6.4.2</b>	Prosedur untuk mengkalkulasi dan mendistribusikan kompensasi adil (dalam bentuk uang atau bentuk lain) <i>harus</i> dibuat dan diimplementasi, dimonitor dan dievaluasi secara partisipatif, dan tindakan-tindakan korektif diambil berdasarkan evaluasi tersebut. Prosedur ini harus mempertimbangkan: pengaruh perbedaan gender terhadap kemampuan untuk menuntut hak, kepemilikan dan akses ke lahan; perbedaan antara transmigran dan komunitas yang sudah lama ada; dan perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat).

<b>6.4.3</b>	Proses dan hasil dari setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dan tuntutan kompensasi harus didokumentasi, dengan bukti keterlibatan pihak-pihak yang terdampak, serta terbuka untuk umum.
<b>6.8.1</b>	Kebijakan peluang yang sama tersedia untuk umum harus terdokumentasi yang meliputi juga identifikasi kelompok yang relevan/terkena dampak dalam lingkungan lokal.
<b>6.8.2</b>	Harus tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi.
<b>6.8.3</b>	Harus didemonstrasikan bahwa seleksi, perekrutan dan kenaikan jabatan pekerja didasarkan pada keahlian, kemampuan, kualitas dan kesehatan medis yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut.
<b>6.13.1</b>	Kebijakan untuk menghormati hak asasi manusia harus didokumentasi dan dikomunikasikan ke seluruh pekerja dan tingkatan operasi (lihat Kriteria 1.2 dan 2.1).
<b>7.1.1</b>	Analisis dampak sosial dan lingkungan yang independen ( <i>social and environmental impact assessment</i> atau SEIA) yang dilaksanakan melalui metodologi yang partisipatif dan melibatkan pemangku kepentingan relevan yang terdampak, harus didokumentasi.
<b>7.1.2</b>	Rencana pengelolaan dan prosedur operasional yang benar harus disusun dan diimplementasikan untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif potensial yang telah diidentifikasi.
<b>7.3.1</b>	Harus tersedia bukti bahwa tidak ada pembangunan perkebunan baru yang membuka hutan primer atau area lain yang dibutuhkan untuk memelihara atau meningkatkan salah satu (atau lebih) Nilai Konservasi Tinggi, sejak November 2005. Pembukaan kebun baru harus direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT yang telah diidentifikasi akan terjaga dan/atau metingkat nilainya (lihat Kriteria 5.2).
<b>7.3.2</b>	Penilaian NKT secara komprehensif, yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan, harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan konversi lahan atau penanaman baru. Penilaian ini juga termasuk analisis perubahan penggunaan tanah untuk menentukan perubahan vegetasi sejak November 2005. Analisa ini harus digunakan, menggunakan tetapan ( <i>proxy</i> ), untuk mengindikasikan perubahan terhadap status NKT.
<b>7.3.4</b>	Sebuah rencana tindakan harus disusun untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis NKT, dan yang mengacu pada prosedur perkebunan terkait (lihat Kriteria 5.2).
<b>7.3.5</b>	Area-area yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif atau negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasional perusahaan; area-area tersebut juga harus dimasukkan ke dalam analisis NKT dan rencana pengelolaan (lihat Kriteria 5.2).
<b>7.5.1</b>	Harus tersedia bukti bahwa masyarakat lokal yang terkena dampak memahami bahwa mereka berhak menyatakan 'tidak' pada operasi-operasi yang direncanakan di lahan mereka sebelum dan selama diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi yang

	terkait, selama negosiasi, dan hingga kesepakatan dengan pihak perkebunan/ pabrik kelapa sawit telah ditandatangani dan diratifikasi oleh masyarakat lokal.
<b>7.6.1</b>	Harus tersedia dokumentasi identifikasi dan penilaian bukti-bukti hak legal, hak adat dan <i>hak pakai</i> .
<b>7.6.2</b>	Harus tersedia sistem untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima.
<b>7.6.4</b>	Masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan <i>harus diberikan</i> kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan. [...]
<b>7.6.6</b>	<i>Harus tersedia bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek, yang terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di area/ lahan mereka.</i>

### **Petunjuk Khusus:**

<b>Untuk 1.1.1:</b>	<i>Harus ada bukti bahwa informasi diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai oleh para pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi informasi mengenai mekanisme RSPO tentang pelibatan pemangku kepentingan, serta informasi mengenai hak dan kewajiban mereka.</i>
<b>Untuk 2.1.4:</b>	<i>Sistem yang digunakan untuk mencatat setiap perubahan dalam hukum dan regulasi sebaiknya disesuaikan dengan skala perusahaan.</i>
<b>Untuk 2.2.2:</b>	<i>Pihak perkebunan sebaiknya menghentikan kegiatan operasional di areal yang ditanam di luar batas yang telah ditetapkan secara legal, dan sebaiknya telah tersedia rencana spesifik untuk mengatasi isu-isu tersebut untuk petani plasma (smallholders) yang terkait.</i>
<b>Untuk 2.2.6:</b>	<i>Perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan yang melarang penggunaan tentara bayaran dan paramiliter dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan juga sebaiknya melarang aksi mengganggu dan intimidasi di luar hukum (extra-judicial) oleh pasukan keamanan yang telah dikontrak (lihat Kriteria 6.13).</i>
<b>Untuk 2.3.4:</b>	<i>Bukti-bukti sebaiknya tersedia dari perusahaan, masyarakat, atau para pemangku kepentingan lainnya yang terkait.</i>
<b>Untuk 5.2.5:</b>	<i>Apabila kesepakatan negosiasi tidak dapat dihasilkan, sebaiknya terdapat bukti bahwa telah ada usaha terus-menerus untuk mencapai kesepakatan tersebut. Bukti tersebut antara lain dapat berupa arbitrase pihak ketiga (lihat Kriteria 2.3, 6.3 dan 6.4).</i>
<b>Untuk 6.3.1:</b>	<i>Sistem ini sebaiknya mengurangi risiko kemungkinan untuk tindakan balas dendam.</i>

<b>Untuk 6.4.2:</b>	<i>Perusahaan sebaiknya berusaha keras untuk memastikan bahwa kesempatan yang sama telah diberikan pada kepala keluarga – baik perempuan maupun laki-laki – untuk memegang sertifikat tanah dalam skema petani plasma.</i>
<b>Untuk 7.3.1:</b>	<i>Bukti yang dimaksud sebaiknya meliputi gambar-gambar citra satelit secara periodic yang membuktikan tidak ada konversi hutan primer atau area lain yang dibutuhkan untuk menjaga atau peningkatan sedikitnya satu NKT. Sebagai informasi untuk penilaian NKT, citra satelit atau foto udara, peta penggunaan lahan dan peta tutupan lahan sebaiknya digunakan. Apabila lahan telah dibuka sejak November 2005, dan belum pernah dilakukan analisis NKT yang memadai, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO sampai adanya rencana kompensasi NKT yang telah disusun dan diterima oleh RSPO.</i>
<b>Untuk 7.3.5:</b>	<i>Rencana pengelolaan adaptif terhadap perubahan-perubahan dalam NKT 5 dan 6. Pengambilan keputusan dilakukan melalui konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak.</i>
<b>Untuk 7.6.1:</b>	<i>Aktivitas ini harus diintegrasikan dengan analisis dampak sosial dan lingkungan (SEIA) yang disyaratkan dalam kriteria 7.1.</i>
<b>Untuk 7.6.6:</b>	<i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan mengonfirmasi bahwa masyarakat (atau perwakilan masyarakat tersebut) telah memberikan persetujuan awal mereka terhadap tahap perencanaan awal operasional sebelum adanya pengeluaran ijin konsesi atau sertifikat tanah ke pengembang.</i>

### **Petunjuk Khusus:**

<b>Kriteria 1.1</b>	<i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit harus memiliki prosedur standar operasional untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk penetapan tata waktu spesifik dalam menanggapi permintaan informasi [.....]. Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang memadai untuk menunjukkan bahwa tanggapan diberikan secara memadai dan tepat waktu. [...]  Lihat Kriteria 4.1 mengenai SOP.</i>
<b>Kriteria 1.2</b>	<i>Hal ini menyangkut dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan isu lingkungan, sosial dan legal yang relevan dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO. Dokumen perusahaan termasuk laporan-laporan pemantauan.  Auditor akan menilai kecukupan setiap dokumen yang tercantum dalam rangkuman publik dari laporan penilaian (assessment report). [.....]  Sengketa yang sedang berlangsung (di dalam ataupun diluar mekanisme hukum) akan dianggap sebagai informasi rahasa apabila pembukaan informasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Namun, para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan pihak-pihak yang tengah berupaya menyelesaikan sengketa sebaiknya memiliki akses terhadap informasi yang relevan. [.....]</i>

	<i>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang cukup untuk menunjukkan bahwa tingkat pengukuran dan pemantauan terhadap rencana pengelolaan, dan informasi, sudah tepat dan dapat diakses.</i>
<b>Kriteria 1.3</b>	<p><i>Yang dimaksud dengan seluruh tingkat operasi meliputi pihak ketiga yang dikontrak (contoh:, pihak-pihak keamanan).</i></p> <p><i>Sebagai standar minimal, kebijakan sebaiknya mengandung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kepatuhan terhadap praktik bisnis yang adil (fair conduct of business);</i></li> <li>• <i>Pelarangan seluruh bentuk korupsi, penyuapan dan penipuan dalam penggunaan dana dan sumber daya;</i></li> <li>• <i>Pembukaan informasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan praktik-praktik yang dapat diterima.</i></li> </ul> <p><i>Kebijakan sebaiknya dirancang dalam kerangka Konvensi PBB Melawan Korupsi (UN Convention Against Corruption), khususnya Artikel 12.</i></p>
<b>Kriteria 2.1</b>	<p>[.....] Peraturan yang relevan [.....] juga meliputi hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam negara tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab berdasarkan hukum atau konvensi internasional yang berlaku (contohnya Konvensi Keanekaragaman Hayati (<i>Convention on Biological Diversity</i> atau CBD), <i>Konvensi-konvensi pokok ILO</i>, dan <i>UN Guiding Principles on Business and Human Rights</i>). Selain itu, di negara-negara yang memiliki ketentuan hukum adat, syarat-syarat dalam hukum adat tersebut juga akan dipatuhi [.....] <i>Kontradiksi dan inkonsistensi sebaiknya diidentifikasi, dan disarankan solusinya.</i></p>
<b>Kriteria 2.3</b>	<p>Seluruh indikator diberlakukan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, namun terdapat pengecualian untuk perkebunan yang telah lama didirikan yang tidak memiliki catatan dari saat pembuatan keputusan, terutama terkait dengan indikator 2.3.1 dan 2.3.2.</p> <p>Apabila terdapat hak legal atau hak adat atas lahan, pihak perkebunan sebaiknya menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah dipahami dan tidak diancam ataupun dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipertimbangkan bersamaan dengan Kriteria 6.4, 7.5, dan 7.6. Apabila wilayah yang dilindungi oleh hak adat tidak jelas, maka penentuan wilayah ini sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan yang melibatkan seluruh pihak yang terdampak (termasuk masyarakat tetangga dan pihak-pihak lokal yang berwenang).</p> <p>[.....]</p> <p>Perusahaan sebaiknya berhati-hati apabila ditawarkan tanah yang diperoleh dari pemerintah dengan alasan untuk kepentingan nasional (yang juga dikenal sebagai ‘domain eminent’).</p> <p>Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya mengacu kepada pedoman FPIC yang telah diakui oleh RSPO (‘FPIC and the RSPO: A Guide for Companies’, Oktober 2008)</p>
<b>Kriteria 5.1</b>	AMDAL sebaiknya meliputi kegiatan-kegiatan berikut, apabila kegiatan ini dijalankan:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [.....];</li> <li>• <i>Pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit</i> [Kriteria 4.4];</li> <li>• [.....];</li> <li>• <i>Pengelolaan hama dan pohon-pohon kelapa sawit yang terkena penyakit</i> (Kriteria 5.5 dan 7.7).</li> </ul> <p>[.....] Dampak lingkungan terkait sumber daya air dan tanah (Kriteria 4.3 dan 4.4), kualitas udara, gas rumah kaca (Kriteria 5.6) [.....]</p> <p>[.....] Untuk skema petani plasma, perkebunan inti memiliki tanggung jawab untuk menjalankan analisis dampak, serta merancang operasi dan menjalankan operasi sesuai dengan hasil dari analisis dampak tersebut (<i>lihat 'Pedoman for Independent Smallholders under Group Certification', Juni 2010, dan 'Pedoman on Scheme Smallholders', Juli 2009</i>).</p>
<b>Kriteria 5.2</b>	<p>[.....] Apabila keuntungan-keuntungan HCV dapat diciptakan di luar unit pengelolaan, kolaborasi dan kerja sama antara pengusaha perkebunan, pemerintah dan organisasi sebaiknya dipertimbangkan.</p> <p><i>Catatan: Pihak perkebunan harus mempertimbangkan beberapa macam opsi tenurial dan pengelolaan lahan untuk mengamankan area-area pengelolaan NKT dengan cara yang juga mengamankan hak dan mata pencaharian masyarakat lokal. Untuk beberapa kasus, opsi terbaik adalah menyerahkan area tersebut untuk dikelola oleh masyarakat dan diamankan dalam jangka waktu yang ditentukan secara legal atau adat, sementara untuk kasus lain, opsi pengelolaan bersama dapat dipertimbangkan. Apabila suatu masyarakat diminta untuk menyerahkan hak mereka agar NKT dapat dipelihara atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan Pemerintah, perhatian besar harus diberikan untuk menjamin bahwa masyarakat tersebut masih memiliki akses terhadap sumber daya dan lahan yang cukup untuk mengamankan kebutuhan dasar mereka; seluruh penyerahan hak dalam konteks ini harus dipastikan merupakan keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (<i>lihat Kriteria 2.2 dan 2.3</i>).</i></p>
<b>Kriteria 6.1</b>	<p>[.....] <i>Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak yang terkena dampak dapat mengekspresikan pendapatnya melalui institusi perwakilan masing-masing, atau juru bicara yang telah dipilih secara bebas, selama proses pengidentifikasian dampak, peninjauan hasil-hasil dan rencana pengurangan, dan pemantauan tingkat keberhasilan rencana yang telah diimplementasikan.</i></p> <p>Dampak-dampak sosial yang potensial dapat berasal dari kegiatan-kegiatan seperti berikut: pembangunan jalan baru, pabrik pengolahan atau infrastruktur lainnya; penanaman ulang dengan tanaman panen berbeda atau ekspansi area penanaman; pembuangan limbah cair pabrik kelapa sawit; pembersihan vegetasi alami yang tersisa; perubahan dalam jumlah pekerja atau ketentuan pekerjaan; <i>skema petani plasma.</i></p> <p>[...] <i>Proses peninjauan ulang dapat dilakukan (setiap dua tahun sekali) secara internal atau eksternal.</i></p>

<p><b>Kriteria 6.3</b></p>	<p>[.....] Untuk petani penggarap independen dan skema, lihat ‘<i>Guidelines for Independent Smallholders under Group Certification</i>’, Juni 2010, dan ‘<i>Guidelines on Scheme Smallholders</i>’, Juli 2009.</p> <p>Apabila penyelesaian bersama tidak dapat dicapai, maka keluhan dapat disampaikan kepada Sistem Keluhan RSPO (RSPO Complaints System).</p> <p>Teks-teks seperti ‘<i>Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN “Protect, Respect and Remedy” Framework</i>’, 2011, yang disahkan oleh Komisi HAM (Human Rights Commission – HRC) dapat digunakan sebagai acuan.</p>
<p><b>Kriteria 6.8</b></p>	<p>Contoh-contoh kepatuhan terhadap prinsip ini dapat berbentuk dokumentasi (misalnya iklan lowongan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, penilaian performa pekerja, dll.), dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan relevan seperti kelompok yang terkena dampak seperti perempuan, komunitas lokal, pekerja asing, pekerja migran, dll.</p> <p>Tanpa mengesampingkan peraturan dan perundangan nasional, kondisi medis sebaiknya tidak digunakan dalam cara yang diskriminatif. [.....]</p>
<p><b>Kriteria 6.13</b></p>	<p>Lihat juga Kriteria 6.3</p> <p>Seluruh tingkatan operasi mencakup pihak-pihak ketiga yang dikontrak (misalnya pihak-pihak keamanan).</p> <p>Catatan: Berdasarkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights: “Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada hak asasi manusia yang sudah diakui secara internasional – minimum dipahami sebagai hak-hak yang tercantum dalam International Bill of Human Rights dan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan hak dasar yang dinyatakan dalam Deklarasi Prinsip-prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja Organisasi Pekerja Internasional” (“Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia” dalam Prinsip-Prinsip Panudan mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia).</p> <p>Kelompok kerja RSPO untuk Hak Asasi Manusia akan menyediakan mekanisme untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi atau mengatasi isu-isu dan dampak-dampak yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pedoman yang dihasilkan akan mengidentifikasi isu-isu hak asasi manusia yang relevan untuk seluruh anggota RSPO.</p>
<p><b>Kriteria 7.1</b></p>	<p>Disadari bahwa pengembangan kebun kelapa sawit dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Pengembangan-pengembangan kebun tersebut dapat mengakibatkan dampak tidak langsung/sekunder yang di luar kontrol pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Dalam konteks ini, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya berusaha mengidentifikasi dampak tidak langsung/ sekunder tersebut dalam kerangka SEIA, dan bekerjasama dengan mitra untuk mendapatkan mekanismemekanisme pengurangan dampak negatif tidak langsung dan meningkatkan dampak positif.</p> <p>Dampak potensial dari seluruh kegiatan utama yang diajukan sebaiknya dianalisis dengan cara yang partisipatif sebelum pelaksanaan pengembangan.</p>
<p><b>Kriteria 7.3</b></p>	<p>[.....] Setelah didirikan, pembangunan baru sebaiknya patuh pada Kriteria 5.2.</p>

<b>Kriteria 7.5</b>	<p>[.....] Keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan merupakan prinsip panduan dan sebaiknya dilaksanakan oleh seluruh anggota RSPO sepanjang rantai pasok.</p> <p>Lihat pedoman FPIC yang sudah disahkan RSPO ('FPIC and the RSPO; A Guide for Companies', Oktober 2008).</p> <p>Hak penggunaan dan hak adat akan didemonstrasikan melalui pemetaan pengguna secara partisipatif sebagai bagian dari proses FPIC.</p>
<b>Kriteria 7.6</b>	<p>[.....] Lihat pedoman FPIC yang sudah disahkan RSPO ('FPIC and the RSPO; A Guide for Companies', Oktober 2008).</p>

### Definisi baru:

<b>Perkebunan Keluarga:</b>	<p>Perkebunan yang dioperasikan dan sebagian besar dimiliki oleh sebuah keluarga, untuk menumbuhkan kelapa sawit, terkadang dengan produksi subsistensi tumbuhan lainnya, di mana keluarga menyediakan tenaga kerja yang utama. Jenis perkebunan ini menyediakan sumber pendapatan utama, dan area yang ditanami pohon sawit berukuran lebih kecil dari 50 hektar. Pekerjaan oleh anak-anak dibolehkan di perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang tua; selama tidak mengganggu program pendidikan; selama anak-anak merupakan bagian dari keluarga dan selama mereka tidak terpapar pada kondisi berbahaya.</p>
<b>Mata Pencarian:</b>	<p>Cara individu atau kelompok untuk menghidupi diri, dari lingkungan atau dalam ekonomi, termasuk cara mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan menjamin akses terhadap makanan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kenyamanan diri mereka dan generasi yang mendatang, melalui penggunaan sumber daya alam secara langsung atau pertukaran, perdagangan, atau keikutsertaan dalam pasar. Mata pencarian tidak terbatas pada akses ke sumber daya, namun juga meliputi pengetahuan dan institusi yang memungkinkan akses tersebut, seperti waktu untuk partisipasi dan integrasi dalam masyarakat, pengetahuan ekologis personal, lokal atau tradisional, keahlian, sokongan dan praktik-praktik, aset-aset intrinsik untuk mata pencarian (misalnya perkebunan, lapangan, pastur, produk panen, stok, sumber daya alam, alat-alat, mesin dan kekayaan-kekayaan budaya yang tidak bersifat material) dan posisi mereka dalam pabrik legal, politik, dan sosial masyarakat.</p> <p>Risiko kegagalan mata pencarian menentukan tingkat kerentanan seorang individu atau kelompok terhadap ketidakamanan pemasukan, makanan, kesehatan dan nutrisi. Oleh karena itu, mata pencarian dinilai aman apabila masyarakat memiliki kepemilikan atas, dan akses terhadap, sumber daya dan kegiatan yang menghasilkan pemasukan, termasuk cadangan dan aset, untuk menutup risiko, meringankan goncangan dalam hidup, dan memungkinkan kelangsungan hidup saat menghadapi ketidakpastian.</p> <p>(Dikompilasi dari berbagai definisi mata pencarian dalam DfID, IDS, FAO dan teks akademik dari: <a href="http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm">http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm</a>).</p>

<p><b>Hak :</b></p>	<p>Hak adalah prinsip-prinsip kebebasan legal, sosial atau etnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hak Adat:</b> Pola penggunaan lahan dan sumber daya komunitas yang telah bertahan lama sesuai dengan nilai, kebiasaan, tradisi dan hukum adat masyarakat pribumi, termasuk penggunaan hak musiman atau sesuai siklus daripada hak legal formal terhadap lahan dan sumber daya yang diterbitkan oleh Negara. (Dari Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10 - <a href="http://go.worldbank.org/6L01FZTD20">http://go.worldbank.org/6L01FZTD20</a>).</li> <li>• <b>Hak Legal:</b> Hak-hak yang diberikan ke individu, entitas dan pihak lain berdasarkan hukum dan regulasi lokal, nasional, atau internasional (yang telah diratifikasi).</li> <li>• <b>Hak Pakai:</b> Hak untuk menggunakan lahan dan sumber daya yang ditentukan oleh kebiasaan lokal, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh entitas lain yang memiliki hak akses. Hak-hak ini dapat membatasi penggunaan sumber daya tertentu hingga pemakaian sampai ke tingkat tertentu atau teknik pemanenan tertentu (Dari Prinsip-prinsip dan Kriteria FSC: <a href="https://ic.fsc.org/download.revised-fsc-pc-v-5-0-high-resolution.a-871.pdf">https://ic.fsc.org/download.revised-fsc-pc-v-5-0-high-resolution.a-871.pdf</a>).</li> <li>• <b>Hak yang Dapat Didemonstrasikan:</b> hak-hak yang dapat ditunjukkan melalui pemetaan pengguna secara partisipatif sebagai bagian dari proses keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC).</li> </ul>
<p><b>Pekebun:</b></p>	<p>Pekebun yang menanam kelapa sawit, terkadang dengan produksi subsistensi panen lainnya, di mana keluarga menyediakan kebanyakan tenaga kerja dan perkebunan menyediakan sumber pendapatan utama dan area yang ditanami minyak sawit biasanya berukuran lebih kecil dari 50 hektar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pekebun plasma</b> – Pekebun yang secara struktur terikat oleh kontrak, perjanjian kredit atau perencanaan terhadap pabrik kelapa sawit tertentu, namun asosiasinya tidak terbatas pada hubungan tersebut. Istilah lain yang umumnya digunakan untuk pekebun plasma antara lain adalah pekebun plasma dan/atau yang terhubung.</li> <li>• <b>Pekebun independen</b> – Pekebun yang tidak terikat oleh kontrak, perjanjian kredit atau perencanaan terhadap pabrik kelapa sawit tertentu.</li> </ul>

### Hukum dan konvensi internasional baru yang dikutip:

Instrumen	Rangkuman Perlindungan
<p><b>Konvensi PBB Melawan Korupsi atau <i>United Nations Convention Against Corruption</i> (2000)</b></p>	<p>Mempromosikan pembangunan standar dan prosedur untuk melindungi integritas entitas swasta, termasuk kode etik untuk aktivitas bisnis dan mencegah konflik kepentingan. Mempromosikan transparansi. Memastikan bahwa perusahaan memiliki kontrol audit internal yang cukup untuk mencegah korupsi.</p>

<p><b>Prinsip-prinsip panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)</b></p>	<p>Penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan menghindari dan/atau mengurangi dampak negatif, terlepas dari ukuran organisasi, sektor operasi atau kepemilikan. Perusahaan tersebut harus memiliki kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk memastikan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia, termasuk di dalamnya melaksanakan uji kelayakan terhadap hak asasi manusia yang harus menjadi bagian dari cara mereka menjalankan usahanya. Perusahaan harus memantau dan melaporkan efektifitas operasinya dalam mencegah konflik terkait hak asasi manusia dan mengganti kerugian dari dampak negatif yang ditimbulkan.</p>
---	--

## Lampiran 2: Pengukur (*verifiers*) Kepatuhan terhadap P&C&I Generik RSPO

Bukti survei sosial untuk mengidentifikasi masyarakat setempat yang tinggal di dalam atau dekat areal konsesi/lokasi penanaman yang diusulkan.

Kajian atau survei kepemilikan lahan yang menunjukkan perusahaan telah berupaya memahami sistem setempat mengenai kepemilikan lahan yang ada (khususnya jika hak atas lahan-lahan tersebut diatur secara adat atau di bawah kepemilikan informal yang tidak diatur undang-undang serta tidak melalui sertifikasi lahan sesuai hukum positif yang berlaku).

Notulensi atau laporan pertemuan dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi lembaga mana saja yang akan mereka pilih untuk mewakili mereka.

Bukti atau surat perjanjian yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menyetujui perwakilan yang ditunjuk sendiri oleh masyarakat untuk mewakili mereka.

Peta partisipatif yang menunjukkan seluruh lahan adat dan lahan yang diperebutkan.

Daftar survei pemilik lahan, berdasarkan atas peta hak adat dan peta kadaster lahan.

Kajian SEIA partisipatif.

Kajian NKT Partisipatif

Bukti (surat-surat, dll.) yang menunjukkan masyarakat telah diberikan peta partisipatif dan hasil kajian SEIA dan NKT tepat pada waktunya sebelum pelaksanaan negosiasi.

Bukti bahwa masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan (bukan yang terlibat langsung) telah memberikan dukungan terhadap batas-batas lahan yang diklaim oleh kelompok-kelompok terdampak.

Bukti bahwa masyarakat yang terkena dampak telah memberikan persetujuannya terhadap peta dan temuan yang dihasilkan dari kajian SEIA dan NKT.

Bukti bahwa perwakilan (yang ditunjuk sendiri oleh) masyarakat sudah menyetujui suatu proses negosiasi berbasis FPIC (contoh: perjanjian yang telah ditandatangani, nota kesepakatan atau MoU).

Bukti bahwa masyarakat terdampak dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan saran independen mengenai konsekuensi hukum, ekonomi, lingkungan, dan sosial dari operasi yang diusulkan.

Bukti bahwa masyarakat setempat memahami bahwa mereka berhak untuk mengatakan 'tidak' terhadap operasi yang direncanakan di atas lahan mereka pada semua tahapan proses FPIC, mulai dari pembahasan awal hingga perjanjian ditandatangani dan disahkan oleh masyarakat tersebut.

Draft teks hasil negosiasi yang menunjukkan telah dilakukannya kerja sama terus-menerus dengan masyarakat yang terlibat.

Perjanjian berisi persetujuan yang ditandatangani oleh perwakilan (yang ditunjuk sendiri oleh) masyarakat mengenai hasil yang sudah dimusyawarahkan, ditandatangani dan disahkan oleh Pemerintah dan/atau notaris.

Dokumen-dokumen yang menunjukkan daftar pemegang hak yang berhak atas ganti rugi, atau manfaat dan pembayaran lainnya yang telah disepakati.

Bukti bahwa ganti rugi, pembayaran, dan manfaat yang telah disepakati telah dibayarkan kepada para pemegang hak tersebut.

Bukti bahwa pembayaran alih bagi manfaat dan/atau unsur lainnya dalam perjanjian yang sudah ditandatangani, telah dilaksanakan.

Dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hak sebagaimana diatur peraturan perundangan yang berlaku untuk beroperasi di kawasan tersebut.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki suatu mekanisme untuk mengatasi dan menyelesaikan sengketa.

Perjanjian yang ditandatangani atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui mekanisme penyelesaian sengketa tersebut.

Kebijakan perusahaan mengenai HAM yang mencakup acuan-acuan pelaksanaan FPIC.

—  
Bukti bahwa kebijakan mengenai HAM telah dikomunikasikan ke semua tingkat staf/karyawan dan operasi.

Bukti bahwa perusahaan telah membagikan informasi mengenai mekanisme RSPO untuk pelibatan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya hak dan tanggung jawab mereka.

SOP perusahaan untuk memberikan tanggapan yang membangun kepada pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya jadwal khusus untuk pengajuan permohonan informasi.

Kebijakan dan sistem yang dibuat oleh perusahaan untuk memastikan anonimitas pengadu dan pelapor yang bertujuan untuk mengurangi risiko tindak balasan.

### **Lampiran 3: FPIC dalam hukum internasional**

FPIC merupakan suatu prinsip yang berkedudukan kuat dan diatur oleh hukum internasional, yang dirumuskan secara sangat tegas dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat diberlakukan tahun 2007. Beberapa ketentuan penting dalam deklarasi tersebut dirangkum di bawah ini.

#### ***Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan:***

##### ***Pasal 32***

1. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk membangun atau memanfaatkan lahan atau wilayah mereka beserta sumber daya lainnya.
2. Negara harus, dengan itikad baik, bermusyawarah dan bekerja sama dengan masyarakat adat yang bersangkutan melalui lembaga yang mewakili mereka guna mendapatkan persetujuan FPIC sebelum memberikan persetujuan terhadap proyek manapun yang akan memengaruhi lahan atau wilayah mereka beserta sumber daya lainnya, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau penggunaan mineral, air atau sumber daya lainnya.
3. Negara harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk perbaikan yang berkeadilan untuk kegiatan-kegiatan serupa, dan melakukan tindakan yang tepat untuk memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya atau kerohanian.

#### ***Lahan dan Wilayah***

##### ***Pasal 20***

1. Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan membangun sistem atau pranata politik, ekonomi dan sosialnya guna menciptakan rasa aman atas penggunaan sarana penghidupan subsisten dan pembangunan mereka sendiri sesuai yang

dikehendaki, serta untuk dapat bebas berpartisipasi di semua kegiatan tradisional dan kegiatan lainnya di bidang ekonomi.

2. Masyarakat adat yang kehilangan sarana penghidupan subsisten dan pembangunannya berhak mendapatkan perbaikan yang berkeadilan.

### ***Pasal 26***

1. Masyarakat adat memiliki hak atas lahan, wilayah dan sumber daya yang telah mereka miliki, huni atau memanfaatkan atau peroleh secara tradisional.
2. Masyarakat adat berhak untuk memiliki, memanfaatkan, mengembangkan dan mengendalikan lahan, wilayah, sumber daya yang dimilikinya dengan alasan kepemilikan secara tradisional, atau pemanfaatan atau penguasaan tradisional lainnya, serta hak lainnya yang telah mereka peroleh.
3. Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap lahan, wilayah dan sumber daya tersebut. Pengakuan ini harus dilaksanakan dengan sepenuhnya menghormati adat istiadat, tradisi dan sistem kepenguasaan lahan milik masyarakat adat yang bersangkutan.

### ***Hak untuk tidak diusir dan hak restitusi dan perbaikan***

### ***Pasal 10***

Siapa pun dilarang memindahkan masyarakat adat secara paksa dari lahan atau wilayahnya. Siapa pun tidak dapat melakukan relokasi tanpa adanya Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari masyarakat adat yang bersangkutan, perjanjian ganti kerugian yang berkeadilan dan, jika memungkinkan, pemberian opsi pengembalian masyarakat ke lokasi semula.

### ***Pasal 28***

1. Masyarakat adat berhak atas perbaikan melalui sarana yang dapat melibatkan restitusi atau, jika tidak memungkinkan, maka berhak atas ganti kerugian yang

berkeadilan untuk lahan, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki, diami atau dimanfaatkan sebelumnya secara tradisional, yang disita, diambil, dihuni, dimanfaatkan atau dirusak tanpa Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dari mereka.

2. Kecuali dinyatakan disepakati secara bebas oleh masyarakat yang bersangkutan, ganti kerugian harus diberikan dalam bentuk lahan, wilayah, sumber daya alam yang setara dalam hal kualitas, luas, dan status hukumnya atau dalam bentuk uang ataupun perbaikan lainnya yang wajar.

***Perwakilan:***

*Pasal 5*

Masyarakat adat berhak mempertahankan dan memperkuat pranata politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka yang khas, dan di sisi lain tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diselenggarakan oleh Negara jika mereka memilih demikian.

*Pasal 18*

Masyarakat adat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait hal-hal yang dapat memengaruhi hak-hak mereka, melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri sesuai dengan prosedur mereka, serta untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pengambilan keputusan adat yang mereka miliki.

*Pasal 19*

Sebelum memberlakukan dan melaksanakan tindakan legislatif (pembuatan undang-undang) atau administratif yang dapat memengaruhi masyarakat adat, Negara harus beritikad baik dan mengajak masyarakat adat yang bersangkutan untuk bermusyawarah dan bekerja sama melalui lembaga yang mewakili mereka guna memperoleh persetujuan mereka atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.

***Persetujuan berdasarkan adat istiadat:***

*Pasal 3*

Masyarakat adat berhak menentukan nasibnya sendiri. Berdasarkan atas hak tersebut, mereka dapat dengan bebas menentukan status politik dan dengan bebas mengupayakan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya mereka.

*Pasal 4*

Masyarakat adat, dalam menjalankan haknya untuk menentukan nasib sendiri, berhak atas otonomi atau swapraja dalam hal-hal yang berhubungan dengan urusan internal dan lokal mereka, serta atas cara dan sarana untuk mendanai fungsi otonom mereka.

*Pasal 5*

Masyarakat adat berhak mempertahankan dan memperkuat pranata politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka yang khas, dan di sisi lain tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang diselenggarakan oleh Negara jika mereka memilih demikian.

*Pasal 33*

1. Masyarakat adat berhak untuk menentukan sendiri identitas dan keanggotaan mereka sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang berlaku di antara mereka. Hal tersebut tidak mengurangi hak perorangan masyarakat adat untuk memperoleh kewarganegaraan dari Negara tempat mereka tinggal.
2. Masyarakat adat berhak menentukan struktur kelembagaan dan memilih keanggotaan dari lembaga mereka sesuai dengan prosedur yang mereka miliki.

*Pasal 34*

Masyarakat adat berhak untuk mendukung, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan mereka serta adat istiadat, kerohanian, tradisi, prosedur, praktik yang khas, dan pada kondisi di mana mereka berada, dan sistem atau kebiasaan hukum yang sesuai dengan standar HAM internasional.

*“..... prinsip-prinsip permusyawaratan dan persetujuan bertujuan untuk mencegah pemaksaan kehendak oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, dan memperjuangkan untuk keadaan di mana para pihak yang terlibat saling memahami dan mengambil keputusan untuk mencapai mufakat”*

***Pelapor Khusus Hak Masyarakat Adat (2009)***

Instrumen-instrumen hukum internasional lainnya yang juga menegaskan hak atas FPIC mencakup beberapa hal berikut ini, antara lain:

- **Konvensi ILO 107 tentang Perlindungan dan Integrasi Masyarakat Adat serta Masyarakat Tradisional dan Semi Tradisional Lainnya di Negara Merdeka (1957)** melarang pemindahan masyarakat adat dan masyarakat tradisional dari wilayahnya tanpa ‘persetujuan bebas’ dari mereka, kecuali jika sudah ‘sesuai dengan peraturan perundangan nasional untuk alasan terkait keamanan nasional, atau untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional atau demi kesehatan masyarakat tersebut’.
- **Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965)** mewajibkan adanya persetujuan yang dinyatakan dengan jelas oleh individu yang telah mengajukan pengaduan atas pihak negara untuk mengungkapkan identitas mereka.
- **Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966)** mewajibkan adanya persetujuan untuk bagi eksperimen medis atau ilmiah, serta persetujuan yang sepenuhnya dan tanpa paksaan ketika hendak menikah.

- **Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** (1966) juga mewajibkan persetujuan tanpa paksaan dari mereka yang hendak menikah.
- **Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Tradisional di Negara Merdeka** (1989) mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan musyawarah dengan itikad baik untuk memperoleh persetujuan. Konvensi ini juga mewajibkan penghormatan kepada lembaga masyarakat adat dalam pengambilan keputusan serta memberikan kesempatan untuk pelaksanaan hukum adat.
- **Konvensi Keanekaragaman Hayati** (1992) dan instrumen turunannya ditafsirkan oleh negara pihak sebagai instrumen yang mewajibkan FPIC ketika hendak menggunakan kearifan tradisional, warisan budaya dan sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat, serta ketika hendak melakukan pembangunan, perluasan, dan pengelolaan pada kawasan yang dilindungi.
- **Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial** (Rekomendasi Umum No. 23, 1997) menekankan pelarangan untuk secara langsung mengambil keputusan terkait hak dan kepentingan masyarakat adat tanpa persetujuan mereka yang berdasarkan informasi.
- **Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya** (Pengamatan Akhir tentang Kolombia, 2001) telah mendesak negara untuk melakukan musyawarah dan mengupayakan diberikannya persetujuan dari masyarakat adat sebelum melaksanakan proyek pemanfaatan kayu, tanah atau bawah tanah dan sebelum membuat segala kebijakan umum yang menimbulkan dampak terhadap mereka.
- **Pedoman Akwé: Kon untuk Pelaksanaan Kajian Dampak Budaya, Lingkungan, dan Sosial (2004)** dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati mewajibkan pemangku kepentingan untuk: menggunakan perangkat penilaian dampak pada tahap seawal mungkin dalam proyek yang diusulkan, yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat adat atau masyarakat setempat; memastikan agar masyarakat memiliki

opsi untuk menyetujui atau menolak pembangunan yang diusulkan; mengikuti aturan masyarakat, hukum adat dan memenuhi persetujuan atas dasar informasi di awal; dan mengupayakan diberikannya tambahan persetujuan atas dasar informasi di awal untuk setiap perubahan yang dilakukan terhadap rencana usulan awal.

- **Komite HAM PBB (2006)** memastikan bahwa negara berkewajiban mengupayakan perolehan persetujuan atas dasar informasi dari masyarakat adat sebelum membuat keputusan yang akan menimbulkan dampak terhadap mereka.
- **Komite HAM PBB (2009)** menyatakan bahwa demi terwujudnya partisipasi efektif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, maka harus ada Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan bukan sekedar konsultasi/musyawarah belaka.
- **Pelapor Khusus HAM (2009)** mengakui bahwa tugas negara untuk bermusyawarah dengan masyarakat adat bertujuan untuk membalikkan pola historis di mana masyarakat tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, dan mengakui bahwa hal ini berlaku kapan pun jika keputusan yang dikeluarkan oleh Negara berpotensi menimbulkan dampak pada masyarakat adat dengan cara yang tidak dirasakan oleh orang-orang lainnya di dalam masyarakat; prosedur konsultasi atau persetujuan (contoh: rancangan, pelaksanaan, serta bantuan keuangan dan teknis) juga harus diputuskan melalui musyawarah.
- **Protokol Nagoya tentang Akses dan Alih Bagi Manfaat (2010)** mewajibkan adanya persetujuan atas dasar informasi di awal dan ketentuan yang disepakati bersama yang mempertimbangkan hukum adat serta aturan dan prosedur yang berlaku di tengah masyarakat.
- **Mekanisme Ahli tentang Hak Masyarakat Adat (2011)** menyatakan bahwa tugas memperoleh FPIC bersifat prosedural dan substantif, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan atas dasar saling percaya dan transparan; FPIC adalah unsur teramat

penting bagi hak untuk menentukan nasib sendiri, di mana hal ini memberikan hak kepada masyarakat adat untuk turut menentukan hasil pengambilan keputusan, dan tidak hanya sekedar dilibatkan. Unsur-unsur penyusun FPIC ini saling berkaitan satu sama lain dan pelanggaran terhadap salah satunya dapat membatalkan keabsahan perjanjian yang ada.

- **Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (2011)** menyarankan dilakukannya uji tuntas (*due diligence*) HAM sebelum proyek yang diusulkan menilai dampak bagi HAM di lapangan, baik yang telah nyata maupun yang berpotensi dapat terjadi, termasuk di dalamnya melalui konsultasi/musyawarah dengan kelompok-kelompok terdampak, dan mewajibkan konsultasi tentang rancangan dan kinerja mekanisme penyelesaian keluhan secara non peradilan.
- **Pelapor Khusus Hak Masyarakat Adat (2012)** menyatakan bahwa musyawarah dan FPIC paling sesuai untuk dianggap sebagai ‘perlindungan’, dan bahwa pelindung-pelindung yang ada selain FPIC di antaranya adalah kajian dampak, tindakan mitigasi, alih bagi manfaat, dan ganti kerugian.
- **Pedoman Sukarela pada Tata Kelola mengenai Kepenguasaan Lahan, Perikanan dan Kehutanan yang Bertanggung Jawab dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional (2012)** mewajibkan dilakukannya konsultasi/musyawarah dengan itikad baik sebelum pelaksanaan proyek atau undang-undang apapun atau tindakan administratif yang memengaruhi hak atau sumber daya masyarakat melalui lembaga perwakilan untuk memperoleh FPIC sesuai dengan UNDRIP.
- **Standar Kinerja No. 7 International Finance Corporation tentang Masyarakat Adat (2012)** mewajibkan adanya FPIC jika suatu proyek menimbulkan dampak yang berakibat pada atau melibatkan relokasi lahan dan sumber daya adat, atau berdampak signifikan pada sumber budaya yang teramat penting bagi aspek identitas dan/atau budaya, adat istiadat atau spiritual masyarakat. Standar ini juga mewajibkan adanya keterlibatan lembaga yang mewakili masyarakat, tersedianya waktu yang memadai

untuk pengambilan keputusan, dan pelibatan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda.

- **Draf Panduan Acuan Usaha dari Global Compact UNDRIP PBB (2012)** menyatakan bahwa jika suatu kelompok mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai masyarakat adat, maka berdasarkan hal ini perusahaan harus mengupayakan perolehan FPIC, bahkan jika tidak diwajibkan pemerintah, dan jika FPIC telah diberikan, kerja sama dan komunikasi harus tetap berlangsung sampai selesai.

Selain dari instrumen internasional, FPIC juga telah dipertimbangkan penggunaannya dalam sejumlah pengambilan keputusan di pengadilan pada tingkat daerah dan pusat, khususnya dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat. Mereka telah menyempurnakan parameter untuk musyawarah dengan membandingkan langsung antara FPIC dan persyaratan prosedural yang ada, dan menekankan bahwa menghormati dan menjunjung kewajiban internasional membutuhkan suatu pendekatan berbasis hak yang menyeluruh dan terpadu. Berikut ini adalah beberapa contoh terkait hal tersebut.

- *Masyarakat Saramaka melawan Suriname* (2006-2007): Komisi Inter-Amerika untuk HAM menekankan bahwa, mengingat perkembangan dalam hukum internasional terkait dengan HAM, persetujuan masyarakat adat terhadap pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tradisional mereka adalah ‘selalu diwajibkan oleh hukum’. Keputusan selanjutnya dari komisi ini memutuskan dan memerintahkan Suriname memberikan hak kolektif dan mengakui kepemilikan komunal, dengan menyatakan bahwa Saramaka berhak menentukan nasib sendiri dan melarang kegiatan apapun yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap lahan dan sumber daya mereka, dan bahwa FPIC diwajibkan untuk semua proyek berskala besar (atau beberapa proyek kecil yang menimbulkan dampak kumulatif) yang dapat memengaruhi integritas lahan dan wilayah masyarakat adat.

- ***Dewan Kesejahteraan Endorois melawan Kenya*** (2010): Komisi Afrika untuk HAM dan Hak Masyarakat menegaskan bahwa Negara memiliki tugas untuk mengadakan konsultasi/musyawarah dan memperoleh FPIC sesuai dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat untuk setiap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar terhadap wilayah mereka, bahwa masyarakat adat yang telah kehilangan kepemilikan atas lahan tradisional mereka tetap mempertahankan hak atas kepemilikan mereka dan berhak mendapatkan restitusi, dan bahwa tindakan positif diperlukan untuk memastikan adanya partisipasi efektif dari masyarakat minoritas dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi mereka.
- ***Masyarakat Tsilhqot'in melawan British Columbia*** (2014): Mahkamah Agung Kanada memberikan hak kepada masyarakat adat asli/aborigin dan menyatakan bahwa British Columbia telah melanggar tugasnya untuk bermusyawarah dengan itikad baik dan mengakomodasi kepentingan Tsilhqot'in terkait pemanfaatan lahan; dan menyatakan bahwa penyerangan terhadap lahan hak milik suku Aborigin hanya diperbolehkan dengan adanya persetujuan, dan bahwa Ratu Inggris mungkin perlu melakukan kajian ulang sebelum proyek dilaksanakan (sebagai contoh: membatalkan proyek, merevisi undang-undang yang tidak sesuai).

## Lampiran 4: Rujukan Lain

### *Panduan*

Anderson P, 2011, *Free, Prior, and Informed Consent: Principles and Approaches for Policy and Project Development*. RECOFTC – The Center for People and Forests & Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Sector Network Natural Resources and Rural Development – Asia, Bangkok.

Barrow, C.J., 2000, *Social Impact Assessment: an Introduction*, Arnold, London.

Becker, Hans and Frank Vanclay (Eds.), 2006, *The International Handbook of Social Impact Assessment: Conceptual and Methodological Advances*, Elgar, London.

Campbell J 2012 *Engaging with Free, Prior and Informed Consent*. BSR.

Centre for Social Responsibility in Mining and Synergy and Global 2009 ‘Good practice guide: Indigenous peoples and mining’ Consultation draft prepared for the International Council on Mining and Metals.

Colchester M & S Chao, 2013b, *Monitoring Protocol for High Conservation Values 5 & 6 with Guidelines on Best Practices in Community Engagement and HCV Monitoring and Management*.

Colchester M, 2010, *Free, Prior and Informed Consent: Making FPIC Work for Forests and Peoples*. The Forests Dialogue, Research Paper Number 11, Yale University, New Haven.

De Schutter O 2009 *Large-Scale Land Acquisitions and Leases: A Set of Core Principles and Measures to Address the Human Rights Challenge*.

FAO, 2014, *Respecting free, prior and informed consent: Practical guidance for governments, companies, NGOs, indigenous peoples and local communities in relation to land acquisition*. Governance of Tenure Technical Guide 3.

FPP 2008c *Free, Prior and Informed Consent and the Roundtable on Sustainable Palm Oil: A Guide for Companies*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

IFC 2009 *Addressing Grievances from Project-Affected Communities – Guidance for*

- Projects and Companies on Designing Grievance Mechanisms*. Good Practice Note. Washington, DC.
- IFC, 2012a, *Environmental and Social Review Procedures Manual*, International Finance Corporation, Washington DC.
- IFC, nd, *A Guide to Biodiversity for the Private Sector: The Social and Environmental Impact Assessment Process*, International Finance Corporation, Washington DC.
- MacKay F 2010 *A Guide to Indigenous Peoples' Rights in the International Labour Organization*. Forest Peoples Programme.
- OXFAM Australia, 2010, *Guide to Free, Prior and Informed Consent*.
- Paoli GD, P Gillespie, PL Wells, L Hovani, A Sileuw, N Franklin & J Schweithelm 2013 *Oil Palm in Indonesia: Governance, Decision Making and Implications for Sustainable Development. Summary for Policy Makers & Practitioners*. The Nature Conservancy, Jakarta, Indonesia.
- RSB 2011 *RSB Guidelines for Land Rights: Respecting Rights, Identifying Risks, Avoiding and Resolving Disputes and Acquiring Lands through Free, Prior and Informed Consent*.
- Shree Kumar Maharjan, Joan Carling, and Lakpa Nuri Sherpa 2012 *Training manual on Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in REDD+ for Indigenous Peoples*. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) and International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).
- Shrumm H & H Jonas 2012 *Biocultural Community Protocols: A Toolkit for Community Facilitators*. Natural Justice, Cape Town.
- Sosa I 2011 *License to operate: Indigenous Relations and Free Prior and Informed Consent in the Mining Industry*. Sustainalytics.
- UNREDD, 2013, *Guidelines on Free, Prior and Informed Consent*.
- Wongbusarakum S, EM Madeira & H Hartanto 2014 *Strengthening the social impacts of sustainable landscapes programs: A practitioner's guidebook to strengthen and monitor human well-being and outcomes*. The Nature Conservancy.

World Bank 2003 *International Principles for Social Impact Assessment*, Washington DC.

***Standar***

Asian Development Bank 2009 'Safeguard Policy Statement', June 2009.

AUC, UNECA & AfDB 2009 *Framework and Guidelines on Land Policy in Africa*.

European Bank for Reconstruction and Development 2008 'Environmental and Social Policy', May 2008.

FAO 2006 *Responsible management of planted forests: Voluntary guidelines, planted forests and trees*. Working Paper 37/E. FAO, Rome.

FAO 2010 *FAO Policy on Tribal and Indigenous Peoples*. FAO, Rome.

FAO 2010 *Principles for Responsible Agricultural Investment that Respects Rights, Livelihoods and Resources*. FAO, IFAD, UNCTAD & World Bank Group.

FAO 2012b *Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security*. FAO, Rome.

Forest Stewardship Council 1996 'FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship'.

FSC, 2012, *FSC guidelines for the implementation of the right to free, prior and informed consent (FPIC)*, Forest Stewardship Council, Bonn.

IFAD 2008 *Improving Access to Land and Tenure Security: Policy*. IFAD, Rome.

IFAD 2009 *Engagement with Indigenous Peoples Policy*.

IFC 2012a 'Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts' January 2012.

IFC 2012b 'Performance Standard 7: Indigenous Peoples', January 2012.

IFC Corporation 2006 'Performance Standard 7: Indigenous Peoples', April 2006.

IFC, 2012b, *Performance Standard 1 Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts*, International Finance Corporation, Washington DC.

Inter-American Development Bank 1998 ‘Involuntary Resettlement: Operation Policy and Background Paper’, October 1998.

Inter-American Development Bank 2006 ‘Operational Policy on Indigenous Peoples’, February 2006.

*Resolving Disputes and Acquiring Lands through Free, Prior and Informed Consent*, RSB-GUI-01-012-01 (version 2.1), Roundtable on Sustainable BioMaterials, Lausanne. RSPO 2007 *RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production*.

*RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production Including Indicators and Guidance*. April 2013. Text agreed by RSPO P&C Review Taskforce and Steering Group and endorsed by the Executive Board on 27<sup>th</sup> February 2013.

*RSPO National Interpretation of RSPO Principles and Criteria For Sustainable Palm Oil Production – Malaysia*.

World Bank 2005 *Operational policy 4.10: Indigenous Peoples*.

World Commission on Dams 2000 *Dams and Development: A New Framework for Decision Making*. Earthscan.

## **RSPO**

Chao S, 2013, *The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and complaint resolution: Guidance on submitting a complaint for civil society organisations and affected local communities*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

Colchester M & S Chao (eds), 2013a, *Conflict or consent? The palm oil sector at a crossroads*. Forest Peoples Programme, Sawit Watch and Transformasi Untuk Keadilan INDONESIA.

FPP, 2012, *Free, Prior and Informed Consent and the RSPO: Are the companies keeping their promises? Findings and recommendations from Southeast Asia and Africa*. Moreton-in-Marsh.

FPP, 2014, Outreach doc, <http://www.rspo.org/resources/key-documents/certification/standards-setting-process>.

Jonas HC & L Thanda 2014 *An Independent Review of the Roundtable on Sustainable Palm Oil's Complaints System: Interim Report Executive Summary*. Natural Justice and BC Initiative: Sabah, Malaysia.

Levin J 2012 *Profitability and Sustainability in Palm Oil Production: Analysis of Incremental Financial Costs and Benefits of RSPO Compliance*. WWF, FMO & CDC.

### ***Rujukan Berfokus Asia***

Bulan, R & Cooke, FM (2006) *Native Customary Land: The Trust as a Device for Land Development in Sarawak*. In *State, Communities and Forests in Contemporary Borneo*. Australian National University.

Colchester M & S Chao (eds) 2011a *Oil palm expansion in Southeast Asia: trends and experiences of local communities and indigenous peoples*. FPP, SawitWatch, Samdhana Institute, RRI & RECOFTC, Bogor, Indonesia. (available in Bahasa Indonesia)

Colchester M & S Chao (eds) 2011b *Divers paths to justice: Legal pluralism and the rights of indigenous peoples in Southeast Asia*. FPP, RRI & AIPP, Chiang Mai, Thailand.

Colchester M 2011 *Palm Oil and Indigenous Peoples in South East Asia*. ILC, FPP & CIRAD.

Colchester M, N Jiwan and E Kleden 2014 *Independent review of the social impacts of Golden Agri Resources' Forest Conservation Policy in Kapuas Hulu district, West Kalimantan*. Forest Peoples Programme and TUK INDONESIA.

Colchester M, P Anderson, N Jiwan, A Darussaamin and A Kiky 2011 *Securing High Conservation Values in Central Kalimantan: Report of the Field Investigation in Central Kalimantan of the RSPO Ad Hoc Working Group on High Conservation Values in Indonesia*. RSPO.

Colchester M, P Anderson, N Jiwan, Andiko & Su Mei Toh 2008 *HCV and the RSPO: Report of an Independent Investigation into the Effectiveness of the Application of*

*High Conservation Value Zoning in Palm Oil Development in Indonesia.* Forest Peoples Programme, HuMa, Sawit Watch and Wild Asia.

Daemeter, 2013. *Best Management Practices in the Indonesian Oil Palm Industry: Case Studies.* Daemeter Consulting, Bogor.

Dhiaulhaq, Ahmad, David Gritten, Toon De Bruyn, Yurdi Yasmi, Ahmad Zazali, Mangarah Silalahi, 2014, *Transforming conflict in plantations through mediation: Lessons and experiences from*

Sumatera, Indonesia, *Forest Policy and Economics* xxx (2014).

Galvis Patino, Maria Clara and Angela Maria Ramirez Rincon, 2013, *Digesto de jurisprudencia.*

JKPP and Sekala, 2013, *Atlas Data Spasial Indikatif Wilayah Adat,* Bogor.

*latinoamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas a la participación, la consulta previa y la propiedad comunitaria,* Due Process of Law Foundation, Washington DC.

Majid Cooke F, Su Mei Toh and J Vaz 2011 *Making an informed choice: A review of oil palm partnerships in Sabah and Sarawak, East Malaysia.* IIED and IFAD.

Majid Cooke, F 2002. 'Vulnerability, Control and Oil Palm in Sarawak: Globalisation and a New Era?' *Development and Change* 33(2): 189–211.

Majid Cooke, F 2003a. 'Maps and Counter-Maps: Globalised Imaginings and Local

Realities of Sarawak's Plantation Agriculture.' *Journal of Southeast Asian Studies* 34(2): 265–284.

McCarthy F 2010. "Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia, *The Journal of Peasant Studies*, 37:4, 821-850.

Nababan, Abdon, 2013, *Upscaling Indigenous Mapping Efforts to Secure Collective Rights of Indigenous Peoples in Indonesia,* powerpoint presentation to Land and Poverty Conference, World Bank, March 2014.

SUHAKAM 2013 *Report of the National Inquiry into the Land Rights of Indigenous Peoples.*

### ***Rujukan Berfokus Afrika***

- Alden Wily L 2011a *Nothing New Under the Sun or a New Battle Joined? The Political Economy of African Dispossession in the Current Global Land Rush*. Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, University of Sussex, April 6-8 2011.
- Alden Wily L 2011b *The Tragedy of Public Lands: The Fate of the Commons under Global Commercial Pressure*. ILC, Rome.
- Alden Wily L 2011c' 'The Law is to Blame: The Vulnerable Status of Common Property Rights in Sub-Saharan Africa' in *Development and Change*. 2011:42(3) 1-25.
- Barnard A & J Kenrick (eds) 2001 *Africa's Indigenous Peoples: 'First Peoples' or 'Marginalised Minorities'?* Centre of African Studies, University of Edinburgh.
- Benjaminsen TA & C Lund (eds) 2002 *Securing Land Rights in Africa*. London, Frank Cass.
- Bruce JW 2000 'African Tenure Models at the Turn of the Century: Individual Property Models and Common Property Models' in *Land Reform, Land Settlement and Cooperatives*. Rome: FAO, Vol 1, pp. 16-27.
- Commission for Africa 2005 *Our Common Interest: Report of the Commission for Africa*. London.
- Cotula L & S Vermeulen, R Leonard, J Keeley 2009 *Land Grab or Development Opportunity? Agricultural Investment and International Land Deals in Africa*. FAO, IIED and IFAD.
- Cotula L (ed) 2007 *Changes in 'Customary' Land Tenure Systems in Africa*. IIED & FAO.
- Cotula L 2011a *Land Deals in Africa: What is in the Contracts?* IIED.
- Cotula L, C Toulmin & C Hesse 2004 *Land Tenure and Administration in Africa: Lessons of Experience and Emerging Issues* IIED, London.

- Couillard V, J Gilbert, J Kenrick & C Kidd 2009 *Overview: Analysis and Context*. Land Rights and the Forest Peoples of Africa. Historical, Legal and Anthropological Perspectives. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.
- Future Agricultures 2011 *Land Grabbing in Africa and the New Politics of Food*. Policy Brief 041.
- Kachika T 2010 *Land Grabbing in Africa: A Review of the Impacts and the Possible Policy Responses*. Oxfam International.
- Knight RS 2011b *Statutory Recognition of Customary Land Rights in Africa: An Investigation Into Best Practices for Lawmaking and Implementation*. FAO, Rome.
- Lomax T 2012 *Human rights-based analysis of the agricultural concession agreements between Sime Darby and Golden Veroleum and the Government of Liberia*, Forest Peoples Programme, Moreton- in-Marsh.
- Lund C 2000 *African Land Tenure: Questioning Basic Assumptions*. London, IIED, Issue Paper No.100.
- Matondi PB, K Havnevik & A Beyene (eds) 2011 *Biofuels, Land Grabbing and Food Security in Africa*. Nordic Africa Institute, Zed Books.
- Nelson J 2004 'A Survey of Indigenous Land Tenure in Sub-Saharan Africa' in *Land Reform: Land Settlement and Cooperatives*. FAO Bulletin 2004/1, FAO, Rome.
- Odhiambo MO 2011 *Commercial Pressures on Land in Africa: A Regional Overview of Opportunities, Challenges and Impacts*. ILC, CIRAD & RECONCILE.
- Pakenham T 1991 *The Scramble for Africa*. Weidenfeld and Nicolson, London.
- RRI 2011 *Rights to Resources in Crisis: Reviewing the Fate of Customary Tenure in Africa*.
- Rupp S 2011 *Forests of Belonging: Identities, Ethnicities and Stereotypes in the Congo River Basin*. University of Washington Press, Seattle.
- Sjaastad E & D Bromley 1997 'Indigenous Land Rights in Sub-Saharan Africa: Appropriation, Security and Investment Demand' in *World Development*, Vol. 25, No. 4, pp. 549-562.

### ***Rujukan Berfokus Amerika Latin***

- Anon. (ed.), 2014, Consulta Previa: Solution or Nuisance? Including case studies from Colombia, Peru, Chile and Guatemala, *Americas Quarterly* Spring 2014:51-113.
- Baquero Diaz, Carlos Andres, 2014, Contested Lands, Contested Laws, *Americas Quarterly* Spring 2014:106-110.
- Bravo EW 2011 *The Concentration of Land Ownership in Latin America: An Approach to Current Problems*. ILC, CIRAD & CISEPA.
- DPLF (nd) *The right of indigenous peoples to prior consultation: the situation in Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru*. Due Process of Law Foundation, Oxfam.
- Khatri U 2013 'Indigenous Relations and Free Prior and Informed Consent in the Mining Industry' in *American University International Law Review*, Vol 29, Issue 1, Article 4, 165-207.
- Puño JD & O Gutiérrez Laya 2007 *Starting Point: Self-Determination - A Peruvian Case Study*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

### ***Kawasan Pasca Konflik***

- Bujra A 2002 *African Conflicts: Their Causes and Their Political and Social Environment*. DPMF Occasional Paper, No. 4. DPMF, Addis Ababa.
- FAO 2005 *Access to Rural Land and Land Administration after Violent Conflicts*. FAO, Rome.
- Huggins C & J Clover (eds) 2005 *From the Group Up: Land Rights, Conflict and Peace in Sub-Saharan Africa*. Nairobi & Pretoria, ACTS & ISS.
- Nkurunziza JD 2008 *Civil War and Post-Conflict Reconstruction in Africa*. Paper presented at the Ninth Annual Global Development Conference on 'Security for Development: Confronting Threats to Safety and Survival' 26 January-2 February 2008, Brisbane, Australia.
- Peters P 2004 'Inequality and Social Conflict Over Land in Africa' in *Journal of Agrarian Change*, Vol. 4, No. 3, pp. 269-314.

Schydrowsky, Daniel M. and Robert C. Thomson, 2014, Reducing the Financial Risk of Social Conflict, *Americas Quarterly* Spring 2014:83-86.

Unruh JD 2004b *Post-Conflict Land Tenure: Using a Sustainable Livelihoods Approach*. LSP Working Paper 18. FAO, Rome.

Van der Zwan J 2010 *The Need for Conflict-Sensitive Land Policy and Land Governance in Africa*. IFP Regional Cooperation Cluster. Initiative for Peacebuilding.

### ***Gender***

Behrman J, R Meinzen-Dick & AR Quisumbing 2011 *The Gender Implications of Large-Scale Land Deals*. IFPRI Discussion Paper 01056. (also published in IFPRI Policy Brief 17, April 2011).

Chu J 2011 'Gender and 'Land Grabbing' in Sub-Saharan Africa: Women's Land Rights and Customary Land Tenure' in *Development* 54:35-39.

Daley E & CM Park 2011 *Governing Land for Women and Men: Gender and Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land and Other Natural Resources*. Land Tenure Working Paper 19. FAO, Rome.

Herrera C et alii *Indigenous women of the Americas: methodological and conceptual guidelines to confront situations of multiple discrimination*. The Council of Indigenous Organizations of Jujuy, The National Indigenous Organization of Colombia - Council of Women, Family and Generation, The Mixe People's Services, Lawyers for Justice and Human Rights and Quebec Native Women.

Kambel E 2012 *A Guide to Indigenous Women's Rights under the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. 2nd edition. FPP.

Luthui S and H Tugendhat 2013 *Violence Against Indigenous Women And Girls: A Complex Phenomenon*. AIPP and FPP.

Vig S 2011 *Toolkit on indigenous women's rights in Africa*. FPP.

White J and B White 2011 *The gendered politics of dispossession: oil palm expansion*

*in a Dayak Hibu community in West Kalimantan, Indonesia.* Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing, 6-8 April 2011.

Whitehead A & D Tsikata 2003 'Policy Discourses on Women's Land Rights in Sub-Saharan Africa: The Implications of the Return to the Customary' in *Journal of Agrarian Change*, Vol. 3, No. 1 & 2, pp. 67-112.

### ***Hukum Internasional***

Anaya S J 2009 *International Human Rights and Indigenous Peoples*. Aspen Publishers, New York.

Doyle, C, 2015, *Indigenous Peoples, Title to Territory, Rights and Resources: the transformative role of free, prior and informed consent*, Routledge, London.

Gilbert J & C Doyle 2011 'A New Dawn Over the Land: Shedding Light on Collective Ownership and Consent' in Allen S & A Xanthaki (eds) *Reflections on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Studies in International Law. Hart Publishing, Oxford.

Gilbert J 2007 'Historical Indigenous Peoples' Land Claims: A Comparative and International Approach to the Common Law Doctrine on Indigenous Title' in *International and Comparative Law Quarterly* 56, 583-611.

Jonas, H., J. Eli Makagon and Holly Shrumm, 2013, *The Living Convention: a compendium of internationally recognised rights that support the integrity and resilience of indigenous peoples' and local communities' territories and other social-ecological systems*, Natural Justice.

Lindley MF 1926 *The Acquisition and Government of Backward Territory in International Law*. Longmans, Green and Co., New York; reprinted New York, Negro Universities Press.

*Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people*, Rodolfo Stavenhage, E/CN.4/2003/90, 21 January 2003.

*Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental*

*freedoms of indigenous peoples*, S James Anaya, A/HRC/12/3, 15 July 2009.

Ruggie J 2008 *Protect, Respect, and Remedy: A Framework for Business and Human Rights, Report of the Special Representative of the Secretary-General on Human Rights and transitional Corporations and Other Business Entreprises*. A/HRC/8/5.

Tebtebba, FPP and AIWN, 2014, *Realizing Indigenous Women's Rights: a handbook on the CEDAW*,

Tebtebba Foundation, Forest Peoples Programme and Asia Indigenous Women's Network, Baguio.

UN 2011 *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*. A/HRC/17/31.

UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) 2005 *Report of the International Workshop on Methodologies Regarding Free, Prior and Informed Consent and Indigenous Peoples*. Document E/C.19/2005/3, submitted to the Fourth Session of the UNPFII, 16 – 17 May.

Woons, Marc and Ku Leuven, 2014, *Restoring Indigenous Self-Determination: theoretical and practical approaches*, E-International relations, www.E-IR.info.

Xanthaki A 2007 *Indigenous Rights and United Nations Standards: Self-Determination, Culture and Land*. Cambridge Studies in International and Comparative Law, Cambridge University Press.

### ***Lainnya***

Anseeuw W, LA Wily, L Cotula & M Taylor 2012 *Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project*. ILC, CIRAD & IIED.

Bates R 2011 *Prosperity and Violence: The Political Economy of Development*. London: W.W. Norton & Company.

BBOP 2014 *Mitigation Hierarchy*. [http://bbop.forest-trends.org/pages/mitigation\\_hierarchy](http://bbop.forest-trends.org/pages/mitigation_hierarchy)

Borras S & J Franco 2010 'From threat to opportunity? Problems with the idea of a 'code

- of conduct' for land-grabbing' in *Yale Human Rights and Development L.J.* Vol. 13.
- Cementos Progreso SA, 2014, A view from the private sector, *Americas Quarterly* Spring 2014:93-96. Chao S, Colchester M, Jiwan N 2012 *Securing rights through commodity roundtables: a comparative review*. Forest Peoples Programme, Moreton in Marsh.
- Colchester M & F MacKay 2011 *In Search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent*. Paper presented to the 10<sup>th</sup> Conference of the International Association for the Study of Common Property, Oaxaca.
- Colchester M & MF Ferrari 2007 *Making FPIC Work: Challenges and Prospects for Indigenous Peoples*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.
- Cotula L & N Dyer, S Vermeulen 2008 *Fuelling Exclusion? The biofuels boom and poor people's access to land*. International Institute for Environment and Development (IIED) & Food and Agriculture Organisation (FAO), London.
- Cotula L 2011b *Land Tenure Issues in Agricultural Investment*. The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW) Background Thematic Report – TR05B.
- Daniel S & A Mittal 2009 *The Great Land Grab: Rush for World's Farmland Threatens Food Security for the Poor*. Oakland Institute, USA.
- De Schutter O 2010 'The emerging right to land' in *International Community Law Review* 12(3) 303-334.
- De Schutter O 2011 *Access to Land and the Right to Food*. Report presented to the 65th General Assembly of the United Nations [A/65/281].
- Deininger K & D Byerlee 2011 *Rising Global Interest in Farm Land: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?* World Bank, Washington DC.
- Dole, Cathal and Jill Cariño, 2013, *Making Free Prior & Informed Consent a Reality: Indigenous Peoples and the Extractive Sector*, Indigenous Peoples Links (PIPLinks), Middlesex University School of Law and the Ecumenical Council for Corporate Responsibility, London.

- FAO 2002 *Land Tenure and Rural Development*. Land Tenure Studies. FAO, Rome.
- First Peoples Worldwide (nd) *Indigenous Peoples Guidebook on Free, Prior and Informed Consent and Corporation Standards*.
- Geist H J & E F Lambin 2002 'Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation' in *Bioscience* 52:143–150.
- HLPE 2011 *Land Tenure and International Investments in Agriculture*. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome.
- IIED 2012 'Farms and Funds: Investment Funds in the Global Land Rush' in *Briefing: The Global Land Rush*.
- International Council on Mining and Metals 2008 'Mining and indigenous peoples, position statement'.
- John R. Owen, Deanna Kemp, 2014, 'Free prior and informed consent', social complexity and the mining industry: Establishing a knowledge base, *Resources Policy* 41(2014): 91–100
- Knight RS 2011a *Reforming Forest tenure: Issues, Principles and Process*. FAO, Rome. Liversage H 2011 *Responding to 'Land Grabbing' and Promoting Responsible Investment in Agriculture*. Occasional Working Paper 2. IFAD.
- MacKay F 2002 *Addressing Past Wrongs: Indigenous Peoples and Protected Areas – the Right to Restitution of Lands and Resources*. Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.
- Martinez, Juan, 2014, *Mapping Communities and Resources: Empowering Indigenous Peoples through mapping of customary lands and indigenous territories*, powerpoint presentation to Land and Poverty Conference, World Bank, March 2014.
- Oxfam 2011a *Land and Power: The Growing Scandal Surrounding the New Wave of Investments in Land*. Oxfam Briefing Paper 151.
- Oxfam 2011b *Free, Prior and Informed Consent: A Review of Free, Prior and Informed Consent in Australia*. An Independent Research Report by Mark Rumler. Oxfam,

Australia.

Ravanera R & V Gorra 2011 *Commercial Pressures on Land: An Overview*. ILC, CIRAD & IFAD. RRI 2012 *Turning Point: What Future for Forest Peoples and Resources in the Emerging World Order?*

Salim E 2003 *Striking a Better Balance: The Final Report of the Extractive Industries Review*. Extractive Industries Review, Jakarta & Washington, DC.

Sheff L 1999 *The Future of Tradition: Customary Law, Common Law and Legal Pluralism*. Frank Cass, London.

Von Braun J & R Meinzen-Dick 2009 '*Land Grabbing*' by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities. IFPRI Policy Brief 13.

WRI 2006 *Development Without Conflict: The Business Case for Community Consent*. World Resources Institute (WRI), Washington DC.

## Lampiran 5: Tantangan dalam Penerapan

Pada tahun 2012–2013, ada suatu koalisi LSM (termasuk di dalamnya Forest Peoples Programme (FPP) yang melakukan tinjauan lengkap terhadap implementasi FPIC oleh perusahaan kelapa sawit di Asia (Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina) dan Afrika (Kamerun, Liberia dan Republik Demokratik Kongo).<sup>12</sup> Tinjauan ini dilakukan melalui kerja lapangan dan penelitian di beberapa kawasan konsesi, wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, serta analisis dokumen dan sumber terkait. Ada beberapa bagian dari revisi standar RSPO sehubungan dengan FPIC dan hak atas lahan yang dasar pertimbangannya berasal dari hasil tinjauan ini beserta tinjauan pada konteks yang lebih luas terhadap diimplementasikan atau tidaknya FPIC oleh perusahaan anggota RSPO. Ada beberapa perbaikan besar yang telah ditemukan dalam beberapa contoh kasus yang dikaji, sebagaimana dirangkum sebagai berikut:<sup>13</sup>

- ❖ **Tumbuhnya kesadaran akan HAM:** Adanya pertumbuhan kesadaran di kalangan perusahaan dan masyarakat mengenai keterkaitan antara instrumen HAM internasional dan operasi dan kewajiban pelaku usaha swasta dan Negara dalam kaitannya dengan masyarakat adat dan masyarakat setempat, khususnya terkait dengan hak atas tanah dan FPIC.
  
- ❖ **Semakin populernya dialog multi pemangku kepentingan:** Ada banyak perusahaan yang telah berkomitmen mengadakan dialog, negosiasi dan perundingan sebagai suatu sarana penyelesaian sengketa dengan, dan menyelesaikan keluhan dari, masyarakat setempat, di mana hal ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan serta sesuai kehendak semua pihak yang terlibat di dalamnya.
  
- ❖ **Dikembangkannya kebijakan perusahaan:** Kini ada beberapa perusahaan yang telah mengembangkan Kode Etik, mekanisme penyelesaian konflik Prosedur Operasi Standar (SOP) berkenaan dengan HAM, hak atas tanah, FPIC, penyelesaian konflik,

---

<sup>12</sup>Colchester & Chao 2013a.

<sup>13</sup>Informasi lebih lanjut, lih. FPP 2012.

pengembangan sosial, dan alih bagi informasi, guna memandu kegiatan-kegiatan dan interaksi mereka dengan masyarakat setempat. Beberapa dari produk-produk ini turut mengenakan kewajiban keberlanjutan pada pihak pemasok melalui audit berkala dan sistematis terhadap kinerja.

- ❖ **Diperlukannya panduan:** Ada beberapa perusahaan yang tengah mencari nasihat dan panduan dari organisasi dan individu yang memiliki keahlian di bidang HAM dan FPIC, kebanyakan dalam rangka menyelesaikan konflik yang, dikarenakan kurangnya kerapian dalam praktik yang dijalankan, membuat perusahaan tidak mempertimbangkan unsur-unsur sosial dan HAM dalam akuisisi lahan dan operasi-operasi perusahaan dengan sebagaimana mestinya.
  
- ❖ **Ganti kerugian:** Ganti kerugian (yang kebanyakan dilakukan dalam bentuk uang) untuk hilangnya kepemilikan masyarakat setempat atas lahan dan sumber daya dikarenakan pembangunan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan dengan lebih sistematis oleh perusahaan-perusahaan. Sementara itu, masyarakat setempat ditawarkan dengan kesempatan kerja (yang kadang diberikan dalam bentuk skema petani plasma) agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan ini. Pada beberapa contoh kasus, lahan yang pemiliknya menolak memberikan persetujuan untuk kelapa sawit dikecualikan/dikeluarkan dari cakupan areal konsesi.
  
- ❖ **Kesejahteraan Masyarakat:** Penyediaan dukungan bagi kesejahteraan masyarakat, seperti misalnya fasilitas-fasilitas pendidikan, persediaan air, kesehatan/medis dan infrastruktur desa, kini telah menjadi komitmen beberapa perusahaan terhadap masyarakat lokal, dan ini menjadi bagian dari komitmen yang lebih besar untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Namun ada juga beberapa tantangan dan kelemahan yang ditemui, sebagaimana dikelompokkan sebagai berikut.

- ❖ **Perwakilan:** Jika masyarakat tidak diberitahukan sepenuhnya mengenai hak mereka untuk bebas memilih perwakilannya sendiri, baik perorangan maupun lembaga, maka

perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain bernegosiasi dengan perorangan atau lembaga yang tidak mewakili aspirasi atau kepentingan pihak yang memiliki kewenangan yang sah untuk mengambil keputusan di kalangan masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Jika yang terus menerus diprioritaskan adalah konsultasi secara individual dan pertimbangan hak atas tanah secara perorangan (termasuk jika ada pada penguasaan lahan kolektif secara lebih luas: ‘hak menempati kawasan’) dan bukan konsultasi dan pemetaan kolektif (bersama masyarakat luas), maka hal ini akan berakibat pada semakin maraknya persaingan lahan secara horizontal di kalangan masyarakat serta bertambahnya ketegangan antara perusahaan dan masyarakat.

- ❖ **Kepenguasaan lahan dan kajian sosial:** Dalam proses memperoleh izin, kajian mengenai penguasaan lahan dan sosial jarang dilaksanakan untuk mengidentifikasi masyarakat yang mendiami suatu kawasan dan bagaimana mereka memanfaatkan dan mengelola lahan yang ada di dalamnya. Kurangnya kejelasan akan hak atas tanah dan hak pemanfaatan tidak hanya semakin memudahkan munculnya klaim palsu yang dibuat tidak sesuai hukum yang berlaku, akan tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam membedakannya dengan klaim yang asli, sekaligus juga menimbulkan pertentangan terhadap dasar dari perbedaan tersebut.
- ❖ **Hak atas tanah secara kolektif:** Hak atas tanah secara kolektif tidak diidentifikasi ataupun dipetakan dengan sebagaimana mestinya bersama masyarakat setempat. Seandainya pun kegiatan ini dilakukan, pelaksanaannya sering kali berada pada akhir proses akuisisi lahan dan terkadang malah setelah mendapatkan izin dan konversi lahan, atau bahkan sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik setelah munculnya kasus sengketa lahan yang klaimnya bertumpang tindih satu sama lain (dalam hal ini lebih mementingkan mitigasi atas suatu kejadian yang tidak dikehendaki ketimbang mencegahnya).
- ❖ **Persetujuan vs. konsultasi/musyawarah:** Musyawarah bersama masyarakat banyak dianggap sama pentingnya dengan melaksanakan FPIC, dan bukan dilihat sebagai sarana mendapatkan FPIC di mana tidak diberikannya persetujuan dianggap sebagai

hasil yang nyata dan mungkin terjadi sebagai hasil dari langkah ini. Dalam banyak contoh kasus, masyarakat diajak bernegosiasi dengan pihak perusahaan mengenai jenis dan ketentuan agar mereka memberikan persetujuannya dan bukannya mendapatkan penghormatan atas hak mereka untuk memutuskan ‘tidak’ terhadap proyek yang akan dilangsungkan di atas lahan mereka. Sementara dalam contoh kasus lainnya, partisipasi masyarakat dalam konsultasi dengan serta merta dianggap sebagai pemberian persetujuan mereka atas proyek dan bukan sebagai cara untuk mencapai persetujuan dimaksud.

- ❖ **Kesadaran akan FPIC di lapangan:** Pemahaman akan prinsip dan implementasi FPIC di tingkat lapangan dan manajemen operasional masih rendah. Demikian pula halnya dengan pemahaman akan P&C RSPO dalam konteks yang lebih umum. Kurangnya pemahaman dapat juga dilihat pada kesadaran masyarakat terkena dampak dan pihak yang berwenang dari pemerintah daerah akan prinsip-prinsip dan persyaratan RSPO sehingga terkadang di satu sisi menyulitkan perusahaan dalam menepati standar yang berlaku dan di sisi lainnya membatasi kemampuan masyarakat dalam mengajukan pengaduan dan mengusahakan ganti kerugian manakala standar tersebut dilanggar.
  
- ❖ **Kebebasan memilih:** Walaupun paksaan dan intimidasi secara langsung mungkin tidak terlalu terlihat, bukan berarti hal ini tidak ada. Berdasarkan catatan, tekanan agar masyarakat memberikan persetujuannya dilakukan melalui bentuk-bentuk yang lebih halus, termasuk hadirnya tenaga keamanan dan tentara pada saat konsultasi, pendekatan ‘ambil atau tinggalkan’ yang digunakan perusahaan demi mendapatkan persetujuan masyarakat, upaya berulang-ulang yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar memberikan persetujuannya bahkan jika mereka telah mengatakan ‘tidak’ sekalipun, dan penandatanganan perjanjian dengan masyarakat di mana masyarakat tidak sepenuhnya diberitahukan perihal apa saja yang diatur di dalamnya beserta konsekuensi yang ditimbulkan oleh penandatanganan perjanjian tersebut. Peraturan yang ada saat ini belum cukup lengkap untuk mencegah dampak negatif terhadap pihak pengungkap (*whistleblower*) dan pengadu.
  
- ❖ **Akses terhadap informasi:** Yang dibagikan kepada masyarakat untuk menjadi dasar

dalam pengambilan keputusan adalah informasi yang tidak memadai dan/atau tidak lengkap. Selain itu, sering kali mereka tidak diberikan cukup waktu untuk mencerna informasi tersebut, bermusyawarah secara internal sebagaimana dibutuhkan dalam posisi mereka sebagai masyarakat, dan menyepakati keputusan bersama melalui mekanisme pengambilan keputusan yang mereka tentukan sendiri. Masyarakat biasanya juga kurang diberikan akses untuk mendapatkan pendampingan dan dukungan independen, baik di bidang hukum maupun bukan. Selain itu, sering kali pihak yang menyediakan atau menjadi sumber informasi ini baru dimintakan bantuannya begitu masalah timbul dan bukannya dilibatkan secara proaktif dan preventif sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih luas.

❖ **Upaya perbaikan dan penyelesaian konflik:** Hanya ada sedikit perusahaan yang telah mengembangkan mekanisme keluhan yang dapat dipergunakan masyarakat ketika menghadapi konflik dan sengketa; dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengembangkannya bersama-sama dengan masyarakat guna memastikan agar mekanisme yang dihasilkan sesuai dengan kehendak semua pihak. Saat berlangsungnya penyelesaian konflik, hal yang difokuskan perusahaan dalam perbaikan praktiknya di masa yang akan datang terkadang membuatnya cenderung untuk kurang mempertimbangkan perbaikan kesalahan di masa lalu (contohnya luas lahan plasma bertambah akan tetapi perusahaan tidak melakukan perbaikan terhadap kerugian/kerusakan pada hak milik dan hasil panen masyarakat di waktu lalu). Pembatasan terhadap standar itu sendiri merupakan fakta bahwa dalam proses audit sertifikasi, upaya penyelesaian perselisihan dapat dinilai sudah cukup untuk dijadikan dasar bahwa perusahaan sudah mematuhi ketentuan P&C, dan bukannya hasil dari proses penyelesaian konflik itu sendiri.<sup>14</sup>

❖ **Ganti kerugian:** Ganti kerugian, jika ada, cenderung untuk dipahami hanya dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk alternatif lainnya yang mungkin lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat, seperti ganti kerugian atau pelepasan (pengeluaran lahan masyarakat dari cakupan areal konsesi). Namun demikian, hingga kini belum banyak ragam bentuk ganti kerugian (contohnya rehabilitasi, pemenuhan

---

<sup>14</sup>Lihat Lampiran 1 untuk bahasa terkait penyelesaian konflik dalam standar RSPO yang hasil revisi.

permintaan dan jaminan untuk tidak berulangnya kerugian, dan model pengelolaan bersama) yang sudah dijajaki.

- ❖ **Partisipasi masyarakat dalam kajian SEIA:** Kajian dampak sosial (SIA) dan NKT umumnya tidak mampu untuk cukup melibatkan masyarakat setempat dan mewakili berbagai kepentingan dan pemanfaatan lahan yang mungkin dimiliki/dilakukan masyarakat lainnya yang berada di lokasi yang berdekatan. Kajian-kajian ini mencakup kepentingan kaum perempuan, masyarakat yang tidak memiliki lahan, pemuda, orang tua, masyarakat migran, dan kelompok lainnya. Pada beberapa contoh kasus, dan dikarenakan kurangnya waktu serta sumber daya, kajian SIA dan NKT selama ini hanya berfokus pada kawasan-kawasan tertentu di dalam areal konsesi yang menjadi target, untuk kemudian memperlebar hasil kajiannya ke arah konsesi dalam konteks yang lebih luas tanpa disertai survei lapangan untuk cakupan yang lebih luas atau interaksi langsung dengan semua masyarakat terdampak melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri. Kajian NKT umumnya tidak mampu menyurvei hilangnya kawasan-kawasan yang memiliki nilai penting bagi ekonomi setempat (NKT 5), dan kebudayaan (NKT 6) yang disebabkan oleh konversi di waktu sebelumnya, yang telah mengubah hutan dan kebun masyarakat menjadi perkebunan kelapa sawit.
  
- ❖ **FPIC sebagai proses:** Terdapat kecenderungan untuk melihat FPIC sebagai salah satu proses sekali selesai yang sifatnya hanya menggugurkan kewajiban ketimbang sebagai suatu proses konsultasi/ musyawarah, negosiasi, pbingkaiian persoalan (*framing*) dan pencapaian mufakat, pemantauan, verifikasi dan evaluasi yang sifatnya berulang. Penandatanganan perjanjian hasil kesepakatan dengan masyarakat, sebagai contohnya, sering kali dilihat sebagai langkah akhir dari proses dan bukan dianggap sebagai suatu tahapan yang merupakan bagian dari interaksi dalam waktu yang lebih lama, di mana para pelaku, kebutuhan dan keluhan yang ada di dalamnya dapat muncul dan berubah dari waktu ke waktu.
  
- ❖ **Peranan LSM:** Meskipun LSM, dalam beberapa contoh kasus, memegang peranan penting yang diperlukan sebagai penasihat dan fasilitator bagi masyarakat setempat

dalam proses pengambilan keputusan, LSM memiliki kelemahan dalam mewakili masyarakat (baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari cara implementasi FPIC oleh perusahaan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas) yang dapat menimbulkan risiko di mana LSM dianggap berbicara atas nama, atau sebagai perwakilan dari, masyarakat tanpa adanya mandat sebagaimana diperlukan. Sementara di sisi lain, kurangnya kesempatan untuk mengakses informasi dan kurangnya mekanisme penyampaian keluhan perusahaan memberikan peranan penting kepada LSM karena tanpa keterlibatannya, kebanyakan masyarakat tidak akan dapat menjalankan mekanisme tersebut atau mengupayakan perbaikan ketika terjadi pelanggaran hak.

- ❖ **Warisan yang ditinggalkan:** Tatkala perusahaan mengakuisisi kawasan konsesi yang di dalamnya masih terdapat konflik dengan masyarakat setempat yang belum terselesaikan sebagai akibat dari operasi perkebunan dan tidak adanya persetujuan FPIC dari pihak yang memiliki/mengelola kawasan tersebut sebelumnya, maka kewajiban pemegang konsesi yang baru ini menjadi tidak jelas terkait dengan apakah pihaknya harus bertanggung jawab melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan pemegang konsesi sebelumnya di masa lalu, di mana hal tersebut bukanlah disebabkan dari kegiatan mereka. Ini merupakan tantangan besar yang belum diberikan jalan keluarnya secara langsung dalam standar RSPO.

## Lampiran 6: FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

### ? Berapa besar persentase yang seharusnya ditetapkan untuk suatu persetujuan?

Alih-alih menetapkan kewajiban memenuhi persentase minimum atau ambang batas dalam pemberian persetujuan, atau jumlah yang dianggap sebagai mayoritas/minoritas yang signifikan, pemrakarsa proyek harus memastikan apa yang menjadi mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mencapai dan memverifikasi pemberian persetujuan kolektif karena hal ini mungkin berbeda-beda tergantung pada komposisi dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Mengingat FPIC adalah suatu hak yang bersifat kolektif, maka segala ambang batas harus dibahas dan disepakati bersama dengan masyarakat sebagai bagian dari proses mendapatkan persetujuan (bukan semata-mata tahap negosiasi karena persetujuan masyarakat diperlukan untuk semua tahap dan interaksi dalam proses ini). Ambang batas ini dapat diformalkan setelah melalui konsultasi secara luas, dan dapat dibuat secara spesifik untuk aspek-aspek tertentu dari proses FPIC serta dalam keseluruhan persetujuan bagi proyek. Aturan umum dalam hal ini adalah, jika pemrakarsa proyek mengetahui bahwa terdapat kelompok minoritas signifikan yang kepentingannya bertentangan dengan proyek yang sedang berlangsung, atau kata mufakat untuk proyek terbukti tidak mungkin dicapai di kalangan masyarakat, maka akan lebih bijak untuk mengasumsikan bahwa pelaksanaannya pun akan menghadapi hal yang sama, atau bahkan memperburuk keadaan, dan dengan demikian maka mungkin pilihan yang terbaik adalah mengurungkan pelaksanaan proyek.

[Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Kotak ‘Langkah-langkah Kualitatif dan Kuantitatif Persetujuan’ dan Panduan 7 ‘Memastikan Ada Persetujuan’.](#)

### ? Bagaimana jika hak masyarakat atas tanah tidak diakui oleh pemerintah?

Berdasarkan standar RSPO, perusahaan anggota diwajibkan untuk mengidentifikasi dan mencatat hak-hak masyarakat adat setempat, terlepas dari diakui tidaknya hak tersebut oleh pemerintah secara formal. Jika masyarakat setempat dapat menunjukkan bahwa mereka memegang hak legal (hak yang diberikan kepada perorangan, badan dan lainnya melalui peraturan perundangan yang berlaku pada tingkat daerah, nasional ataupun peraturan

internasional yang telah diratifikasi), hak adat (pola pemanfaatan lahan dan sumber daya oleh masyarakat yang sudah berjalan lama sesuai dengan hukum adat, nilai dan tradisi masyarakat adat, termasuk di dalamnya pemanfaatan secara musiman dan siklus, yang bukan merupakan dasar hak yang legal formal atas tanah dan sumber daya yang dikeluarkan Negara), dan/atau hak pakai (hak memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat diatur melalui kebiasaan setempat, perjanjian, atau ditentukan oleh pihak lain yang memegang hak akses). Karena dapat membatasi pemanfaatan sumber daya hingga pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik panen tertentu, maka hak-hak ini harus turut dipertimbangkan dalam pemetaan partisipatif, kajian SEIA dan NKT, konsultasi, negosiasi, dan perjanjian ganti kerugian. Dinas pemerintah setempat harus diberitahukan mengenai apa saja ketentuan dalam standar RSPO yang mewajibkan perusahaan untuk mengakui hak-hak di luar cakupan hukum positif yang berlaku dan hak adat, bahkan jika masyarakat yang bersangkutan tidak memiliki dasar hak yang diakui berdasarkan hukum positif yang berlaku.

[Lihat Petunjuk 3 ‘Mengidentifikasi hak atas tanah sebelumnya’ dan Diagram 2 ‘Jenis-Jenis Pemanfaat Lahan’.](#)

### **? Apakah konsultasi atau sosialisasi sama dengan FPIC?**

**Tidak:** Konsultasi merupakan suatu unsur penting dalam proses memperoleh persetujuan dan harus dilaksanakan berulang kali. Akan tetapi kegiatan ini semata tidaklah cukup untuk menunjukkan telah dihormatinya hak masyarakat dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka. Bahkan setelah proses konsultasi yang panjang sekalipun, masyarakat masih tetap memiliki hak untuk mengatakan ‘tidak’ terhadap proyek yang diusulkan, dan hadir/turut sertanya masyarakat dalam kegiatan konsultasi tidak dapat dianggap sebagai tanda telah diberikannya persetujuan kepada proyek tersebut, melainkan sebagai suatu proses yang sangat penting dalam memperoleh persetujuan yang dicari.

[Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. ‘Apa yang Dimaksud dengan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan \(FPIC\)?’ di dalam Panduan.](#)

## ? Apakah FPIC itu hak untuk memveto?

**Tidak.** FPIC adalah suatu hak kolektif yang diatur berdasarkan hukum internasional dan, dengan demikian, kehendak masyarakat secara kolektif/bersama harus ditegakkan. Pertanyaan yang muncul bagi masyarakat yang bersangkutan sendiri adalah memutuskan bagaimana mekanisme penyampaian kehendak mereka (di mana hal ini akan menjadi proses dalam pengambilan keputusan di kalangan masyarakat) dan kemudian apa lembaga/pranata yang akan dijadikan sarana untuk menyampaikan pendapat mereka kepada pihak luar. FPIC bukanlah merupakan hak bagi perorangan untuk ‘memveto’ keputusan yang dipilih oleh skala yang lebih besar dari kelompoknya. Namun hal ini berarti bahwa pandangan-pandangan yang ada, baik dari kelompok minoritas ataupun mayoritas, perlu dipahami dan bahwa masyarakat sendirilah yang bertanggung jawab memutuskan pandangan mana yang berlaku, dengan berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang mereka tentukan sendiri.

[Lebih lanjut, lih. ‘Apa yang Dimaksud dengan Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan \(FPIC\)?’ dan ‘Siapakah Penduduk Pribumi’ dan ‘Masyarakat Lokal?’ di dalam Panduan.](#)

## ? Sumber-sumber mana saja yang harus dimasukkan dalam konsultasi/musyawahah sebagai bagian dari survei sosial dan penguasaan lahan?

Survei sosial dan penguasaan lahan sangatlah penting untuk memahami siapa yang mendiami suatu wilayah dan memanfaatkannya, apa tujuannya, menggunakan bentuk penguasaan seperti apa, dan apa saja komponen penyusun sosial-budaya, etnis, ekonomi, politik, sejarah dan ekonomi wilayah tersebut. Ada berbagai sumber yang juga harus dijadikan obyek konsultasi, termasuk (akan tetapi tidak terbatas pada) survei sosial dan penguasaan lahan yang saat ini digunakan hasilnya, peta, sensus, informasi statistik dan publikasi pemerintah lainnya, publikasi yang dikeluarkan LSM, foto udara/satelit, dan aspek etnografi. Hal ini tentunya harus dilengkapi dengan kunjungan ke lapangan langsung ke lokasi yang bersangkutan di semua wilayah sasaran, serta wawancara dengan masyarakat setempat, badan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti LSM, serikat buruh, organisasi perempuan, polisi, politisi setempat dan/atau lembaga

agama.

Lih. Petunjuk 3 ‘Mengidentifikasi hak atas tanah sebelumnya’ dan Diagram 2 ‘Apakah ada masyarakat setempat yang mendiami atau memanfaatkan area umum?’.

### **? Bagaimana seharusnya FPIC didokumentasikan?**

Bagian dari penjagaan transparansi dan akuntabilitas dalam proses FPIC adalah dipastikannya pencatatan/ dokumentasi semua pertemuan, konsultasi, dan hasil yang dicapai secara menyeluruh. Pencatatan ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis, rekaman audio, rekaman video, atau kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut, sebagaimana disepakati sebelumnya bersama masyarakat. Cara mempublikasikan berbagai bentuk informasi juga harus disepakati bersama masyarakat. Jika terdapat catatan, maka dokumen catatan tersebut harus dibagikan kepada semua perwakilan masyarakat dan terbuka untuk revisi dan perubahan sebelum ditandatangani. Hal yang sama juga berlaku bagi dokumen-dokumen lainnya yang harus dibagikan (contohnya peta, nota kesepahaman, kajian SEIA, kajian NKT, perjanjian hasil kesepakatan, klaim ganti kerugian, dan seterusnya). Usahakan memiliki prosedur yang dapat digunakan oleh perwakilan masyarakat untuk merangkum hasil pertemuan dan memberikan akses kepada semua anggota masyarakat agar dapat memperoleh informasi. Pengamat independen pihak ketiga harus didorong untuk menghadiri musyawarah/konsultasi dan negosiasi yang diselenggarakan, selama kehadiran mereka jika disepakati demikian oleh masyarakat. Harus ditunjukkan bukti bahwa di sepanjang proses dokumentasi FPIC, masyarakat adat, masyarakat setempat dan para pemangku kepentingan lainnya diperkenankan untuk menyampaikan pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri dalam komunikasi yang terbuka dan transparan dengan anggota masyarakat lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. diagram ‘Alih Bagi Informasi’, ‘Pemetaan Partisipatif, Kajian SEIA dan NKT’ dan ‘Negosiasi’, dalam Panduan [Persyaratan RSPO: Kriteria 6.3, 6.4, 7.5, Indikator 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2, 6.4.3, 7.1.1, 7.6.1, dan 7.6.5].

**? Jika perusahaan mengakuisisi kawasan konsesi yang di dalamnya FPIC belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, atau jika masih terdapat konflik yang belum terselesaikan, maka apakah perusahaan yang bersangkutan sebagai pihak pengakuisisi bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut?**

Meskipun ada aturan hukum yang akan menentukan mengenai apakah tanggung jawab dialihkan kepada pihak pengakuisisi selaku pembeli aset sebagai bagian dari transaksi, maka demi kepentingan pembeli (dan untuk menunjukkan itikad baik) adalah perlu untuk memastikan, sebelum menyelesaikan transaksi tersebut, agar pihaknya benar-benar mengetahui segala sengketa yang masih belum terselesaikan di dalam kawasan konsesi tersebut beserta segala kewajiban atau perjanjian yang belum terpenuhi, tindakan apa saja yang telah dilakukan guna memperbaiki persoalan demikian, dan bagaimana caranya pihaknya akan bermusyawarah dengan masyarakat sebagai tindak lanjut dari hal ini. Masyarakat perlu sedini mungkin diberitahukan mengenai kemungkinan dan konsekuensi dari alih kepemilikan tersebut sebelum transaksi dilaksanakan, dan bukan lantas menyerahkan kepada mereka nantinya untuk menerima atau tidak usai diselesaikannya transaksi. Bahkan idealnya masyarakat diajak dalam transaksi ini melalui diskusi tiga arah antara pihak penjual, pembeli (pengakuisisi) dan masyarakat. Selain itu, direkomendasikan agar juga berkonsultasi dengan pemerintah daerah karena mereka mungkin dapat berperan dalam menyampaikan persoalan-persoalan yang masih belum terselesaikan. Jika konflik yang ada di dalamnya sudah terlalu banyak dan telah terbukti bahwa sengketa yang telah terjadi mustahil diselesaikan, dan jika pembeli beranggapan bahwa penyelesaian segala persoalan ini dengan semestinya adalah hal yang berada di luar kelayakan usahanya, maka sangat kecil kemungkinannya FPIC dapat dilaksanakan sesuai dengan standar RSPO dan, dengan demikian, mungkin lebih bijak bagi pembeli untuk mempertimbangkan kembali apakah hendak melanjutkan transaksi tersebut, serta mempertimbangkan kemampuan pembeli dalam mematuhi P&C RSPO nantinya jika menghadapi keadaan demikian. [Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. ‘Peralihan Kepemilikan, Divestasi dan Serah Terima’ di dalam Panduan.](#)

**? Siapa yang dimaksud dengan ‘masyarakat adat’ dan ‘masyarakat setempat’?**

Istilah ‘masyarakat setempat’ dapat digunakan untuk menyebut masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu, di mana mereka menghadapi persoalan yang sama seputar fasilitas, jasa dan lingkungan setempat. Istilah ini kadang dapat berasal dari definisi tradisional ataupun yang diberikan Negara. Adapun istilah ‘masyarakat adat’ sebagaimana dipahami oleh organisasi internasional modern dan para ahli hukum mengandung prioritas waktu sehubungan dengan didiami dan dimanfaatkannya suatu wilayah tertentu, pemeliharaan kekhasan budaya secara sukarela, identifikasi diri dan pengakuan oleh kelompok lain atau kewenangan Negara sebagai suatu bentuk kebersamaan yang khas; dan memiliki pengalaman pernah ditaklukkan, diasingkan atau diskriminasi, terlepas dari apakah kondisi demikian masih berlangsung. Kedua kelompok ini cenderung memanfaatkan dan mengelola lahan sesuai dengan sistem kepenguasaan adat dan hak-hak lainnya yang terkait sehingga keduanya harus diperlakukan sebagai pemegang hak atas lahan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, terlepas dari diakui tidaknya hak ini oleh hukum positif yang berlaku. Standar sukarela seperti RSPO yang mengacu kepada ‘masyarakat adat dan masyarakat setempat’ membutuhkan proses dan penghormatan yang sama terhadap hak-hak kedua kelompok tersebut oleh perusahaan-perusahaan anggota, terutama mencakup hubungannya dengan penghormatan terhadap hak memberikan atau menolak FPIC. [Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. Kotak ‘Siapakah masyarakat adat’ dan ‘masyarakat setempat’? dalam Panduan](#)

### **? Apakah pembangunan untuk masyarakat tidak lebih penting dari pada hak?**

Norma HAM internasional tegas menyatakan bahwa hak masyarakat adat sama sekali tidak dapat ditafsirkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan PBB, dan bahwa tidak adanya pembangunan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan dibatasinya hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Bahkan dalam ‘keadaan luar biasa’ sekalipun di mana Negara dapat mengusahakan adanya akses terhadap dan menggunakan kawasan masyarakat adat beserta sumber daya yang ada di dalamnya, maka sejumlah persyaratan tambahan yang berlaku tetap harus dipenuhi. Singkatnya, campur tangan Negara tidak dengan serta merta dapat menganulir hak-hak masyarakat adat dan hak mereka yang mereka miliki terhadap FPIC hanya di atas dalih kepentingan nasional semata. Ini semua kembali pada masyarakat sendiri untuk menentukan pembangunan seperti apa yang mereka

kehendaki, apa yang menjadi ketentuan yang mengaturnya, dan apakah proyek yang diusulkan tersebut sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka sendiri atau tidak.

[Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. Kotak ‘FPIC dan hak menikmati pembangunan’ di dalam Panduan.](#)

## **? Apa yang dimaksud dengan hak pemanfaatan?**

Ketentuan P&C yang baru memperluas ketentuan FPIC untuk turut berlaku pada pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan lahan. Ini merupakan suatu istilah yang luas dan mempertimbangkan fakta bahwa orang-orang yang mengerjakan (pemakai) suatu lahan mungkin bukanlah pemiliknya. Selain itu, penambahan ini juga mempertimbangkan fakta bahwa meskipun baik pemilik maupun pemakai juga dapat menerima dampak dari perkebunan kelapa sawit, pihak-pihak yang paling terdampak langsung kemungkinan sebenarnya adalah mereka yang mencari nafkah langsung dari lahan tersebut sebagai pemakai. RSPO mendefinisikan hak pemakai sebagai ‘hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya sebagaimana diatur oleh kebiasaan setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh pihak lain yang memegang hak akses’. Orang atau badan yang memegang hak pakai lahan dapat mencakup penyewa, petani bagi hasil, buruh petani, dan perusahaan yang memegang izin pinjam pakai tanah Negara atau di hutan masyarakat. Bentuk kepemilikan atas lahan dapat sangat bervariasi, mulai dari hak yang dapat dialihkan dan diwariskan yang mendekati kepemilikan penuh, hingga sampai ke hak-hak yang jauh lebih terbatas, yang berlaku untuk waktu dan/atau pemanfaatan yang spesifik. Adapun kepemilikan dapat ditentukan oleh peraturan perundangan, kontrak dengan pemilik lahan (termasuk Negara), dan/atau pengaturan dengan pemiliknya secara formal ataupun informal. Hak sewa yang dipegang oleh badan usaha atas tanah Negara atau publik juga merupakan bentuk dari hak pemanfaatan lahan. Hak pemanfaatan lahan dapat diartikan sempit sebagai hak untuk, sebagai contoh, mengumpulkan hasil hutan tertentu, transit, pengelolaan musiman dan penggunaan aset tertentu untuk tujuan yang juga tertentu. Hak pakai lahan dapat diperoleh dari peraturan perundangan yang berlaku (baik pusat maupun daerah), peraturan organisasi, kontrak dengan pemilik, serta dari hukum adat dan kesepakatan informal. [Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. Panduan 3 ‘Mengidentifikasi hak atas lahan sebelumnya’, ‘Hak Pemanfaatan dan ‘FPIC’ dan Diagram 2 ‘Jenis-Jenis](#)

**? Apakah masyarakat harus dibayar untuk partisipasi mereka selama proses FPIC?**

Diberikan tidaknya kontribusi kepada masyarakat atas partisipasinya dalam kegiatan kajian NKT, SEIA, pemetaan partisipatif dan konsultasi dapat menjadi hal yang dilematis. Di satu sisi, hal ini dapat menempatkan anggota masyarakat pada posisi yang membuatnya merasa berkewajiban atau berutang budi kepada perusahaan karena alasan-alasan yang sifatnya kultural, kehilangan legitimasi di kalangan masyarakatnya sendiri, atau bahkan menyeretnya kepada keadaan yang terkooptasi, oportunistik, serta korupsi. Sementara di sisi lain, anggota masyarakat menjadi bersedia mencurahkan waktu dan tenaga untuk proses ini, yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka, di mana pemberian kontribusi pun bisa menjadi praktik yang baik. Dengan demikian, mungkin sudah sepantasnya jika para perwakilan masyarakat menerima kompensasi atas waktu mereka, dan demikian pula untuk masyarakat yang mereka wakili. Apapun keadaannya, keputusan untuk hal semacam ini perlu dibuat bersama dengan masyarakat yang bersangkutan secara kolektif, dan harus sangat berhati-hati memastikan agar pemberian kontribusi diikuti dengan transparansi, keterbukaan dan proses yang bebas, dan bukannya justru menghambat atau mengurangi capaian akan hal-hal tersebut. Jika perusahaan memilih untuk memberikan kontribusi, maka ini perlu dilakukan dengan bentuk yang sesuai dengan norma dan tradisi budaya setempat. Kontribusi perusahaan dapat berupa pemberian dalam bentuk barang (contohnya makanan, transportasi untuk menghadiri pertemuan, atau kontribusi terhadap kegiatan ritual adat), dan hindari memberikannya dalam bentuk tunai. Akan tetapi jika masyarakat menghendaki dalam bentuk tunai, maka yang terbaik adalah menyampaikannya kepada masyarakat secara kolektif, dan bukan kepada perorangan tertentu. Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. Kotak 'Kontribusi untuk partisipasi masyarakat' dalam Panduan.

## ? Kapan berakhirnya proses FPIC?

Proses FPIC bukanlah proses yang linear dan sekali selesai untuk menggugurkan kewajiban, melainkan proses yang berulang-ulang secara terus menerus selama proyek masih berjalan. FPIC tidak berakhir hanya dengan menandatangani perjanjian dengan masyarakat. Proses ini menjamin didengar dan diperhatikannya suara dan kehendak masyarakat adat dan masyarakat setempat pada setiap tahap perencanaan pembangunan dan pelaksanaan proyek yang dapat memengaruhi hak-hak masyarakat secara lebih luas lagi. Selama berjalannya operasi proyek, dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat, pemantauan partisipatif dan verifikasi yang handal guna mencapai FPIC, dan kegiatan-kegiatan konsultasi dengan masyarakat yang semuanya dilakukan dengan terus menerus. Tujuannya adalah guna memastikan tercapai dan terlaksananya kesepakatan di antara semua pihak, dan agar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau meninjau kesepakatan tersebut jika diperlukan. [Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. ‘Apa yang Dimaksud dengan Keputusan Bebas, Diawal dan Diinformasikan \(FPIC\)?’ dan ‘Diagram Alur FPIC’ dalam Panduan](#)

## ? Bagaimana jika kepala desa tidak didukung masyarakatnya?

FPIC adalah hak kolektif masyarakat adat dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, FPIC harus diperoleh tidak dengan cara orang-perorangan, melainkan melalui musyawarah/konsultasi dengan masyarakat dan partisipasi masyarakat secara luas. Walaupun penting untuk melibatkan kepala desa setempat, perlu diperhatikan agar jangan sampai mereka diperlakukan sebagai perwakilan satu-satunya atau utama yang mewakili masyarakat. Di daerah-daerah tertentu di mana sistem kesukuan atau kasta masih berlaku, misalnya, disarankan agar setiap suku dan kasta memiliki badan perwakilan masing-masing, yang dianggap lebih memiliki legitimasi daripada kepala desa dalam posisinya sebagai pejabat pemerintah. Dalam beberapa contoh kasus, kepala desa dipilih oleh pemerintah dan bukan oleh masyarakat. Untuk itu, mereka harus diikutsertakan di dalam kegiatan-kegiatan konsultasi dengan masyarakat yang lebih luas, ketimbang dengan didekati secara perseorangan tanpa disertai keterlibatan masyarakat yang lebih luas.

Sebagai contoh, oportunisme, klaim palsu, kooptasi para elit, dan korupsi yang melibatkan kepala desa dapat dihindari dengan rutin meminta diselenggarakannya konsultasi secara umum dengan masyarakat yang lebih luas, ketimbang secara orang perorangan hanya dengan perwakilan yang telah mereka pilih. Hal ini karena tekanan sosial dari pengaturan kolektif cenderung membatasi pengambilan keputusan oleh perorangan yang didasari kepentingan sendiri dan bukan kehendak bersama.

[Untuk penjelasan lebih lanjut lihat Panduan 2 ‘Kerja sama dengan organisasi-organisasi perwakilan’.](#)

### **? Bagaimana kalau masyarakat tidak dapat mencapai persetujuan?**

Dalam proses pencapaian persetujuan, harus ada jadwal dan dan tenggat waktu yang disesuaikan dengan waktu yang diperlukan masyarakat untuk dapat menyerap dan membahas informasi yang mereka dapatkan serta memperoleh dan mengambil manfaat dari nasihat hukum dan saran teknis dari pihak independen yang sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Pada umumnya, tidak semestinya perusahaan mengharapkan adanya keputusan dari masyarakat di akhir pertemuan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memberikan mereka waktu mengadakan diskusi internal dan membuat keputusan. Dianjurkan untuk sekurangnya memberlakukan ‘prosedur dua langkah’ untuk menentukan keputusan kunci terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dan persoalan yang dibahas pada pertemuan pertama, sementara apa yang masyarakat putuskan di dalamnya akan dikonfirmasi pada pertemuan berikutnya. Jika masyarakat belum dapat menghasilkan kesepakatan, maka perlu kiranya bagi perusahaan untuk memberikan kembali waktu jika masyarakat memintanya, dan kembali lagi berkumpul di lain waktu sesuai kesepakatan. Jika terlihat jelas adanya ketidaksetujuan di kalangan masyarakat, jika perwakilan masyarakat terbukti tidak mampu menyampaikan pandangan dan aspirasi masyarakat, dan jika proses pencapaian persetujuan terlihat menimbulkan lebih banyak persoalan ketimbang menjadi musyawarah yang produktif, maka yang paling baik dalam hal ini adalah mengasumsikan bahwa proyek tidak dapat dilanjutkan karena persoalan demikian kemungkinan hanya akan menjadi lebih buruk dan merusak keberlangsungan operasi yang dijalankan. [Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Panduan 7 ‘Memastikan](#)

## Adanya Tidaknya Persetujuan?

### **? Kerangka hukum yang ada dan tuntutan dari Pemerintah mempersulit pelaksanaan proses FPIC. Apa yang harus dilakukan?**

Dalam hal tertentu, alasan dan tujuan dipergunakannya skema sukarela seperti RSPO adalah karena kurang atau bahkan tidak dilaksanakannya peraturan perundangan yang berlaku di tingkat nasional untuk melindungi hak, mencegah deforestasi dan, pada umumnya, memastikan keberlangsungan kegiatan usaha sektor swasta. Namun pada praktiknya, untuk mengatasi keadaan ini diperlukan dialog dengan Pemerintah guna menciptakan prakondisi agar perusahaan dapat melampaui kualitas pelaksanaan undang-undang yang berlaku tanpa melanggarnya. Penjelasan mengenai persyaratan RSPO beserta praktik apa saja yang semestinya dihindari kepada Pemerintah dapat sangat membantu dalam menetapkan aturan dasar atau kerangka acuan agar perusahaan dapat mematuhi standar RSPO. Sebagai contoh, proses akuisisi lahan dapat dibahas secara rinci bersama masyarakat dan Pemerintah, dengan disertai penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku oleh Pemerintah dan pemrakarsa proyek, serta penjelasan mengenai tahap apa saja dalam akuisisi izin yang harus dilakukan bersamaan dengan tahapan dalam proses FPIC. Menjelaskan persyaratan-persyaratan yang diperlukan guna memperoleh FPIC kepada Pemerintah akan membantu memastikan agar FPIC dapat diakomodasikan dalam proses perolehan izin melalui cara yang dapat cukup memperkuat posisi masyarakat dalam proses negosiasi. RSPO dan perusahaan kelapa sawit sendiri dapat memainkan peranan penting di dalam mendesak terjadinya reformasi hukum dengan bekerja bersama pemerintah negara-negara terkait dalam merevisi peraturan perundangan yang berlaku, sehingga anggota RSPO dapat menghormati hak masyarakat atas lahan adat mereka dan FPIC. Gugus Tugas NKT RSPO Indonesia dapat dijadikan contoh dalam hal ini, di mana mereka mengusahakan agar konsep NKT dapat semakin terakomodasi dengan menyarankan revisi terhadap undang-undang terkait di negara ini. Contoh ini dapat ditiru untuk persoalan-persoalan lainnya (termasuk FPIC) dan oleh negara lain guna mendorong harmonisasi antara peraturan perundangan dengan standar RSPO serta membuka keran partisipasi strategis dalam reformasi hukum di tingkat nasional, baik yang sudah bergulir pada saat ini maupun yang akan datang. [Lihat Panduan 5](#)

## ‘Memastikan persetujuan diberikan dengan bebas’ dan ‘Refleksi Penutup’ di dalam Panduan

### **? Kapan jawaban ‘tidak’ dan ‘ya’ dianggap hasil akhir?**

Masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau menahan persetujuannya pada setiap tahap dalam proses FPIC (lih. ‘Bagan alur FPIC’ dan Panduan 5 ‘Memastikan bahwa persetujuan diberikan terlebih dahulu’). Hal ini harus dijelaskan kepada masyarakat sedari awal proses interaksi dan diulang-ulang kembali dalam setiap kegiatan negosiasi dan konsultasi. Hak ini juga harus disepakati bersama masyarakat sedini mungkin terkait dengan kapan, pada tahap mana persetujuan dianggap sudah dalam bentuk akhir dan apa bentuknya. Hal ini akan menghadirkan kombinasi antara pengesahan adat istiadat dan pengesahan hukum, dengan disaksikan oleh pihak ketiga. Guna memastikan agar persetujuan yang diberikan atau ditolak tersebut sudah mewakili kehendak masyarakat secara kolektif dalam kaitannya dengan hak dan pengambilan keputusan secara kolektif, sangat disarankan untuk menyediakan cukup waktu dan sumber daya kepada masyarakat untuk menimbang dan mencerna informasi serta bermusyawarah secara internal sebelum tahap persetujuan akhir. Dokumentasi/catatan yang menyeluruh mengenai tahapan-tahapan memperoleh persetujuan, baik yang diberikan maupun ditolak, atas setiap persoalan yang dibahas adalah hal yang penting dalam mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut, dan menghindari konsekuensi yang bermasalah di tahap proses selanjutnya.

RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan mendukung pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit berkelanjutan melalui standar global yang terpercaya dan pelibatan pemangku kepentingan



**RSPO will transform markets to  
make sustainable palm oil the norm**

**FIND OUT MORE AT**

**[www.rspo.org](http://www.rspo.org)**

**RSPO Malaysia**

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa  
No.3, Jln Bangsar Utama 1  
59000, Kuala Lumpur, Malaysia

**RSPO Indonesia**

Sona Topas Tower Lvl. 16  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26  
Karet - Setiabudi, Jakarta Selatan  
12920, Indonesia

**Other RSPO Offices**

RSPO China, RSPO Europe, RSPO North America